

**AIR MUTLAK DALAM PERSPEKTIF ULAMA SUNNI**


**(Studi Komperatif)**

Disusun oleh:

**ABD. RAZAK, LC, MA**

Editor:

**DR. NURCHALIS SOFYAN, MA**

  
CV. **TRI STAR** Printing Mandiri

## **AIR MUTLAK DALAM PERSPEKTIF ULAMA SUNNI (Studi Komperatif)**

### **Penulis :**

ABD.Razak, LC, MA

**ISBN** :978-602-74041-7-5

### **Editor :**

Dr. Nurchalis Sofyan, MA

### **Penyunting :**

ABD.Razak, LC, MA

### **Desainsampuldantataletak :**

FityanulAkhyar, ST

### **Penerbit :**

CV. Tristar Printing Mandiri

### **Redaksi :**

Jl. LingkarKampus UIN Ar-Raniry, No. 27A

Rukoh – Banda Aceh, 23111

Tel : +6281214133888

Email :[fityanul@gmail.com](mailto:fityanul@gmail.com)

### **Distributor Tunggal :**

CV. Tristar Printing Mandiri

Jl. LingkarKampus UIN Ar-Raniry, No. 27A

Rukoh – Banda Aceh, 23111

Tel : +6281214133888

Email :[fityanul@gmail.com](mailto:fityanul@gmail.com)

CetakanPertama, Desember 2016

Hakciptadilindungiundang – undang

Dilarangmemperbanyakkaryatulisinidalambentukdandengancaraapapunta  
npjijintertulisdaripenerbit

## KATA PENGANTAR

Perkembangan pengolahan air dewasa ini relatif telah mempengaruhi pemahaman dan penggunaan air dalam fiqih, sehingga memungkinkan pergeseran makna air yang suci dan mensucikan. Adapun ulama madzhab menempatkan pembahasan tentang air ke dalam bab *harah*, yang terdiri dari: air mutlak, *musta'mal*, *muqayyad* dan *mutanajjis*. Atas dasar itu, penelitian ini berusaha menjawab tiga persoalan; *Pertama*, bagaimana pendapat ilmuwan tentang substansi air. *Kedua*, bagaimana pemahaman ulama madzhab Sunni tentang air mutlak. *Ketiga*, bagaimana usaha mendapatkan pemahaman aplikatif terhadap air mutlak dan hukum penggunaannya dalam konteks kekinian.

Penelitian ini menempuh beberapa jalur sebagai upaya pertanggungjawaban ilmiah. Langkah awal yang perlu diperjelas, bahwa kajian ini murni studi kepustakaan (*library research*). Sementara kerangka acu dan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, hanya berdasarkan teori *isti l h*. Penggunaan teori ini dalam ruang lingkup yang khusus, untuk mengidentifikasi dan menentukan kembali pemahaman ulama madzhab Sunni dari segi

makna hukum air mutlak. Sedangkan penggunaan teori ini secara umum, untuk mengetahui tingkat keabsahan dan manfaat air tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia melalui daur ulang atau penyaringan (*isti lah*). Teori ini bisa membantu untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan ulama madzhab Sunni ketika menentukan batasan tentang air mutlak.

Dari segi metodologi yang dipakai, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yakni menganalisis isi kitab-kitab yang menjadi sumber primer. Langkah ini diawali dengan mendeskripsikan pemahaman ulama madzhab Sunni sehubungan dengan air mutlak. Baru kemudian, langkah selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap hukum penggunaan air mutlak sekiranya telah tercampur dengan sesuatu benda. Langkah-langkah ini dicoba padukan berdasarkan pola pendekatan *isti lah* (alternatif melalui cara daur ulang atau penyaringan).

Dari penelitian ini bisa disimpulkan; *Pertama*, menurut ilmuwan bahwa terkait siklus hidrologi adalah suatu proses yang berkaitan dengan air, karena air memiliki gravitasi tertentu, maka ia ikut terikat dengan keadaan tertentu agar tetap berada pada

keseimbangannya, sehingga ketentuan air merupakan suatu persenyawaan kimia yang sangat sederhana terdiri dari dua atom, hydrogen (H) dan oksigen (O). *Kedua*, pandangan ulama madzhab bahwa hukum air mutlak itu suci dan mensucikan, namun apabila air ini telah bercampur atau pernah digunakan untuk menghilangkan hadats atau membersihkan najis, maka para ulama madzhab terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan kesucian air tersebut. *Ketiga*, pemahaman aplikatif terhadap air mutlak adalah ketentuan yang dapat dilakukan dengan cara penyaringan (*isti lah*) dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria umum yang membolehkan langkah-langkah demikian.

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan buku ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Ali Audah,<sup>1</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
أ	Tidak disimbolkan	ط	t (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	s	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	s (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	d (dengan titik di bawah)		

#### Catatan:

##### 1. Vokal Tunggal

اَ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

اِ (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*

اُ (dammah) = u misalnya, روي ditulis

*ruwiya*

---

<sup>1</sup>Ali Audah, *Konkordansi Qur'an: Panduan Kata dalam Mencari Ayat Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997).

2. *Vokal Rangkap*  
 (ي) (*fathah* dan *ya*) = ay, misalnya, بين ditulis *bayna*  
 (و) (*fathah* dan *waw*) = aw, misalnya, يوم ditulis *yawm*
  
3. *Vokal Panjang (maddah)*  
 (ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis di atas)  
 (ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)  
 (و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)  
 misalnya: (برهان, تصديق, معلول) ditulis *burhān, tasdiq, ma'lūl*.
  
4. *Ta' Marbutah (ة)*  
*Ta' Marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al- l*. Sementara *ta' marb tah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الانابية, مناهج الادلة) ditulis *Tah fut al-Fal sifah, dal l al-'in yah, Man hij al-Adillah*.
  
5. *Syaddah (tasydid)*  
*Syaddah* yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (خطابية) ditulis *khitabiyah*.
  
6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.
  
7. *Hamzah ( )*  
 Untuk *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزى ditulis *juz'i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi *alif*, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

## Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi.

2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Beirut, bukan Bairut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova bukan Qurtubah; dan sebagainya.

## **B. DAFTAR SINGKATAN**

as	= 'alayhi al-salam
cet	= cetakan
ed	= editor
H.R	= Hadith Riwayat
hal	= halaman
Saw	= Sallallah 'alayhi wasallam
Sw	= Subhanahu wa ta'ala
terj	= terjemahan
t.p	= tanpa penerbit
t.th	= tanpa tahun
t.tp	= tanpa tempat penerbit
peng	= pengantar

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PENDOMAN TRANLITERASI DAN DAFTAR SINGKATAN</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	23
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	24
D. Definisi Operasional.....	25
E. Kajian Pustaka.....	27
F. Kerangka Teori .....	29
G. Metode Penelitian .....	30
H. Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II : AIR DALAM HIDROLOGI DAN ADITH- ADITH TENTANG AIR</b> .....	36
A. Air dalam Hidrologi .....	36
B. Hadith tentang Air <i>Dua Qullah</i> .....	48
C. Hadith tentang Air <i>Musta'mal</i> .....	55
D. Hadith tentang Air <i>Mutanajjis</i> .....	61
E. Hadith tentang Air Sisa Minuman Binatang dan Manusia.....	67
<b>BAB III : PEMAHAMAN ULAMA MAZHAB SUNNI TENTANG AIR MUTLAK</b> .....	76
A. Pemahaman Ulama Empat Mazhab tentang Air Mutlak .....	76
B. Pemahaman Ulama Ulama Kontemporer tentang Air Mutlak .....	103
C. Sisi Perbedaan dan Persamaan Ulama tentang Air Mutlak .....	109
D. Upaya Pemahaman Ulang tentang Kegunaan Air Mutlak dalam Konteks Kekinian.....	116

<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP</b>	127
	A. Kesimpulan	127
	B. Saran-saran	129
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		131
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Air<sup>1</sup> tergolong zat yang dipandang urgen bagi kelangsungan hidup manusia, karena Allah Swt telah menjadikan benda ini memiliki manfaat yang sangat banyak sehingga kugunaannya tidak dapat dipisahkan dengan makhluk hidup khususnya manusia, hewan, dan tumbuhan pada umumnya. Salah satu kegunaannya adalah untuk bersuci, baik untuk mengangkat hadats atau menghilangkan najis.<sup>2</sup> Dalam disiplin ilmu fiqih, fuqahamengklasifikasikan air menjadi empat macam, yakni: air mutlak ( ), air *musta'mal*( ), air *muqayyad*( ماء مقيد) dan air *mutanajjis* ( ).<sup>3</sup> Sehubungan dengan

---

<sup>1</sup> Wujud air dapat berupa zat cair sesuai dengan sebutannya “air” atau dalam bentuk padat disebut “es”, atau berupa gas dikenal dengan nama uap “air”. Perubahan bentuk fisik ini disebabkan lokasi dan kondisi alam. Ketika dipanaskan sampai 100°C air berubah menjadi uap dan pada suhu tertentu kembali menjadi air. Pada suhu yang dingin di bawah 0°C berubah menjadi benda padat disebut es atau salju. Lihat dalam Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, edisi 2, (Yogyakarta: ANDI, 2008), hal. 2.

<sup>2</sup> Ibrahim al-Bajri, *Asyiyah al-Bajri*, Juz I, (Semarang: Karya Toha Putra, t.th), hal. 24.

<sup>3</sup> Dalam mazhab Syafi' pembagian air juga empat dengan istilah yang agak berbeda, yakni; *pertama*, suci menyucikan ( *hirun mu ahhir*) dan tidak makruh menggunakan, itulah yang disebut air mutlak. *Kedua*, suci menyucikan dan makruh menggunakannya, yakni air *musyammas* (air yang terjemur matahari yang wadahnya bukan emas dan perak). *Ketiga*, suci tidak menyucikan ( *hirun ghayru mu ahhir*) disebut dengan air *musta'mal*. *Keempat*, air najis (*mutanajjis*) yaitu air yang

pembahasan air, oleh ulama mazhab menempatkan uraiannya dalam bab *ah rah*<sup>4</sup>(bersuci).

Sementara itu, dalam disiplin ilmu hidrologi,<sup>5</sup> air didefinisikan sebagai benda yang memiliki unsur persenyawaan kimia yang terdiri dari dua unsur atom, yakni atom hidrogen (H) dan atom oksigen (O).<sup>6</sup> Oleh karena itu, berdasarkan kadar dan unsur persenyawaan yang demikian, air dalam segala sisi kehidupan manusia menjadi kebutuhan yang mutlak, baik untuk keperluan konsumsi maupun bersuci.

Keempat macam pembagian air yang disebutkan tadi dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

*Pertama*; air mutlak adalah air yang suci-menyucikan ( *hirun-mu ahhirun*); yaitu suci pada dirinya dan bisa digunakan untuk menyucikan

---

jatuh atau bersentuh dengan benda najis. Lihat misalnya dalam Kh b al-Syarbaini, *al-Iqna' fi illi Alf Ab Syuja'*, cet. 2, (Beirut: Maktabah D r al-Khair, 2002), jilid 2, hal. 17-20.

<sup>4</sup>Lihat misalnya dalam Sayyid S biq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Fath,1999), hal. 11 dst; 'Abdurrahm n al-Jazir , *Fiqh Al Madh hib al-Arba'ah*, Jilid ke-1, (Istanbul: Maktabah Haqiqat, 2010), hal. 31 dst.

<sup>5</sup>Hakikat hidrologi adalah mempelajari setiap fase air di bumi dan suatu disiplin ilmu yang sangat urgen untuk manusia dan lingkungannya. Lihat dalam Indarto, *Hidrologi, Dasar Teori dan Contoh Aplikasi Model Hidrologi*,cet. 1, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2010), hal. 3.

<sup>6</sup>M. Ghufuran H. Kordi K dan Andi Baso Tancung, *Pengelolaan Kualitas Air dalam Budi Daya Perairan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 2. Dikarenakan dalam air mengandung gas oksigen, maka bisa juga dijadikan sebagai penghemat bahan bakar, bahkan bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Lihat Poempida Hidayatullah, *Rahasia Bahan Bakar Air*, Cet. ke-2, (Jakarta: Ufuk Press, 2008), hal. 34.

yang lainnya.<sup>7</sup>Air mutlak merupakan salah satu alat yang bisa dipakai dalam bersuci, baik untuk menghilangkan hadats kecil, seperti berwudhu' atau menghilangkan hadats besar, seperti mandi wajib (*jan bah*).Air mutlak dapat pula digunakan untuk ber-*istinja'*(bersuci dari buang air kecil dan air besar), dan untuk mensucikan badan, pakaian, wadah dan tempat yang terkena benda najis.Air dinamakan mutlak selama masih dalam keasliannya, tetapi apabila telah berubah dari keasliannya, maka hal tersebut tidak lagi tergolong ke dalam air mutlak.

Air mutlak disebut juga dengan air *ah r*<sup>8</sup>, mempunyai arti bahwa air tersebut berasal dari sumbernya, seperti: air hujan, air mata air, air laut, air sungai, salju, air sumur dan air embun. Semua air dari berbagai sumber ini dinamakan dengan air mutlak.Penamaan ini tetap pada status hukumnya sebagai air mutlak apabila salah satu karakter pada air tersebut tidak berubah. Tiga karakter (sifat keaslian) air yaitu: warna, rasa dan bau. Begitu juga – kemutlakan air masih tetap – jika tidak berubah dengan sesuatu yang dapat menghilangkan kesuciannya, dan juga belum pernah digunakan untuk bersuci.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Ibr h m al-Baj r , *asyiyah...*, hal. 28.

<sup>8</sup>Al-Im m Ya y bin Ab al-Khair, *Al-Bay n*, cet. 1 (Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), jilid 1, hal. 88.

<sup>9</sup>Abdurrahm n al-Jazir , *Fiqh...*, hal. 31.

Sebagian ulama mazhab mendefinisikan air mutlak sebagai air yang suci dirinya serta bisa untuk menyucikan benda lain.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, apabila sejumlah kategori air mutlak tersebut digunakan untuk berwudhuk atau mandi, baik mandi sunnah maupun mandi wajib, maka air bekas penggunaan tersebut statusnya berubah menjadi *musta'mal*;<sup>11</sup> dan penilaian hukumnya oleh ulama mazhab dipandang tetap suci tetapi tidak menyucikan ( *hirun ghairu mu ahhir*). Bahkan air mutlak yang digunakan untuk menghilangkan najis pun dinilai *musta'amal*. Penilaian ini mesti dilihat berdasarkan tempat atau keadaan terpisahnya air tersebut. Seandainya air ini berpisah dari tempat yang dibasuh bersama najis, maka status hukumnya pun akan najis. Kalau berpisah tidak bersama najis, maka hukumnya tergantung pada tempat yang dibasuh. Jika tempat itu kotor, maka air itu pun kotor. Sebaliknya, jika tempat tersebut bersih, maka air pun suci.

Adapun kriteria lainnya adalah air *mutanajjis*, yakni air yang digunakan untuk menghilangkan najis atau jatuh najis ke dalamnya. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis, jika volumenya bertambah setelah membasuh, maka airnya dianggap *mutanajjis* (tidak suci). Begitu juga apabila berubah dengan sebab jatuh najis ke dalamnya, meskipun volumenya dua

---

<sup>10</sup>Sayyid S biq, *Fiqh...*, hal. 11.

<sup>11</sup>*Musta'mal* berarti air yang telah terpakai untuk menghilangkan hadas besar atau kecil; atau untuk menghilangkan najis.

*qullah* atau lebih, maka air tersebut *mutanajjis*. Sementara air kategori *muqayyad*, ulama mazhab menilai apabila berubah karena bercampur dengan benda suci, seperti: kopi, teh dan lainnya, maka status hukumnya adalah suci, tapi ia tidak menyucikan ( *hirun ghairu mu ahhir*).<sup>12</sup>

Sejumlah penilaian yang dijelaskan di atas, di mana keadaan higienis air yang akan digunakan untuk bersuci tidak harus seperti air yang diminum (suci dan memiliki nilai kesehatan)<sup>13</sup>. Meskipun secara syar'i, semua air yang boleh untuk bersuci boleh juga untuk diminum, jika tidak berbahaya bagi kesehatan.

Oleh karena itu, penggunaan air untuk bersuci tentu berbeda kadar higienisnya dengan higienis air untuk dikonsumsi. Kadar ini didasari pada konteks manfaat kesehatan untuk air yang dikonsumsi, sementara untuk bersuci cukup air bersih saja dan suci. Sederhananya, penggunaan air untuk bersuci,

---

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'al al-Maz hib al-Khamsah*, [terj.] Masykur A.B., dkk., cet. ke-24, (Jakarta: Lentera, thn. 2009), hal. 4.

<sup>13</sup> Kualitas air yang digunakan sebagai air minum bagusnya memenuhi persyaratan secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Khusus persyaratan fisik yang dimaksud yakni: tidak berwarna, temperaturnya normal (20-26° C), rasanya tawar, tidak berbau, dan jernih (tidak keruh). Selengkapnya lihat dalam Kusnedi, *Mengolah Air Kotor untuk Air Minum*, cet. 1, (Jakarta: Penebar Swadaya, thn. 2010), hal. 9-10.

bagaimanapun, tidak menimbulkan efek apa-apa terhadap kesehatan, namun tidak demikian untuk jenis air yang dikonsumsi.<sup>14</sup>

Dengan demikian, apa yang menjadi dasar penggunaan sehubungan dengan air mutlak bisa diartikan kandungan maknanya secara umum. Dengan kata lain, bahwa air mutlak yang dimaksud ulama mazhab adalah sebatas pada air yang memiliki kadar bersih saja tanpa harus mengarah pada sisi kesehatan. Indikasi ini terlihat sebagaimana pendapat Sy fi' yang mengatakan, bahwa air yang ada dalam sebuah wadah – selain wadah emas dan perak – jika dijemur dibawah sinar matahari hingga panas, maka makruh dipakai pada badan, tetapi tidak makruh untuk pakaian.<sup>15</sup>

Menurut penjelasan Kusnaedi, bahwa penggunaan air yang kurang bagus kualitasnya akan berakibat buruk bagi kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada jangka pendek dapat mengakibatkan muntaber, diare, kolera, tipus, atau disentri. Pada jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit keropos tulang, korosi gigi, anemia, dan kerusakan

---

<sup>14</sup>Terkait dengan air yang dikonsumsi, dalam satu buku berjudul "CLEAN", isinya tentang Program Revolusioner Mengembalikan Kemampuan-Alami Tubuh untuk Menyembuhkan Diri, karya Alejandro Junger, M.D., spesialis penyakit dalam dan ahli jantung terkemuka di New York, menyebutkan bahwa "setiap orang yang berniat melakukan program Clean perlu menggunakan air murni (*pure water*). Air keran mengandung terlalu banyak senyawa kimia sehingga kurang baik jika Anda ingin melakukan detoksifikasi". Selengkapnya lihat Alejandro Junger, M.D, *CLEAN* [terj.] Rani S. Ekawati, cet. 1, (Bandung: Qanita, thn. 2011), hal. 188.

<sup>15</sup>Ibr h m al-Baj r , *asyiyah.....*, Juz I, hal. 36-37.

ginjal. Keadaan ini terjadi karena terdapat logam-logam berat yang banyak bersifat toksin (racun) dan pengendapan pada ginjal<sup>16</sup>

Penegasan argumentasi Sy fi' di atas berangkat dari acuan hukum yang bersumber dari riwayat 'Aisyah r.a. sebagai berikut:

عن عائشة رضی اللہ عنہا أنها سخنت ماء في الشمس فقال صلى اللہ علیہ وسلم لها: لا تفعلی یا حمیراء فإنه یرث البرص. (رواه البيهقی)

Artinya: *Dari 'Aisyah r.a. sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari, maka Rasulullah Saw berkata kepadanya: "Janganlah engkau berbuat demikian, ya 'Aisyah. Sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit supak."*<sup>17</sup>

Berdasarkan *ad th* di atas, maka agama juga mengutamakan kesehatan bagi manusia. Pendekatan dari sisi kesehatan dipandang lebih substansial dan perlu dipertimbangkan pada saat akan menggunakan air tersebut. Oleh karena itu, boleh jadi ulama mazhab memberi alasan mengapa air itu makruh digunakan?, dengan pertimbangan adanya pengaruh senyawa logam yang dapat mengakibatkan tersumbatnya pori-pori kulit, juga tersumbatnya

---

<sup>16</sup>Kusnedi, *Mengolah Air Kotor untuk Air Minum*, cet. 1, (Jakarta: Penebar Swadaya, thn. 2010), hal 6-7.

<sup>17</sup> Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi, *tahqiq*: Muhammad Dhiya' al-Rahman al-A'dhami, (Madinah: Maktabah al-Dar, 1989, cet. I), hlm. 32. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, thn. 2006), hal. 16.

siklus peredaran darah, yang pada akhirnya dapat menimbulkan penyakit supak.<sup>18</sup>

*Kedua; air musta'mal.* Menurut mazhab an fi,<sup>19</sup> air *musta'mal* adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadats (wudhuk dan mandi) atau untuk mendapatkan pahala seperti wudhuk yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan wudhuk untuk mendapatkan pahala atau untuk shalat janazah, masuk ke dalam masjid, memegang mushaf al-Qur'an dan membacanya. Air menjadi *musta'mal* ialah air yang menyentuh badan saja bukan semua air yang digunakan. Menurut mereka, air *musta'mal* adalah suci, tetapi tidak dapat menyucikan hadats dan tidak dapat membersihkan najis. Yaitu, apabila mandi atau berwudhuk dengan menggunakan air itu maka hadatsnya tidak akan hilang. Tetapi menurut pendapat yang *rajih* dan *mu'tamad* air tersebut dapat digunakan untuk menghilangkan najis dari pakaian dan badan.

Menurut ulama Maliki<sup>20</sup>, air *musta'mal* adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadats (wudhuk atau mandi) atau menghilangkan najis, baik mandi wajib seperti untuk memandikan jenazah atau bukan wajib seperti wudhuk yang dilakukan oleh orang yang telah wudhuk, mandi sunnah hari Jum'at, mandi untuk dua hari raya, siraman kedua atau ketiga ketika

---

<sup>18</sup>Kusnaedi, *Mengolah Air ...*, hal 6-7.

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuail, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1983), jilid 1, hal. 270.

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuail, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1983), jilid 1, hal. 273.

mengambil wudhuk, jika memang penggunaan itu tidak menyebabkan perubahan air yang dipakai. Diantara pendapat ulama M liki bahwa air *musta'mal* hukumnya bisa dipakai untuk bersuci, baik wudhu' atau mandi *junub*, namun hukumnya makruh.

Menurut mazhab Sy f' dan amb l, air *musta'mal* adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadats besar atau hadats kecil, yakni mandi janabah atau wudhuk; atau air bekas yang telah digunakan untuk menghilangkan najis, dengan catatan air tersebut tidak berubah salah satu sifat-sifatnya dan volumenya tidak bertambah setelah dikurangi kadar air yang diserap oleh benda yang dibasuh. Namun, seandainya volume air tersebut bertambah, maka dikategorikan sebagai air *mutanaajjis*. Termasuk dalam kategori air *musta'mal* juga adalah air yang berubah salah satu daritiga sifatnya (bau, warna, rasa) karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya, misal: gula, kopi, teh dan lain-lain. Perubahan ini baik secara *issiy* (kongkrit) atau *taqdiry* (abstrak). Keperluan pemakaian atas air ini disebut *musta'mal*, apabila kadar yang tersisa itu hendak digunakan kembali untuk keperluan selanjutnya.<sup>21</sup> Artinya, kategori keabsahan air *musta'mal* itu ada pada sisa pemakaiannya. Meski pemahaman yang demikian dinilai logis, namun tetap saja di kalangan ulama mazhab terdapat silang pendapat, yang titik

---

<sup>21</sup> Muhammad Sya al-Dimmiya, *I' nat al- lib n*, Juz. I, (Semarang: Karya Toha Putra, t.th.), hal. 28.

penekanannya pada sisa pemakaian air tersebut. Menurut ulama Sy fi‘, kategori air *musta‘mal* dengan acuan hukum pada sisa pemakaiannya dinilai tetap suci, tetapi tidak menyucikan. Bahkan kesucian air *musta‘mal*, oleh Sy fi‘ dinilai hanya boleh dipakai pada kebutuhan yang biasa selain tujuan menghilangkan najis, seperti mencuci pakaian. Adapun untuk menghilangkan hadats, yakni berwudhu’ atau mandi maka tidak boleh. Karena, dari sisi hukum air tersebut telah digunakan untuk menunaikan hal yang tidak boleh tidak (wajib), yang bila mana seseorang meninggalkannya maka berdosa. Untuk lebih rinci, air akan dihukum *musta‘mal* apabila ada tiga syarat; (1) air tersebut telah digunakan pada fardhu *ah rah*, baik wudhuk atau mandi; (2) air itu sedikit atau kurang dua *qullah*; (3) air tersebut sudah tercerai dari anggota badan. Dengan demikian, maka air *musta‘mal* tidak sah digunakan untuk mengangkat hadats dan menghilangkan najis, walaupun secara ilmu kesehatan kadang-kadang air *musta‘mal* dipandang tidak menimbulkan atau menularkan penyakit.

Hal yang mendasari penilaian Sy fi‘ di atas bersumber dari *ad th* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a berikut ini:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟، قال: يتناوله تناولا (رواه مسلم وابن ماجه)

Artinya: *Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Janganlah seseorang mandi dalam air yang tergenang tiada mengalir sedang dia lagi berjunub”. Mereka bertanya:*

wahai Abu Hurairah! bagaimana juga harus dilakukan? Abu Hurairah menjawab: ia harus mengambilnya (menciduk dengan gayung). (H.R. Muslim dan Ibn M jah)<sup>22</sup>

Redaksi *ad th* lain menyebutkan:

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة (رواه احمد وابوداود)

Artinya: “Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu kencing ke dalam air yang tergenang, dan janganlah ia mandi junub di dalamnya”. (H.R. A mad dan Ab D w d)<sup>23</sup>

Kedua *ad th* di atas menyebutkan tentang larangan mandi *jan bah* dan buang air kecil pada air yang tergenang. Larangan ini menurut *fuqaha'* sebagai dasar bahwa air *musta'mal* itu telah hilang fungsinya untuk menyucikan, baik digunakan untuk mandi atau berwudhu'. Namun demikian, jika pertimbangannya bahwa air itu lebih dari dua *qullah*, maka ada anggapan dibolehkan mandi atau berwudhu'. Sedangkan sebagian yang lain, berpendapat bahwa air itu tidak akan menjadi *musta'mal* walaupun telah digunakan untuk

---

<sup>22</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Sa h Muslim*, (Beirut: D r al-Jail, t.thn./Makatabah Sy milah CD-Room), Jilid 1, hal. 163.

<sup>23</sup>Ab D w d, *Sunan Ab Daw d*, (Beirut: D r al-Kutub al-‘Arab , t.thn./Makatabah Sy milah CD-Room), jilid. 1, hal. 26. Redaksi matan had th riwayat A mad sedikit berbeda, yakni; لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه, lihat dalam A mad bin ambal Ab ‘Adullah al-Syaiban , *Musnad al-Im m A mad bin ambal*, (Kairo: Muassasah Qur ubah), jilid 2, hal 346.

bersuci oleh orang lain.<sup>24</sup> Pendapat ini didasari oleh dalil-dalil yang lain. Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas bahwa salah seorang istri Rasul Saw mandi *junub*, kemudian datang Rasulullah dan berwudhu’ dari sisa airnya. Maka istri beliau berkata: “*Sesungguhnya aku telah mandi dengan air tersebut*” atau telah berwudhu’ dengannya”. Lalu Rasulullah menjawab: “*Sesungguhnya air tidak ternajiskan oleh sesuatu pun*”. Dalam riwayat yang lain disebutkan, “*Sesungguhnya bekasan air junub itu tidak najis*”. *ad th* dimaksud selengkapnya adalah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَجِسًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنِبُ. (رواه أبو داود)<sup>25</sup>

Dalam suatu *ad th*, ‘Aisyah berkata, “*Saya mandi junub bersama Rasul Saw dalam satu wadah*”. Seorang sahabat Rasul yaitu ‘Abdullah ibn ‘Umar meriwayatkan, bahwa ia melihat Rasul dan sahabat-sahabat pria dan wanita bersuci dari satu wadah.<sup>26</sup>

Dengan demikian, sangat jelas bahwa air *musta‘mal* dari wudhu’ atau mandi itu suci dan menyucikan. Namun, ada yang perlu diperhatikan

---

<sup>24</sup>Muhammad Ayaukani, *Naylu al-‘Ar Syar Muntaq al-Akhh r min A d th Sayyid al-Akhy r*, (D r-al Kuttab, 1990), hal. 44.

<sup>25</sup>Ab D w d, Sunan Ab Daw d, jilid. I, (Beirut: D r al-Kutub al-‘Arab , t.thn./ Makatabah Sy milah CD-Room ), hal. 26.

<sup>26</sup>Y suf al-Qar aw , *Fikih Thaharah*, [terj]., Samson Rahman dkk, Cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004), hal. 52-53.

tentang sejauhmana kebersihan dan kemungkinannya untuk bisa berwudhu' dan lainnya, serta sejauhmana dapat terbebas dari kemungkinan adanya penyakit menular. Mengenai masalah air sisa dari bekas wudhu' dan mandi *junub* atau yang dikenal dengan air *musta'mal*, maka Sy fi' berpendapat bahwa tidak bisa dipakai untuk berwudhu'. Ini pendapat kuat dalam mazhab Sy fi'.<sup>27</sup>

Adapun tentang air *musta'mal*, Imam Sy fi' berpendapat bahwa air *musta'mal* tidak bisa dipakai untuk bersuci, namun jika air tersebut dicampur dengan air lain sehingga sampai dua *qullah*, maka status hukum air tersebut kembali suci menyucikan. Hal ini sama dengan hukum air yang terkena najis lalu dicampur dengan air lain yang suci hingga volumenya sampai dua *qullah* lebih, maka air ini kembali suci-menyucikan. Perkara ini sesuai dengan *ad th* Rasul Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu M jah berikut ini:<sup>28</sup>

إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Apabila air ada dua *qullah* maka ia tidak dapat menjajiskannya oleh sesuatu apa pun”.

Sedangkan menurut Imam anbali, hukum air *musta'mal* tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadats, hanya boleh dipakai untuk menghilangkan najis saja.<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Ibn azm, *al-Mu all* , (Beirut: Maktabah Turath, t.th), hal. 19.

<sup>28</sup>Ibnu M jah, *Sunan Ibnu M jah*, (Maktabah Sy milah, CD-Room), Jilid 1, hal. 324.

<sup>29</sup>Abdurrahman al-Jazir , *Fiqh...*, hal. 31.

*Ketiga*; air *muqayyad* adalah air yang disandarkan kepada benda lain. Air *muqayyad* masih tergolong suci lagi menyucikan, apabila *muqayyad*-nya bisa dihilangkan, seperti air sumur. Sandaran air kepada sumur akan hilang di saat air itu tidak lagi berada di sumur. Penyandaran air seperti kasus ini disebut dengan *qayyid munfak* (قيد منفك). Sebaliknya apabila *muqayyad*-nya tidak dapat dihilangkan, maka dinamakan dengan *qayyid l zim* (قيد لازم), seperti air kopi, air teh, air kelapa dan sebagainya; dan air itu tidak termasuk air suci menyucikan.<sup>30</sup>

Dalam *fiqh al-Sunnah* Sayyid S biq menjelaskan, bahwa air *muqayyad* ini disebut dengan air yang bercampur dengan benda suci seperti sabun, tinta za'faran, tepung dan semacamnya dari benda-benda suci. Hukumnya adalah menyucikan selama masih terjaga status ke-mutlak-annya (belum disebut air sabun dan lainnya). Apabila tidak terjaga dalam arti tidak dinamakan lagi air yang bersih, seperti sudah sangat berubah, sehingga tidak sebut lagi air bersih, maka hukumnya hanya suci tidak menyucikan.

*ad th* yang diriwayatkan dari Ummi 'Athiyah:

عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته (زينب) فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتهن بماء وسدرواجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فأدئني، فلما فرغنا أدناه فاعطانا حقه فقال: أشعرنهما إياه. تعنى إزاره. (رواه أبو داود)

---

<sup>30</sup>Ibr h m al-Baj r , *asyiyah*..., hal. 28.

Artinya: “Dari Ummi ‘Athiyah beliau berkata: “Masuklah Rasulullah kepada kami ketika wafat puterinya, Zainab; dan beliau berkata: “mandikanlah dia tiga kali atau lima kali ataupun lebih dari itu – jika menurut kalian itu perlu- dengan air dan daun bidara, dan pada terakhir basuhannya dengan kapur barus, dan bila sudah selesai beritahulah saya.” Setelah selesai, maka kami memberi tahu beliau. Kemudian beliau memberikain penutup badannya kepada kami dan bersabda; “jadikanlah dia sebagai pakaiannya”. Maksudnya izar. (H.R. Ab Daw d)<sup>31</sup>

Dalam *ad th* tersebut Rasul Saw memerintahkan agar memandikan jenazah dengan air campuran daun bidara. Kalau airnya dianggap tidak suci menyucikan, maka tidak mungkin Rasul Saw memerintahkan untuk memandikan jenazah dengan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci oleh orang yang hidup.

Tentang air yang telah bercampur dengan benda yang suci, Imam Sy fi’ berpendapat bahwa jika air mutlak bercampur dengan suatu benda suci, sehingga tidak bisa dipisahkan keduanya (*mukh li*), maka status hukum air tersebut tidak bisa dipakai untuk berwudhu’, sebab air tersebut telah hilang unsur kemutlakannya. Namun, jika bercampur dengan sesuatu benda yang bisa dipisahkan (*muj wir*), maka status hukumnya boleh dipakai untuk berwudhu’ karena masih dinamakan air mutlak.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Ab D w d, *Sunan Ab D w d*, jilid. III, (Beirut: D r al-Kutub al-‘Arab , t.thn./ Makatabah Sy milah CD-Room ), hal. 166.

<sup>32</sup>Sayyid S biq, *Fiqh.....*, hal. 18.

*Keempat*; air *mutanajjis* adalah air yang telah terkontaminasi atau bercampur dengan unsur najis. Air yang termasuk dalam jenis ini ada dua macam, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Sudah berubah salah satu sifatnya dengan sebab benda najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit ataupun banyak, sebab hukumnya seperti najis.
- b. Air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit (kurang dari dua *qullah*) tidak boleh dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan najis. Kalau airnya banyak (dua *qullah* atau lebih) hukumnya tetap suci dan menyucikan.

Adapun status hukum air yang terkena najis, maka ada berbagai pendapat dengan dasar beberapa dalil yang ada. Diantaranya ad th yang diriwayatkan dari AbuSa'id al-Khudr r.a:

عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. (رواه أحمد وأبو داود والترمذي)

---

<sup>33</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh...*, hal. 15. Imam Sy fi' mengelompokkan air menjadi dua, yakni; air yang mengalir dan air yang tenang. Air yang mengalir apabila jatuh ke dalamnya benda yang diharamkan, seperti bangkai, darah dan lainnya, lalu padanya ada satu sudut yang tidak mengalir airnya dan disitu terdapat bangkai, maka sudut tersebut khususnya adalah air tenang yang bernajis. Tempat yang padanya ada bangkai, jika kurang dari lima geriba (kurang dua *qullah*), niscaya air itu bernajis; Bila lebih dari lima geriba air, maka tidak bernajis, kecuali kalau telah berubah rasanya, atau warnanya, atau baunya. Lihat al-Im m al-Sy fi' , *al-Umm*, [terj.] Ismail Yakub, cet. 2, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), jilid 1, hal. 34.

Artinya: “*Dari Abi Sa‘id al-Khudri, ia menanyakan, ya Rasulullah! apakah engkau pernah berwudhu’ dari (air) sumur Bi ‘ah? Padahal kedalamnya dibuang darah haid, daging anjing dan bangkai. Lalu Rasulullah Saw menjawab, air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun*”. (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan al-Turmidhi)<sup>34</sup>

Adapun *asb b al-wur d ad th* ini adalah ketika datang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Saw; “*Bolehkah kami bersuci dengan air sumur itu?*” Maka Rasulullah Saw menjawab: “*Bahwasanya air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun*”.<sup>35</sup> *ad th* ini menerangkan tentang hukum air sumur *Ba ‘ah* (nama sebuah sumur yang menurut Abu Dawud lebarnya hanya enam hasta dan ketika musim kering kedalaman airnya sampai ke lutut, dan di dalamnya selalu dicampakkan daging anjing dan benda-benda busuk lainnya).

Dalam *ad th* yang lain disebutkan bahwa apabila air sudah terkena najis, maka boleh digunakan jika tidak berubah sifat-sifatnya. Ketentuan ini berdasarkan *ad th* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut ini:

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:  
إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Abi Umamah al-Bahili r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: Bahwasanya air itu tiadalah dinajiskannya*

---

<sup>34</sup>al-afiz ibn al-‘Asqalan, *Bul gh al-Mar m*, (Beirut: Dar al-Kitab, 1997), hal. 2.

<sup>35</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis...*, hal. 17.

*oleh sesuatu, melainkan oleh yang dapat mengubah baunya, rasanya dan warnanya*". (H.R. Ibn M jah)<sup>36</sup>

Ibnu Ab H tim menukilkan bahwa *ad th* tersebut dinilai *da'if*, karena salah seorang perawi dalam silsilah *sanad*-nya terdapat nama Rusydain Ibn Sa'ad yang memiliki sifat lalai atau tidak teliti (*ghayr abi*). Dengan demikian, *ad th* ini tidak dapat dijadikan hujjah, tetapi yang menjadi hujjahnya mengenai status hukum air tersebut adalah ketetapan ulama mazhab secara *ijma'*; yakni air yang banyak atau sedikit status hukumnya tetap bernajis, apabila salah satu sifat-sifat air tersebut telah berubah dengan sebab najis.<sup>37</sup>

Begitu juga dalam *ad th*lain disebutkan sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسئل عن الماء يكون بالفلاة من الارض وما يتوبه من السباع والدواب. فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. (رواه ابو داود والنسائي والترمذى وابن ماجه)

Artinya: “Dari ‘Abdillah ibn ‘Umar ibn al-Khattab r.a beliau berkata: “Aku mendengar Rasul Saw bersabda pada saat ia sedang ditanya tentang air binatang buas dan hewan-hewan, sekiranya air itu dua kulah, maka air itu tidak mengandung najis”. (H.R. Ab D w d, al-Nas , Ibn M jah dan al-Turmidhi).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Ibnu M jah Ab ‘Abdullah Mu ammad bin Yaz d al-Qazwaini, *Sunan Ibnu M jah*, (t.nm. tmpt.: Maktabah Ab al Mu’ i, t.thn./Makatabah Sy milah CD-Room), jilid 1, hal. 327

<sup>37</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis.....*hal. 18.

<sup>38</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *al-Jami’ al-a Sunan Turmdh*, (Beirut: D r al-Tur th al-‘Arab , t.thn./Makatabah Sy milah CD-Room), jilid 1, hal. 31.

Apabila air itu memiliki volume yang banyak, kemudian bersentuh dengan benda najis, maka dinilai oleh sebagaimana ulama mazhab bahwa air tersebut tetap suci atau tidak bernajis.<sup>39</sup> Sehubungan dengan ini, ulama Sy fi' yah berpendapat bahwa air yang mencapai dua *qullah* dan terkena najis, tetap suci menyucikan selama air tersebut tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, yakni: warna, rasa dan bau. Oleh karena itu, penekanan ini terletak pada substansi berubah-tidak-nya air *dua qullah*, bukan hanya pada volume air apakah banyak atau sedikit.

Lebih lanjut, kategori air *mutanajjis* bisa saja berubah menjadi mutlak kembali apabila sifat *mutanajjis*nya telah hilang, baik dengan cara

---

<sup>39</sup>Dalam kitab *Subul al-Sal m Syar h Bul gh al-Mar m* dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai air bila bercampur dengan najis, sementara salah satu sifat-sifatnya (bau, rasa dan warna) tidak berubah. Al-q sim, Ya ya bin amzah, satu jama'ah dari ahlul bait, M lik, al- ahir , Imam A mad dalam salah satu pendapatnya dan sebagian murid-muridnya, mereka semua berpendapat bahwa air tersebut suci, baik jumlahnya banyak (dua *qullah*) atau sedikit, karena berdalil dengan ad th " *پور* ". Mereka hanya menganggap tidak menyucikan (*ghayr ah riyah*) saja, air yang berubah salah satu sifat-sifatnya dengan benda najis karena telah *ijma'* dalam hal ini. Sementara al-H dawayyah, anafiyah, dan Sy fi' yah mereka mericikannya; jika air itu sedikit, maka secara mutlak hukumnya najis (berubah atau tidak berubah); tetapi jika airnya banyak, maka tetap suci kecuali bila berubah salah satu sifatnya. Mereka pun berbeda pendapat dalam hal batasan air banyak (dua *qullah*). Selengkapannya lihat dalam Al-Shan'an , *Subul al-Sal m Syar h Bul gh al-Mar m*, cet. 4, (Beirut: D r al-Kutub, thn. 2006), jilid 1, hal. 16.

menambahkan volume air atau menetralkan kembali sifat air sehingga mencapai sifat kemutlakannya kembali pada air tersebut.<sup>40</sup>

Penetralisan air tersebut sekarang dikenal dengan proses pengolahan air bersih. Proses ini menggunakan beberapa fasilitas pemrosesan air bersih antara lain: intake; menara air; clarifier; pulsator, filter, dan reservoir.<sup>41</sup> Semua peralatan-peralatan tadi dapat dioperasikan melalui sistem

---

<sup>40</sup>Muhammad Sya al-Dimmiya i, *I' nat...*, hal. 28.

<sup>41</sup>1. Intake merupakan bangunan yang berfungsi untuk menangkap air dari badan air (sungai) sesuai dengan debit yang diperlukan bagi pengolahan air bersih. 2. Menara air baku berfungsi mengontrol dan mengatur laju alir dan tinggi permukaan air baku agar tetap konstan, sehingga proses pengolahan berupa pembubuhan bahan kimia, koagulasi, pengendapan, dan penyaringan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. 3. Clarifier sebagai tempat terjadinya koagulasi. di clarifier air dibersihkan dari kotoran-kotoran dengan cara mengendapkan kotoran-kotoran yang terdapat di dalam air tersebut pada lamelar yang berupa jaring-jaring besi pada bagian bawah clarifier. Kotoran-kotoran yang mengendap akan dibuang melalui saluran pipa pembuangan. 4. Rapid mixing (bangunan pengaduk cepat) bangunan pengaduk cepat berfungsi sebagai tempat percampuran koagulan dengan air baku sehingga terjadi proses koagulasi. 5. Slow mixing (bangunan pengaduk lambat) proses pengadukan lambat terjadi pada pulsator. di sini flok-flok yang lebih besar akan terbentuk dan stabil, sehingga akan lebih mudah untuk diendapkan dan disaring. cara kerja pulsator yaitu dengan sistem ruang hampa bekerja dengan menaikkan dan menurunkan air, sehingga flok-flok yang ada dapat bercampur. lumpur dari endapan partikel flokulen dibuang setiap 15 (lima belas) menit sekali. setelah mengalami proses pada pulsator, diharapkan tingkat kekeruhan air mencapai 1 ftu yang selanjutnya akan diproses di filter. 6. bangunan filtrasi bangunan filtrasi yang berfungsi sebagai tempat proses penyaringan butir-butir yang tidak ikut terndap pada bak sedimentasi dan juga sebagai penyaringan mikro organisme atau bakteri yang ikut larut dalam air. bangunan filtrasi biasanya menggunakan pasir silika yang berwarna hitam setebal 80 cm dan juga kerikil. pasir ini digunakan karena lebih berat dan lebih menempel flok-floknya. 7. Reservoir merupakan bangunan penampungan air bersih yang telah diolah sebelum didistribusikan ke rumah pelanggan.

komputer yang ada. Selain berbagai macam peralatan, juga menggunakan bahan kimia seperti; kaporit dan tawas dalam proses pengolahan air bersih. Air yang diproduksi dipantau kualitasnya oleh laboratorium. Sehingga air yang dihasilkan selalu memenuhi standar kesehatan air bersih.

Berdasarkan beberapa indikasi sebagaimana dalam uraian di atas, dimana kategori air *musta'mal* dan air *mutanajjis* hendak diproses kembali adalah sesuatu yang problematik. Sebab, proses penyaringan terhadap air *musta'mal* dan air *mutanajjis* dengan menggunakan bahan-bahan yang senyawa dengan air mengakibatkan air tersebut meninggalkan aroma atau berubah warna. Hal ini dipandang oleh ulama mazhab ke dalam kategori *muqayyad*. Sementara, kebutuhan dan penggunaan air mutlak dalam konteks zaman modern sekarang sudah semakin tinggi, terutama di kota-kota besar.

Pemahaman ini berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan riset ilmiah, bahwa air yang telah terpakai (kategori *musta'mal*; termasuk air yang dikelola oleh PDAM) dapat dibersihkan kembali dan diproses sedemikian rupa dengan menggunakan zat kimia, yang berfungsi

untuk memisahkan antara benda padat dan cair, sehingga proses pemisahan unsur ini akan memperoleh air yang berstandar *higinis*.<sup>42</sup>

Berangkat dari hipotesa riset ilmiah serta penilaian yang telah diberikan oleh ulama mazhab dari keterangan di atas, tentang ketentuan identifikasi pada air, maka hal ini dapat menimbulkan pengaruh terhadap objektivitas hukum. Maksud ini adalah berkenaan dengan kebutuhan manusia, apakah air yang telah dipakai melalui proses penyaringan dengan menggunakan zat kimia bisa dimaknai sebagai air mutlak atau tidak? Sementara, proses penyaringan dalam bentuk apapun dan dalam jumlah tertentu jika menggunakan zat kimia, tetap saja keadaan air ikut berubah, baik rasa, warna atau bau. Proses demikian, dalam acuan ulama mazhab boleh jadi tetap dinilai dalam kategori air *musta'mal* dan bukan sebagai air mutlak.

Dengan demikian, maka kesimpulan awal atas dasar uraian ini telah menempatkan penulis pada sebuah antitesa dengan rangkaian: "Bagaimana ulama mazhab sunni memahami ketentuan-ketentuan yang hendak dipakai ketika menetapkan status hukum berkenaan dengan kategori air mutlak". Oleh karena itu, rangkaian antitesa ini sebagai upaya mempertegas posisi penulis dalam memenuhi jawaban-jawaban yang bisa disimpulkan berdasarkan permasalahan yang dipakai dalam topik kajian ini.

---

<sup>42</sup>Yusuf al-Qarawi, *Fikih*..., hal. 65.

Alasan demikian juga akan menjadi patokan bagi penulis untuk menguraikan pemahaman tersebut dalam penelitian tesis ini. Fokusnya sebatas pada tingkat pemaknaan dan pemahaman ulama mazhab sunni mengenai status hukum air mutlak. Sementara maksud dari kajian ini supaya ada kejelasan menyangkut identifikasi dan ketentuan air mutlak. Dengan demikian, persoalan ini dirasa penting dan menarik untuk dibicarakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian sub bab di atas, maka penulis menemukan tiga persoalan yang dipandang substantif dan perlu dibicarakan lebih lanjut. Ketiga persoalan ini akan menjadi mata rantai ketika menelusuri lebih lanjut tentang kategori air mutlak, termasuk pemahaman ulama mazhab sunni terhadap pemaknaan air mutlak. Adapun rumusan tersebut adalah:

1. Bagaimana pendapat ilmuwan tentang substansi air?
2. Bagaimana pemahaman ulama mazhab sunni tentang air mutlak?
3. Bagaimana usaha mendapatkan pemahaman aplikatif terhadap air mutlak dan hukum penggunaannya dalam konteks kekinian?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat ilmuwan dan upaya atas problematika air ketika dikaitkan dengan perubahan zaman dan teknologi.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang digunakan ulama mazhab sunni tentang pemahaman air mutlak.
3. Untuk mengetahui usaha mendapatkan pemahaman aplikatif terhadap air mutlak dan hukum penggunaannya dalam konteks kekinian.

Adapun manfaat penelitian ini untuk memperoleh semacam "pengetahuan" persyaratan atas "otentisitas-hukum" berkaitan dengan pemahaman air mutlak. Begitu pula jika dikaitkan dalam konteks masyarakat, di mana persoalan ini telah menjadi dilema tersendiri ketika dihadapkan atas pertimbangan penyelesaian hukum; terlebih lagi dalam pandangan ulama mazhab sunni. Sehingga pada gilirannya, keberadaan penelitian ini mampu memberi semacam sumbangan pemikiran dalam diskursus pemahaman "hukum klasik dari sisi ibadah *ma'ah*, khususnya berkaitan dengan bab *ah rah*" di tengah-tengah gejolak sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Juga

sekaligus sebagai bahan rujukan di dalam pengembangan khazanah-akademika keilmuan hukum Islam.

#### D. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan selanjutnya, di sini penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam kajian ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelas adalah sebagai berikut:

##### 1. Air Mutlak ( )

Kata “mutlak” adalah *isimmaf’ul* dari kata “ ”, yang berarti bebas, tidak terkait dan cerai.<sup>43</sup> Dilihat dari bentuk dasarnya, maka kata “*mu laq*” berarti yang dibebaskan atau yang tidak terkait dengan apapun. Pada saat peletakan makna tersebut pada kata “air mutlak”, maka derevasi maknanya mengalami sedikit pergeseran, dengan tingkat maknanya adalah air yang dibebaskan atau air yang tidak memiliki kaitan apapun.

Oleh karena itu, maka *ismal-maf’ l* di sini berarti *ism al-f ‘il*, sehingga maknanya ‘yang bebas’ atau ‘yang tidak terkait dengan sesuatu apapun’. Air mutlak yang dimaksud dalam bahasan ini, yakni air yang berdiri

---

<sup>43</sup>Dalam kamus Arab-Indonesia ada beberapa makna sesuai dengan konteks penggunaannya. Adapun yang sesuai dalam konteks ini adalah kata “ ” bermakna “ ” dengan arti ‘yang bebas’ atau ‘tidak terikat’. Lihat dalam Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 862.

bebas dari kaitan apapun, atau dengan kata lain, air yang masih tetap atas keasliannya.<sup>44</sup> Air mutlak boleh juga diartikan air yang suci dirinya dan bisa digunakan untuk menghilangkan hadats dan najis atau menyucikan benda lain.

## 2. Fikih Mazhab Sunni

Fikih secara umum didefinisikan dengan, seperangkat norma guna mengatur perbuatan lahir (praktis) manusia, baik yang berhubungan dengan kegiatan pribadi maupun kolektif, yang diperoleh dari penafsiran al-Qur'an dan hadits Rasul melalui penalaran yang sistematis. Sunni adalah nisbah kepada *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk "mayoritas umat Islam" yang mengikuti dan meneruskan tradisi Rasul dan sahabat, sebagai reaksi atas kemunculan "kelompok minoritas yang sedikit banyaknya menentang kelompok mayoritas tersebut, yaitu Khawarij dan Syi'ah. Secara formal kedua kelompok ini muncul akibat kemelut politik yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, sekitar tahun 37 H/658 M. dalam perkembangannya istilah ini digunakan sebagai symbol ortodoksi Islam. Menurut mereka, istilah ini menunjuk kepada kebenaran; dan kebenaran itu bukanlah monopoli suatu kelompok untuk selama-lamanya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Ibrahim al-Bajr, *Asyiyah...*, hal. 27.

<sup>45</sup>Al-Bahiy, *Alam Pikiran Islam dan Perkembangannya*, (terj.), Al Yasa Abu Bakar, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1987), hlm. 17.

Yang dimaksud dengan fikihsunni adalah fikih (mazhab-mazhab) yang dilahirkan oleh ulama-ulama yang mengikuti “tradisi Rasul dan sahabat-sahabat sebelum kemelut tersebut”. Secara populer mazhab fikih Sunni dibatasi hanya kepada empat mazhab, karena hanya ini yang masih mempunyai pengikut, yaitu Hanafiah, nisbah kepada Imam Abu Hanifah (150 H/767 M); Malikiyah, nisbah kepada Imam Malik bin Anas (179 H/795 M); Syafi’iah, nisbah kepada Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i (204 H/819 M) dan Hanabilah, nisbah kepada Imam Ahmad bin Hanbal (241 H/855 M). Dalam penelitian ini, ajaran Imam ibn Hazm (456 H/1063 M) (zahiriyah) diikutsertakan sebagai objek, karena pendapat-pendapatnya terwariskan secara baik. Dari kalangan Syi’ah dikenal tiga mazhab fikih utama, yaitu Ja’fariyah, nisbah kepada Imam Ja’far as-Sadiq (148 H/756 M); Isma’iliyah, nisbah kepada Imam Isma’il bin Ja’far as-Sadiq (133 H/750 M), yang meninggal ketika ayahnya masih hidup; Zaidiyah, nisbah kepada Imam Zaid bin Ali bin Husain (122 H/740 M).<sup>46</sup>

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian tesis ini berjudul “Makna Hukum Air Mutlak (Pemahaman Ulang terhadap Fiqih Mazhab Sunni)”. Sejauh penelusuran penulishingga saat

---

<sup>46</sup>Ali Hasan Abd al-Qadir, *Nazrat ‘Ammat fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Hadisah, cet. III, 1965), hlm. 173.

ini, penulis belum menemukan karya tulis lain yang judulnya spesifik atau sama dengan judul tesis ini.

Dalam kajian penelitian ini, khususnya persoalan tentang kategori air mutlak, penulis hanya menekuni di kalangan ulama mazhab sunni. Oleh karena itu perlu dimaklumi, terlebih lagi bahwa persoalan ini mengalami keterbatasan di bidang literatur yang akan dipakai. Namun demikian, untuk memperoleh literatur yang bisa dirujuk dan dianggap relevan dengan tema yang sedang dikaji oleh penulis merupakan suatu kewajiban, kendatipun masih mengalami tumpang tindih ketika hendak mengidentifikasi persoalan yang dimaksud, atau bahkan tidak menyentuh sama sekali ke arah batasan yang mengarah pada status hukum pemahaman tentang kategori air mutlak.

Adapun buku yang penulis maksud antara lain, *Fiqih Lima Mazhab*. Buku ini hanya membahas persoalan air mutlak secara umum tidak dikaitkan dengan air yang terdapat dalam kehidupan masa kini. Selanjutnya buku *Fikih Thaharah*, dalam buku ini pembahasan air mutlak secara umum dan sudah ada sedikit kaitannya dengan air yang ada pada masa sekarang, sehingga dibahas tentang air penyulingan. Dalam kitab-kitab klasik hampir semua kitab ada pembahasannya tentang air mutlak, tetapi hanya tertuju pada makna air mutlak secara umum. Kitab-kitab yang penulis maksud adalah *al-B j r*, *al-Ma all*, *I' nat al- lib n* dan lain-lain.

## F. Kerangka Teori

Adapun yang menjadi dalil dalam pembahasan ini adalah al-Qur'an dan al- *ad th*, atau yang kemudian akan disebut *na* saja. Hal ini karena keduanya merupakan petunjuk Allah yang akan dijadikan *taklf* bagi kelangsungan hidup manusia.<sup>47</sup> Sedangkan selebihnya, penulis menganggap sebagai metode dalam memahami dalil-dalil yang akan dipakai. Kitab-kitab yang penulis jadikan sebagai referensi hanya kitab yang terfokus kepada mazhab sunni. Di dalam pembahasan nanti penulis juga mengkaitkan sekilas pendapat-pendapat yang bukan mazhab sunni, dan itu hanya sebagai perbandingan saja.

Di antara acuan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *istisl h*, dan dengan pendekatan pendapat-pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer. Begitu juga pendekatan yang akan dikembangkan oleh sejumlah pendapat-pendapat di kalangan ilmuwan bidang hidrologi. Lebih lanjut, pembahasan tentang makna dan hukum air mutlak ini juga tidak mengabaikan kategori tentang air *musta'mal*, air *muqayyad* dan air *mutanajjis*. Ketiga kategori ini akan dibicarakan semaksimal mungkin dalam kajian ini, karena dipahami bagian yang sama dari air mutlak.

---

<sup>47</sup> Alyasa Abubakar, "Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab", *Desertasi*, (Yogyakarta: IAIN Kalijaga, 1989), hal. 12;22.

## G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, dalam melacak data, menjelaskan atau menyimpulkan obyek pembahasan dalam tesis ini, maka penulis menggunakan beberapa metode berikut ini:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Artinya, data-data yang akan dipakai hanya berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar maupun sumber-sumber lainnya yang dianggap layak untuk dijadikan rujukan ketika mengkaji makna dan hukum air mutlak yang ditetapkan menurut pemahaman ulama mazhab sunni. Kitab-kitab yang penulis gunakan antara lain *al-Baj r*, *I' nat al- lib n*, *al-Ma all*, *al-Umm* dan lainnya yang bermazhab Syafi'iyah. Penelitian data juga menggunakan kitab perbandingan mazhab (*muq ranah al-maz hib*), yakni *Bid yah al Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* oleh Ibnu Rusyd, dan *Fiqh 'Al Madhahib al-Arba'ah* oleh Abdul Rahman al-Jaziri. Tidak ketinggalan juga kitab-kitab fiqh kontemporer, *Fiqh as-Sunnah* dan *Fiqh Lima Mazhab*.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*.<sup>48</sup> Yaitu, mengembangkan data-data yang ada berdasarkan gambaran analisis secara komprehensif sesuai dengan pembahasan atau kajian yang dilakukan. Sementara dalam penelitian ini, yang hendak dikaji adalah makna dan hukum air mutlak menurut pemahaman ulama mazhab sunni, dengan berbagai latar belakang serta alasan (metode) yang dipakai. Sehingga pada akhirnya, objek kajian ini bisa dipahami dalam bentuk formulasi yang sedemikian rupa, khususnya jika dilihat dari segi kategori batasan air mutlak yang dimaksud.

## 3. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber utama (data primer) secara umum adalah kitab-kitab fikih, yang ada pembahasannya tentang air mutlak, seperti kitab *al-Baj r*, *ia'natuth Thalibin*, *Fiqh al-Sunnah dan al-Umm*, atau buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang dikaji.<sup>49</sup> Sementara untuk bagian ekstra (data sekunder), penulis juga mengambil beberapa tulisan yang membahas tentang air mutlak yang berhubungan dengan pemahaman ulama mazhab sunni, baik langsung atau tidak.

---

<sup>48</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hal. 101-104.

<sup>49</sup>Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 22.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan mengkaji bahan-bahan di perpustakaan (*library research*) yang relevan dengan materi kajian air mutlak. Kemudian, data-data yang sudah ditemui penulis mengklasifikasikannya ke dalam catatan masing-masing sesuai dengan topik bab dan sub bab. Dalam pengumpulan data, penelitian ini tidak menggunakan metode khusus. Sebab, penelitian ini sebatas penelitian kualitatif. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan sebatas teknik dokumentasi.<sup>50</sup>

#### **5. Metode analisa data**

Obyek penelitian ini adalah makna dan hukum air mutlak dalam pemahaman ulama mazhab sunni. Sementara dalam rangka melakukan analisa data, penulis memakai metode *analisis isi (content analysis)*.<sup>51</sup> Penggunaan metode ini sebatas mencoba mengkaji atau menganalisa, apakah makna dan hukum air mutlak sudah cukup dipahami begitu saja oleh ulama mazhab atau masih ada kemungkinan-kemungkinan yang memerlukan upaya lebih lanjut untuk dikelompokkan ke dalam batasan-batasan tertentu sebagai air mutlak,

---

<sup>50</sup>Studi dokumentasi ini adalah upaya pencarian data mengenai hal atau variabel yang diteliti baik berupa catatan, transkrip, buku, kitab dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 202.

<sup>51</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi...*, hal. 68.

sehingga ada kejelasan yang lebih tepat berdasarkan konteks masyarakat pada saat ini.

Dengan dasar pertimbangan demikian, maka penawaran atas ilmu hidrologi dan kajian kitab-kitab fikih klasik barangkali sangat membantu penulis, sekiranya nanti itu diperlukan. Keperluan ini atas dasar untuk menjawab beberapa kemungkinan-kemungkinan lainnya sehubungan dengan makna dan hukum air mutlak. Namun untuk menjawab permasalahan ini, penulis menempuh dengan menggunakan pola pendekatan *isti l* .

Penggunaan pola ini, hanya bertujuan mencari asas manfaat sekiranya masyarakat telah menggunakan air mutlak secara bebas, termasuk dengan cara proses zat kimia, boleh jadi langkah yang demikian tidak terjadi di kalangan ulama mazhab sunni, sehingga belum diperoleh kepastian hukum tentang penggunaan air yang terlebih dahulu diproses melalui zat kimia. Adapun cara kerja metode ini sebatas memasukkan semua kegiatan (dalil hukum) yang terdapat dalam tesis ini berdasarkan fatwa-fatwa ulama mazhab sunni tentang pemahaman air mutlak, juga sekaligus melacak metode yang digunakan tiap-tiap mazhab dalam melakukan *deduksi (istinb )* dari al-Qur'an dan *al- ad th*.

Indikator ini penulis anggap perlu, karena sejumlah fatwa-fatwa yang ada akan terlihat hubungan yang jelas antara satu dengan yang lainnya atas pemaknaan dan hukum air mutlak. Selanjutnya, indikator tersebut akan menjadi

acuan bagi penulis agar dapat mengetahui dari mana harus dimulai pembahasan ini. Juga, agar tidak berkesan bahwa pembahasan yang ada hanya mengulang hal-hal yang pernah di-*istinb* -kan sebelumnya. Begitu juga, sekiranya ada metode lain yang terasa lebih pas dalam permasalahan ini, tampaknya tidak digunakan dalam tesis ini karena sebab dan lain hal. Namun demikian, kajian ini tetap dalam format hukum Islam dan dibangun dalam ruang lingkup pembahasan fikih.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam empat bab. Tiap-tiap bab disadur dalam beberapa sub-bab pembahasan. Bab satu sebagai bab Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Unsur-unsur ini dikemukakan lebih dahulu untuk mengetahui secara pasti signifikansi penelitian. Atau dengan lain kata, sejauhmana penelitian terhadap subyek yang sama telah dilakukan, teori apa yang telah digunakan, dan apa yang menjadi pokok masalahnya. Begitu pula hal-hal lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini selanjutnya.

Pada bab dua menjelaskan tentang air dalam hidrologi, *ad th* tentang air dua *qullah*, *ad th* tentang air *musta'mal*, *ad th* tentang air

*mutanajjis* dan *ad th* tentang air sisa minuman binatang dan manusia. Penjelasan pada *ad th* tersebut hanya berdasarkan ruang lingkup bab *ah rah*. Oleh karena itu, dalam bab ini, hanya menjelaskan informasi awal tentang kumpulan *ad th* yang berkenaan dengan air dan macam-macamnya.

Dalam bab tiga akan dijelaskan tentang pemahaman ulama mazhab sunni terhadap air mutlak. Pembahasan ini akan dimulai dengan pemahaman ulama mazhab tentang air mutlak. Begitu juga dengan pemahaman ulama non-mazhab tentang air mutlak, sisi perbedaan dan persamaan ulama mazhab tentang air mutlak serta pemahaman ulama mazhab tentang kegunaan air mutlak dan hukum penggunaannya dalam konteks kekinian.

Sedangkan bab empat adalah penutup, yang terdiri dari beberapa kesimpulan dan saran-saran tentang makna dan hukum air mutlak dalam pemahaman ulama mazhab sunni.

## BAB II

### AIR DALAM HIDROLOGI DAN *AD TH- AD THT*TENTANG AIR

#### A. Air dalam Hidrologi

Dalam sub pembahasan ini akan dijelaskan semaksimal mungkin tentang maksud air dalam hidrologi. Adapun hidrologi itu sendiri adalah ilmu yang berkaitan dengan air bumi, masa peredaran dan alirannya, berhubungan dengan sifat-sifat kimia atau fisiknya, reaksi dengan lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk-makhluk hidup.<sup>1</sup>Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan yang ada, maka ilmu hidrologi telah berkembang menjadi ilmu yang mempelajari sirkulasi air.

Pada prinsipnya, jumlah air di alam ini tetap dan mengikuti suatu aliran yang dinamakan “siklus hidrologi”. Siklus hidrologi adalah suatu proses yang berkaitan, dimana air diangkut dari lautan ke atmosfer (udara), ke darat dan kembali lagi ke laut. Hujan yang jatuh ke bumi baik langsung menjadi aliran maupun tidak langsung, yaitu melalui *vegetasi* atau media lainnya akan membentuk siklus aliran air mulai dari tempat yang tinggi

---

<sup>1</sup>ErsinSeyhan, *International Glossary of Hidrology*, (New York: California Press, 1974), hal. 156-17. Dapat juga dikatakan, bahwa hidrologi adalah ilmu untuk mempelajari; presipitasi (*precipitation*), evaporasi dan transpirasi (*evaporation*), aliran permukaan (*surface stream flow*), dan air tanah (*groun water*).

(gunung, pegunungan) menuju ke tempat yang rendah baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah yang berakhir di laut.<sup>2</sup>

Dengan adanya penyinaran matahari, maka semua air yang ada dipermukaan bumi akan berubah wujud berupa gas/uap akibat panas matahari yang disebut dengan penguapan atau *evaporasi* dan *transpirasi*. Uap ini bergerak di atmosfer (udara). Kemudian akibat perbedaan temperatur di atmosfer dari panas menjadi dingin, maka air akan terbentuk akibat kondensasi dari uap menjadi cairan (*from air to liquid state*). Apabila temperatur berada di bawah titik beku (*freezing point*), maka kristal-kristal es akan terbentuk.<sup>3</sup>

Tetes air kecil (*tiny droplet*) tumbuh oleh kondensasi dan berbenturan dengan tetesan air lainnya dan terbawa oleh gerakan udara turbulen sampai pada kondisi yang cukup besar menjadi butir-butir air. Sekiranya jumlah butir air dirasa sudah cukup banyak dan akibat berat

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Menurut Muhammad Jamaluddin El-Fandi dalam bukunya *Al-Qur'an tentang Alam Semesta*, hal. 25, menjelaskan bahwa; Gejala ini diiringi oleh pembongkaran muatan listrik antara berbagai bagian dari awan yang sedang terbentuk, atau di antara beberapa awan. Pembongkaran muatan listrik ini menyebabkan timbulnya bunga api yang disebut kilat. Apabila pembongkaran ini terjadi antara awan dengan bumi, maka disebut halilintar (petir, geledek).

sendiri (pengaruh gravitasi) butir-butir air itu akan turun ke bumi dan proses turunnya butiran air ini disebut dengan hujan atau *presipitasi*.<sup>4</sup>

Secara gravitasi (alami) air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, dari gunung-gunung ke lembah, lalu ke daerah yang lebih rendah, sampai ke daerah pantai dan akhirnya akan bermuara ke laut. Aliran air ini disebut aliran permukaan tanah karena bergerak di atas muka tanah. Aliran ini biasanya akan memasuki daerah tangkapan atau daerah aliran menuju kesistem jaringan sungai, sistem danau atau waduk. Dalam sistem sungai aliran mengalir mulai dari sistem sungai kecil ke sistem sungai yang besar dan akhirnya menuju mulut sungai atau sering disebut *estuary* yaitu tempat bertemunya sungai dengan laut.

Air hujan sebagian mengalir dan meresap kedalam tanah, atau yang sering disebut dengan *infiltrasi*. Proses ini terus bergerak kebawah sampai terjadinya hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian menguap (*evaporasi* dan *transpirasi*) dan membentuk uap air. Sebagian lagi mengalir masuk kedalam tanah (*infiltrasi, perkolasi-kapiler*).

Sementara air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang-ruang antara butir-butir tanah dan di dalam retak-retak dari batuan. Aliran air tanah dapat dibedakan menjadi aliran

---

<sup>4</sup>Sosrodarsono dan Takeda, *Karakteristik Sistem Pengayaan Air*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1977), hal. 80-81.

tanah dangkal, aliran tanah antara dan aliran dasar (*base flow*). Disebut aliran dasar karena aliran ini merupakan aliran yang mengisi sistem jaringan sungai. Hal ini dapat dilihat pada musim kemarau, ketika hujan tidak turun untuk beberapa waktu, pada suatu sistem sungai tertentu aliran masih tetap dan kontinyu.

Sebagian air yang tersimpan sebagai air tanah (*groundwater*) yang akan keluar ke permukaan tanah sebagai limpasan, yakni limpasan permukaan (*surface runoff*), aliran intra (*interflow*) dan limpasan air tanah (*groundwater runoff*) yang terkumpul di sungai, yang akhirnya akan mengalir ke laut kembali terjadi penguapan dan begitu seterusnya mengikuti siklus hidrologi.<sup>5</sup>

Penyimpanan air tanah besarnya tergantung dari kondisi geologi setempat dan waktu. Kondisi tata guna lahan juga berpengaruh terhadap tampungan air tanah, misalnya lahan hutan yang beralih fungsi menjadi daerah pemukiman dan curah hujan daerah tersebut. Sebagai permulaan dari simulasi harus ditentukan penyimpangan awal (*initial storage*).

Hujan jatuh ke bumi baik secara langsung maupun melalui media misalnya melalui tanaman (*vegetasi*), masuk ke tanah begitu juga hujan yang terinfiltrasi. Sedangkan air yang tidak terinfiltrasi yang merupakan limbah mengalir ke tempat yang lebih rendah, mengalir ke

---

<sup>5</sup>Sosrodarsono dan Takeda, *Karakteristik Sistem...*, hal. 80-81.

danau dan tertampung. Dan hujan yang langsung jatuh di atas sebuah danau (*reservoir*) menjadi tampungan langsung. Air yang tertahan di danau akan mengalir melalui sistem jaringan sungai, permukaan tanah (akibat debit banjir) dan merembes melalui tanah.

Atas dasar uraian ini, maka ketentuan air murni merupakan suatu persenyawaan kimia yang sangat sederhana yang terdiri dari dua atom hidrogen (H), juga berikatan dengan satu atom oksigen (O). Secara simbolik, berarti air dinyatakan sebagai H<sub>2</sub>O.

Adapun pengaruh terhadap kehidupan yang ada di dalamnya, yaitu:

1. Dengan sifat-sifat fisiknya, yaitu sebagai medium tempat hidup tumbuh-tumbuhan dan hewan,
2. Dengan sifat-sifat kimianya sebagai pembawa zat-zat hara yang diperlukan bagi pembentukan bahan-bahan organik oleh tumbuh-tumbuhan dengan produksi primernya.<sup>6</sup>

Air mempunyai sifat yang khusus di antara zat-zat cair, molekul-molekulnya cenderung membentuk kelompok atau agregasi akibat sifat-sifat listriknnya dan sifat-sifat tersebut bergantung pada suhu. Menurut Masaru

---

<sup>6</sup>M. Ghufuran H. Kordi K dan Andi Baso Tancung, *Pengelolaan Kualitas...*, hal. 2.

Emoto air dapat merespon pengaruh positif dan negatif dari manusia.<sup>7</sup> Air yang berkualitas baik mempunyai dua persyaratan, yakni persyaratan fisik dan persyaratan kimia. Berikut penjelasannya secara detil:

### 1. Persyaratan Fisik Air

Air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan fisik sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Masaru Emoto adalah seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo, Jepang pada tahun 2003 yang melalui penelitiannya mengungkapkan suatu keanehan pada sifat air. Melalui pengamatannya terhadap lebih dari dua ribu contoh foto kristal air yang dikumpulkannya dari berbagai penjuru dunia, Emoto menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia disekelilingnya, yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen, Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi "indah" dan "mengagumkan" apabila mendapat reaksi positif disekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun partikel kristal air terlihat menjadi "buruk" dan "tidak sedap dipandang mata" apabila mendapat efek negatif disekitarnya, seperti kesedihan dan bencana. Lebih dari dua ribu buah foto kristal air terdapat di dalam buku *Message from Water (Pesan dari Air)* yang dikarangnya sebagai pembuktian kesimpulannya sehingga hal ini berpeluang menjadi suatu terobosan dalam meyakini keajaiban alam. Emoto menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa-doa dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan ke dalam air tersebut. Namun, sampai sekarang Emoto dan karyanya masih dianggap kontroversial. Ernst Braun dari Burgistein di Thun, Swiss, telah mencoba dalam laboratoriumnya metoda pembuatan foto kristal seperti yang diungkapkan oleh Emoto, sayangnya hasil tersebut tidak dapat direproduksi kembali, walaupun dalam kondisi percobaan yang sama. Sumber Wikipedia bahasa Indonesia. Lihat juga dalam; Masaru Emoto, *Rahasia Air untuk Anak-Anak sedunia*, terjemahan oleh Rizal Rickieno, cet. 1, (Bandung: MQ Publishing, 2007).

<sup>8</sup>Kusnaedi, *Mengolah Air Kotor untuk Air Minum*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010), hal. 9-10.

a) Tidak berwarna

Air yang baik harus jernih. Air yang berwarna berarti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan.

b) Temperaturnya normal

Air yang baik harus memiliki temperatur yang sesuai dengan tingkat temperatur udara (20-26° C). Air yang secara mencolok mempunyai temperatur di atas atau di bawah temperatur udara, berarti mengandung zat-zat tertentu (misalnya: fenol yang terlarut di dalam air cukup banyak) atau sedang terjadi proses tertentu (proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi) yang mengeluarkan atau menyerap energi dalam air.

c) Rasanya tawar

Air bisa dirasakan oleh lidah. Air yang terasa asam, manis, pahit atau asin menunjukkan bahwa kualitas air tersebut tidak baik.

d) Tidak berbau

Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh maupun dari dekat. Air yang berbau busuk mengandung bahan organik yang sedang mengalami dekomposisi (penguraian) mikroorganisme air.

e) Jernih atau tidak keruh

Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran koloid dari bahan tanah liat. Semakin banyak kandungan koloid, maka air semakin keruh. Derajat kekeruhan dinyatakan dengan satuan unit.

f) Tidak mengandung zat padat

Air minum yang baik tidak boleh mengandung zat padatan, walaupun jernih, air yang mengandung padatan yang terapung tidak baik digunakan sebagai air minum.

## 2. Persyaratan Kimia

Kualitas air tergolong baik apabila memenuhi sejumlah persyaratan kimia sebagai berikut:

a) pH Netral<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas ion hidrogen (H<sup>+</sup>) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoritis. Skala pH bukanlah skala absolut. Ia bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan berdasarkan persetujuan internasional. Konsep pH pertama kali diperkenalkan oleh kimiawan Denmark Søren Peder Lauritz Sørensen pada tahun 1909. Tidaklah diketahui dengan pasti makna singkatan "p" pada "pH". Beberapa rujukan mengisyaratkan bahwa p berasal dari singkatan untuk power<sup>p</sup>[2] (pangkat), yang lainnya merujuk kata bahasa Jerman Potenz (yang juga berarti pangkat)[3], dan ada pula yang merujuk pada kata potential. Jens Norby mempublikasikan sebuah karya ilmiah pada tahun 2000 yang berargumen bahwa p adalah sebuah tetapan yang berarti "logaritma negatif". Air murni bersifat netral, dengan pH-nya pada suhu 25

Derajat keasaman air minum harus netral, tidak boleh bersifat asam maupun basa. Air yang mempunyai pH rendah akan terasa asam. Contoh air alam yang terasa asam adalah air gambut. Skala pH diukur dengan pHmeter atau lakmus. Air murni mempunyai pH 7. Apabila pH dibawah 7, berarti air bersifat asam. Apabila diatas 7 berarti bersifat basa (rasanya pahit).

b) Tidak mengandung bahan kimia beracun

Air yang berkualitas baik tidak mengandung bahan kimia beracun, seperti sianida sulfide dan fenolik.

c) Tidak mengandung garam atau ion-ion logam

Air yang baik tidak mengandung garam ataupun ion logam seperti Fe, Mg, Ca, K, Hg, Zn, Mn, D dan Cr<sup>10</sup>.

---

°C ditetapkan sebagai 7,0. Larutan dengan pH kurang daripada tujuh disebut bersifat asam, dan larutan dengan pH lebih daripada tujuh dikatakan bersifat basa atau alkali. Pengukuran pH sangatlah penting dalam bidang yang terkait dengan kehidupan atau industri pengolahan kimia seperti kimia, biologi, kedokteran, pertanian, ilmu pangan, rekayasa (keteknikan), dan oseanografi. Tentu saja bidang-bidang sains dan teknologi lainnya juga memakai meskipun dalam frekuensi yang lebih rendah. (wikipedia Indonesia).

<sup>10</sup> Simbol-simbol ini rinciannya yakni; Fe=besi, Mg=magnesium, Ca=kalsium, K=kalium, Hg=raksa/merkuri, Zn=zink/seng, Mn=mangan, D=Deuterium disebut juga Hidrogen-2, atau hidrogen berat simbol 2 H) dan Cr=kromium. (Wikipedia Bahasa Indonesia).

## d) Kesadahan rendah

Tingginya kesadahan berhubungan dengan garam-garam yang terlarut dalam air terutama garam Ca dan Mg.

## e) Tidak mengandung bahan organik

Kandungan bahan organik dalam air dapat terurai menjadi zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Bahan-bahan organik itu seperti  $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$ , dan  $\text{NO}_3^-$ <sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ = Hidrogen sulfida, yakni gas yang tidak berwarna, beracun, mudah terbakar dan berbau seperti telur busuk. Gas ini dapat timbul dari aktivitas biologis ketika bakteri mengurai bahan organik dalam keadaan tanpa oksigen (aktivitas anaerobik), seperti di rawa, dan saluran pembuangan kotoran. Gas ini juga muncul pada gas yang timbul dari aktivitas gunung berapi dan gas alam. Hidrogen sulfida juga dikenal dengan nama sulfana, sulfur hidrida, gas asam (sour gas), sulfurated hydrogen, asam hidrosulfurik, dan gas limbah (sewer gas). IUPAC menerima penamaan "hidrogen sulfida" dan "sulfana"; kata terakhir digunakan lebih eksklusif ketika menamakan campuran yang lebih kompleks.  $\text{SO}_4^{2-}$ = tawas, tawas (Alum) adalah kelompok garam rangkap berhidrat berupa kristal dan bersifat isomorf. Kristal tawas ini cukup mudah larut dalam air, dan kelarutannya berbeda-beda tergantung pada jenis logam dan suhu. Alum merupakan salah satu senyawa kimia yang dibuat dari molekul air dan dua jenis garam, salah satunya biasanya  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ . Alum kalium, juga sering dikenal dengan alum, mempunyai rumus formula yaitu  $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ . Alum kalium merupakan jenis alum yang paling penting. Alum kalium merupakan senyawa yang tidak berwarna dan mempunyai bentuk kristal oktahedral atau kubus ketika kalium sulfat dan aluminium sulfat keduanya dilarutkan dan didinginkan. Larutan alum kalium tersebut bersifat asam. Alum kalium sangat larut dalam air panas. Ketika kristalin alum kalium dipanaskan terjadi pemisahan secara kimia, dan sebagian garam yang terdehidrasi terlarut dalam air; dan  $\text{NO}_3^-$ =nobelium. (Wikipedia Bahasa Indonesia).

Adapun air yang diproses secara kimia bertujuan sebagai berikut:

- a. Menurunkan kekeruhan
- b. Mengurangi bau, rasa dan warna
- c. Menurunkan dan mematikan mikroorganisme
- d. Mengurangi kadar bahan-bahan yang terlarut dalam air
- e. Menurunkan kesadahan
- f. Memperbaiki derajat keasaman (pH).<sup>12</sup>

Bahan-bahan kimia yang digunakan adalah kaporit, tawas dan kapur yang disebut dengan pengolahan koagulasi. Koagulasi merupakan proses pengumpulan melalui reaksi kimia. Reaksi ini dapat berjalan dengan membubuhkan zat pereaksi sesuai dengan zat yang terlarut. Dari hasil reaksi selanjutnya, maka endapan harus dipisahkan melalui filtrasi (penyaringan).<sup>13</sup>

Dengan melihat pada tujuan proses air dan persyaratan air bersih, maka bisa dipahami bahwa air yang telah diproses itu masih dianggap air mutlak, karena yang dilakukan dalam prosesnya bertujuan untuk membersihkan air dari zat-zat yang tidak sehat. Hal ini tidaklah berbenturan dengan pendapat ulama yang menyatakan sesungguhnya salah

---

<sup>12</sup>Kusnaedi, *Mengolah Air...*, hal. 23.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 33.

satu cara menyucikan air najis adalah dengan hendaknya memperbanyak volume air sehingga dia mengalahkannya.<sup>14</sup> Menurut logikanya, air yang bernajis apabila ditambahkan airnya hingga mencapai dua*qullah*, maka najisnya akan mengendap dan dapat dipisahkan dari air.

Dengan alasan ini, maka air yang diproses secara kimia ini bisa digunakan untuk bersuci apabila zat kimia yang dicampur kedalamnya tidak melebihi. Namun apabila kadar campuran itu melebihi volume air, maka air tersebut tidak lagi dianggap air bersih. Oleh karena itu, status air yang demikian itu apakah ia mutlak atau tidak harus dilihat sejauhmana proses penyaringan itu dilakukan, dan bukan berdasarkan hasil produknya.

Atas dasar hasil uraian di atas, jelas bahwa status air keran (air pet) itu masih dianggap air mutlak karena sebagian prosesnya menggunakan tawas, kaporit dan kapur. Namun sekiranya proses penyaringan air tersebut telah berubah salah satu unsurnya (berbau kaporit), maka air itu tidak lagi dianggap air mutlak, melainkan berubah statusnya menjadi air *musta'mal*. Acuan ini sama saja sebagaimana tidak dianggap bahwa itu air bersih karena kadar pada air mengandung zat kimia yang bisa membahayakan tubuh.

Di zaman yang serba modern, permasalahan air mutlak semakin kompleks dan menjadi sebuah masalah yang urgen. Mengingat kedudukan

---

<sup>14</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fikih...*, hal. 67.

air mutlak sebagai salah satu syarat sah bersuci untuk melakukan ibadah. Apalagi dalam konteks, air yang biasa dipakai masyarakat telah tersentuh dengan berbagai alat canggih lainnya yang mampu menjernihkan air yang keruh, seperti kaforit, dengan memakai alat filterisasi, maka manusia juga sudah mampu menghilangkan sifat-sifat najis dalam air yang bernajis. Realitas masyarakat sekarang tidak bisa terlepas dari memakai air yang telah diproses dengan alat-alat modern, sehingga asal usul dan hukum dari segala jenis air tersebut tidak jelas lagi.

## B. *ad th* tentang Air Dua Qullah

*ad th* yang diriwayatkan dari ‘Abdullah ibn ‘Umar sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. (رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه)

Artinya: “*Dari ‘Abdullah ibn ‘Umar ibn al-Khattab r.a berkata: Aku mendengar Rasul Saw bersabda, di saat ia sedang ditanya tentang air binatang buas dan hewan-hewan, sekiranya air itu dua qullah, maka air itu tidak mengandung najis*”. (H.R. Abu D ud, al-Nas , al-Turmidh dan ibn M jah).<sup>15</sup>

Menyangkut redaksi lain sehubungan dengan *ad th* di atas, juga disebutkan dengan lafaz sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hal. 62.

إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. (رواه احمد واسحاق)<sup>16</sup>

Artinya: “*Apabila air itu dua qullah, maka air itu tidak dapat dinajiskan oleh apapun*”.(H.R. A mad dan Is aq)

Berdasarkan ad th ini, dapat dipahami bahwa air yang banyaknya sampai dua *qullah*, maka kategori air tersebut tidak mengandung tingkat najis, kecuali ketentuan pada air ini telah dibatasi oleh ad th lain sekiranya air itu telah berubah warna, bau dan rasa, maka air itu dinilai najis. Adapun ad th yang dimaksud ini adalah sebagai berikut:

عن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. (رواه ابن ماجه)<sup>17</sup>

Artinya: “*Dari Abi Umamah al-Bahili r.a berkata: Nabi Saw bersabda: Bahwasanya air itu tidak dinajiskannya oleh sesuatu, melainkan oleh yang dapat mengubah baunya, rasanya dan warnanya*”.(H.R. Ibn Majah)

Dalil ini dapat dijelaskan berikut ini;

#### **a) *Asbab al-Wurud* ad th tentang Air Dua *Qullah***

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibn ‘Umar: Aku telah mendengar Rasul Saw ditanya orang tentang air yang berada di padang tandus yang biasa didatangi hewan melata ataupun hewan buas, maka Rasul Saw

---

<sup>16</sup>Abi‘Isa al-Turmidhi, *Sunan al-Turmidhi*, Cet. ke-1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hal. 129.

<sup>17</sup>Menyangkut hal ini, lihat dalam catatan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis...*, hal. 18. Menyangkut dengan sandaran ad th ini akan dijelaskan dalam uraian berikutnya tentang kategori ad th yang berhubungan dengan *mutanajjis*.

menjawab dengan bunyi *ad th* tersebut.<sup>18</sup> Adapun dari sisi sanadnya, ada yang menyebutkan bahwa sanadnya *mu harib* (goncang; perselisihan), dengan maksud di mana sisi pangkal sanadnya berawal dari al-Walid Ibn Kathir, daripadanya diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ja'far ibn Zubeir.

Adapun pendapat yang lain menyebutkan, bahwa *ad th* itu diriwayatkan oleh Muhammad ibn 'Ibad ibn Ja'far. Begitu juga dengan pendapat yang lain bahwa *ad th* ini bersumber dari 'Ubaidillah ibn 'Umar, dan dari sini pemahaman bahwa *ad th* ini dinilai sanadnya *mu arib*.<sup>19</sup> Meski demikian, tuduhan tentang sanad ini dibantah dengan berdasarkan sumber periwayatannya, dan oleh al-Hakim dinilai *sahih*, sementara ibn Mu'in memandang pada tingkat *hasan*.

Sementara matan hadith di atas di kalangan mazhab Syafi'i dipandang relatif tidak jelas, meski hadith ini paling sering dibicarakan di kalangan ahli hadith pada masa itu. Alasan yang dipakai di kalangan mazhab Syafi'i karenatakarannya dua *qullah* itu tidak pasti berasal dari Nabi Saw.<sup>20</sup> Oleh karena itu, ukuran untuk *qullah* berbeda-beda dalam penggunaannya, sehingga dapat dipalingkan maknanya kepada kemungkinan terbaru, yang dinilai sesuai dengan keadaan suatu daerah.

---

<sup>18</sup>Ibnu Hamzah, *Asbabul Wurud*, Jilid ke-1, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hal. 100-101.

<sup>19</sup>Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hal. 62-63.

<sup>20</sup>Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis...*, hal. 22.

Hanya saja yang menjadi penguat atas hadith di atas disebabkan kecenderungan masyarakat Mekkah menggunakan standar dua *qullah* dalam mempertimbangkan kadar dan sifat air untuk digunakan.<sup>21</sup>

Berbeda dengan pemahaman di kalangan Hanafiyah, apa yang dimaksud dengan dua *qullah* sesuai dengan *adith* di atas adalah batasan dalam jumlah yang banyak. Menurut Hanafiyah, batasan air yang banyak adalah air yang apabila seseorang menggerakkan salah satu ujungnya, gerakan tersebut tidak sampai pada ujung yang lain, dan jika batasan itu tidak demikian, maka air itu dikatakan sedikit. Indikasi ini terlihat sesuai dengan kalimat لا ينجسه شيء (*tidak ada sesuatu yang dapat menajiskan*), berarti ada batasan yang telah disesuaikan dengan volume air; dan batasan ini pun bersifat kondisional tergantung kesepakatan yang berlaku dalam suatu daerah.<sup>22</sup>

Adapun mazhab Hanbali diketahui memiliki pendapat yang berbeda. Menurut keterangan di kalangan Hanabilah, batasan *dua qullah* adalah untuk air yang ukurannya 1 hasta (panjang) x 1 hasta hasta (lebar) x 2,50 hasta (tinggi).<sup>23</sup> Dengan demikian, besaran (pokok) adalah sebuah

---

<sup>21</sup>Muhammad ibn Isma‘il al-Kahl n , *Subul al-Salam*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Maktab al-Halabi, 1960), hal. 43.

<sup>22</sup>Muhammad ibn Isma‘il al-Amir al-Shan’ani, *Subul al-Salam: Syarah Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), hal. 38-39; 43-44.

<sup>23</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid ke-1, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2002), hal. 234. Untuk menentukan perhitungan dua

ukuran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang didapat dari penggabungan besaran-besaran pokok.

### **b) Keterangan *ad th* tentang Air Dua *Qullah***

Keterangan *ad th* ini berangkat dari pemahaman di kalangan mazhab Syafi'i, di mana mereka mencoba untuk mempertahankan pendapatnya, bahwa kadar air yang dimaksud sekiranya mencapai ukuran dua *qullah* dikategorikan ke dalam air yang volumenya adalah banyak, karena itu airnya tidak mengandung najis. Adapun takaran dua*qullah* yang dimaksud dihitung dengan ukuran 500 kati masyarakat Baghdad (Irak) atau 446  $\frac{3}{4}$  kati ukuran masyarakat Mesir dan orang-orang Syam mengukurnya dengan menggunakan ukuran mereka yang namanya *rithl*, yang jumlahnya kira-kira berkisar hanya 81 *rithl*.<sup>24</sup>

Namun begitu, dalam pemahaman berikutnya, reposisi pemaknaan *qullah* itu sendiri mengalami fase sejarah yang berbeda. Untuk masyarakat Hijaz (Mekkah), takaran *qullah* adalah takaran yang telah diketahui, baik bentuk maupun volume airnya, dalam artian di mana pada

---

*qullah*, biasanya melalui contoh besaran (pokok) adalah panjang, masa dan waktu. Sedangkan besaran turunan contohnya adalah volume, yang merupakan gabungan dari panjang, lebar dan tinggi.

<sup>24</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah...*, hal. 35-36; Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Syarbaini, *al-Iqna'*, Jilid ke-1-2, (Damaskus: Maktabah Dar al-Khayr, 2002), hal. 22.

masa Nabi Saw standar yang dipakai adalah bilangan, maka sudah barang tentu *qullah* yang dimaksud dalam redaksi (matan; isi) ad th di atas adalah yang mengarah kepada bilangan.

Indikasi ini terlihat sebagaimana Nabi Saw menggambarkan bentuk dan ukuran *qullah* adalah yang serupa dengan buah bidara, yang jika diukur sebanding dengan dua geriba lebih sedikit atau lima geriba air yang berarti setara dengan dua*qullah*.<sup>25</sup> Maksud keterangan ini bahwa *qullah* adalah bilangan yang boleh jadi memiliki takaran yang pasti, yakni menunjukkan pada satu pemahaman kepada suatu bentuk ukuran yang besar dan bukan kepada ukuran yang kecil.<sup>26</sup> Alasan ini bisa dipakai bahwa *qullah* adalah ukuran volume air, yang takarannya adalah bilangan.

Adapun hitungan bilangan untuk ukuran *qullah* adalah sebagaimana yang dipakai di kalangan masyarakat Syam, yakni ukuran *rithl*, oleh masyarakat Baghdad (Irak) dan Mesir menyebutnya dengan *kati*. Meski demikian, ukuran *rithl* ini pun dipandang tidak memenuhi

---

<sup>25</sup> Untuk pemaknaan geriba itu sendiri adalah tempat diisinya air yang terbuat dari kulit unta, dan biasanya tempat isian air ini mudah dibawa ke mana saja, yang kira-kira satu kaleng sederhana. Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi‘i, *al-Um*, Jilid ke-1, (Beirut: Kitab al Sya‘bi, 2009), hal. 34; Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hal. 64; Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi...*, hal. 22. Meski kemudian, sejauh apa yang dipahami atas ketentuan di atas oleh penulis, bahwa istilah *qullah* adalah kata yang mengandung makna ganda—bejana, kendi atau wadah, maka boleh jadi sebutan-sebutan itu adalah takaran yang hendak disesuaikan kepada *qullah*, dan ini sangat tergantung secara kondisional.

<sup>26</sup> Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hal. 64.

standar yang cocok ketika digunakan, dengan alasan satu *rithl* air di kalangan masyarakat Baghdad boleh jadi berbeda dengan ukuran satu *rithl* air bagi masyarakat Mesir, karena itu takaran tersebut sangat tergantung pada keadaan yang melatari perkembangan masyarakat.

Adapun di kalangan ulama kontemporer kemudian mencoba mengukurnya berdasarkan keadaan masyarakat, bahwa ukuran dua *qullah* kira-kira sejumlah 270 liter. Demikian disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili.<sup>27</sup> Air yang kurang dari 270 liter termasuk bukan air dua *qullah* jika kejatuhan najis atau benda najis, maka air menjadi najis meskipun karakter air tidak berubah baik warna, rasa dan baunya. Sedangkan air yang mencapai 270 liter atau lebih termasuk air yang volumenya banyak, jika kejatuhan najis maka tidak menjadi najis apabila karakter airnya tidak berubah baik warna, rasa dan bau. Namun jika mengalami perubahan baik warna, rasa atau baunya, maka menjadi air yang najis.<sup>28</sup>

Sekiranya penggunaan air itu tidak sampai pada ukuran dua *qullah*--setara dengan 270 liter, digunakan untuk berwudhu', mandi *junub* atau kemasukan air yang sudah digunakan untuk berwudhu', maka air itu dianggap sebagai air berkategori *musta'mal*. Artinya, air itu tetap suci

---

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid ke-1, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2002), hal.60.

<sup>28</sup> Abi al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1999), hal. 301.

secara fisik dan penggunaannya hanya sebatas cuci tangan biasa, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, apalagi hendak diambil manfaat dari sisi kesehatan.<sup>29</sup>

Dengan demikian, ketentuan pada *matan ad th* di atas menunjukkan bahwa, sekiranya air sebanyak dua *qullah* kejatuhan benda najis, maka keadaan air tersebut dinilai tidak bernajis, apalagi volume air tersebut dihitung lebih banyak dari jumlahnya dua *qullah*, dan sudah barang tentu intensitas airnya akan lebih baik jika hendak digunakan, kecuali sifat air itu telah ikut berubah.

### C. *ad th* tentang Air *Musta'mal*

Diriwayatkan dari ibn 'Abbas ra sebagai berikut:<sup>30</sup>

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بميمونة. (رواه أحمد ومسلم)

Artinya: “*Bahwasanya Nabi Saw pernah mandi dengan sisa air istrinya, Maimunah*”. (H.R. Ahmad dan Muslim)

Adapun penegasan *ad th* lain yang serupa dengan redaksi di atas sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Yahya ibn Abi al-Khayr ibn Salim ibn As'ad ibn 'Abdullah ibn Muhammad ibn Musa ibn 'Imran al-'Imrani, (Ditahqiq oleh Ahmad HijaziAhmad al-Saqa), *al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-kitab al-'Ilmiyyah, 2002), hal. 111-112.

<sup>30</sup>Yahya ibn Abi al-Khayr ibn Salim ibn As'ad ibn 'Abdullah ibn Muhammad ibn Musa ibn 'Imran al-'Imrani, (Ditahqiq oleh Ahmad HijaziAhmad al-Saqa), *al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-kitab al-'Ilmiyyah, 2002), hal. 52-53.

وعن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. (رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya: “Dan dari ibn ‘Abbas, dari Maimunah, bahwa Rasul Saw pernah berwudhu’ dengan (air) bekas mandi *junub* Maimunah”. (H.R. Ahmad dan ibn Majah)

Penjelasan mengenai dalil ini adalah;

#### a) Penjelasan Kalimat

Salah seorang istri Nabi Saw pernah mandi dalam wadah (bak air), lalu beliau datang untuk mandi dengan air tersebut, maka istri beliau berkata: Aku telah mandi *junub* dengan air tersebut. Maka Rasul Saw menjawab: “Sesungguhnya air itu tidak menjunubkan”. Lebih lanjut, kedua ad th di atas, dengan maksud pada pemaknaan di mana air itu tidak menjunubkan, berarti memiliki indikasi bahwa air itu tidak dikhususkan secara individu, dan juga larangan itu (sekiranya mengandung perintah larangan) tidak khusus kepada umatnya. Hal ini dapat dipahami berdasarkan kata *al-rajul*, yang terdapat dalam redaksi ad th al-Hakam *يتوضأ الرجل* adalah cakupannya Nabi Saw dengan jalan yang *zahir*. Oleh karena itu, berdasarkan tingkatan pada kedua ad th di atas di mana maksud perintah adalah sebatas pada Nabi saja dan tidak dikhususkan kepada umatnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Yahya ibn Abi al-Khayr ibn Salim ibn As‘ad ibn ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Musa ibn ‘Imran al-‘Imrani, (Ditahqiq oleh Ahmad

### b) Tafsir *ad th*

Berdasarkan uraian dalam *Sha ih Bukh r* dan *Muslim*, disebutkan bahwa: Nabi Saw dan Maimunah keduanya pernah mandi dari satu bejana. Oleh karena itu, tindakan yang demikian tentu tidak asing lagi bahwa tidak ada pertentangan padanya, karena kemungkinan padanya masing-masing menciduk secara bersamaan, maka tidak ada pertentangan.<sup>32</sup>

Sebagai acuan hukum atas dasar penguatan kedua *ad th* di atas, oleh al-Nawawi mempertegas bahwa kesepakatan atas bolehnya wanita wudhu' dengan sisa air orang laki-laki dan tidak sebaliknya, yakni sisa air wanita, karena itu al-Nawawi sebatas membantah redaksi *ad th* saja. Adapun bagi para pemilik kitab *al-Sunan*, di mana sumber *ad th* dari ibn'Abbas, sebagaimana dikeluarkan oleh al-Baihaqi, ia menjelaskan bahwa Nabi Saw menggunakan air yang telah digunakan oleh istrinya.<sup>33</sup> Dengan demikian, *ad th* ini menunjukkan kepada air berkategori *musta'mal*, yang kandungannya masih boleh digunakan untuk bersuci.

Penjelasandi atas diperkuat oleh yang *ad th* lain sebagaimana dalam riwayat *ad th* Abu D w d berikut ini:

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. (رواه ابو داود)

---

Hijazi Ahmad al-Saqa), *al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-kitab al-'Ilmiyyah, 2002), hal. 54.

<sup>32</sup>al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, Jilid ke-1, (Beirut: al-Babi al-Halabi, t.th), hal. 45.

<sup>33</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Kahl n , *Subul...*, hal. 48.

Artinya: “*Sesungguhnya Rasul Saw menyapu kepalanya dengan air yang tersisa di tangannya.*”(H.R. Ab D w d)<sup>34</sup>

Tetapi dalam *ad th* yang lain, Rasul Saw melarang seseorang mandi *junub* dalam air yang tenang, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم و هو جنب. (رواه مسلم و ابن ماجه)

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Janganlah seseorang kalian mandi dalam air yang tenang (tiada mengalir) sedang dia berjunub*”. (H.R Muslim dan ibn Majah)

Dalil ini penjelasan lebih lanjut, yaitu;

#### **a) Penjelasan Kalimat**

“Janganlah seseorang kalian mandi dalam air yang tenang (yaitu air yang diam tergenang, dan disebutkan sifatnya yaitu yang tidak mengalir) sedang ia *junub* (Muslim meriwayatkan dengan lafaz ini)”. Dan Abu Dawud meriwayatkan dengan lafaz: “janganlah ia mandi *junub* di dalamnya”. Kata “*di dalamnya*” dalam riwayat Abu Dawud menunjukkan bahwa janganlah ia mandi dengan menyelam di dalamnya, atau bisa juga menunjukkan bahwa janganlah ia mengambil air itu, lalu ia mandi diluar.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid ke-1, (Beirut: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.th), hal. 45-46.

<sup>35</sup>Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Jilid ke-1, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), hal. 16-17.

### b) Tafsir *ad th*

Abu Dawud berkata dalam *al-Syarh*-nya menyebutkan bahwa, larangan ini jika pada air yang banyak menunjukkan makruh, dan jika pada air yang sedikit menunjukkan haram. Ada yang berpendapat bahwa berdasarkan hal tersebut dapat menjadikan penggunaan lafaz larangan tersebut secara hakiki dan majazi, maka yang lebih baik adalah keumuman majaz, dan larangan tersebut digunakan pada makna tidak melakukannya yang mengandung unsur keharaman dan kemakruhan melakukannya.<sup>36</sup>

Berdasarkan *ad th* ini bisa dipahami bahwa Rasulullah Saw melarang mandi *junub* dalam air yang tenang karena akan mengakibatkan airnya menjadi *musta'mal*. Alasan ini lebih kepada dikhawatirkan akan berubahnya air tersebut. Perubahan akan air, yang sebelumnya status air itu adalah mutlak karenatercampuri sesuatu, sehingga air tersebut ikut berubah apakah dari segi warna, rasa atau bau.<sup>37</sup>

*ad th* yang diriwayatkan dari ‘Abdullah ibn Sarjas:

نَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ مَعًا

Artinya: “*Rasul Saw melarang laki-laki untuk mandi dengan air yang sudah digunakan oleh perempuan, dan melarang perempuan untuk mandi dengan air yang sudah digunakan oleh laki-laki, tetapi masalah keduanya secara bersamaan*”.

<sup>36</sup>Muhammad ibn Isma‘il al-Kahl n , *Subul...*, hal. 44.

<sup>37</sup>Ibn Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid ke-2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), hal. 23.

Begitu juga *ad th* yang diriwayatkan dari al-Hakamibn ‘Amr dan al-Ghifari sebagai berikut:<sup>38</sup>

عن الحكم بن عمرو والغفاري أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.  
(رواه ابوداود والترمذي)

Artinya: “*Dari al-Hakam ibn ‘Amr dan al-Ghifari, bahwa Rasul Saw melarang terhadap laki-laki berwudhu’ dengan air yang sudah digunakan oleh wanita*”. (H.R. Abu Dawud dan al-Turmidhi)

*ad th* ini oleh al-Turmidhi dikategorikan ke dalam *ad th hasan*, tetapi oleh Ibn Hibban termasuk *ad th sahih*. Meski kemudian status *ad th* ini dinilai beragam, namun perlu diketahui bahwa *ad th* ini menunjukkan bahwa orang laki-laki tidak boleh berwudhu’ dengan sisa air wanita. Di antara pendapat yang demikian adalah ‘Abdullah ibn Sarjas, dan ibn Hazm mempertalikannya kepada al-Hakam ibn ‘Amr, Juwairiyah Ummul Mukminin, Ummu Salamah dan ‘Umar ibn Khattab.

Telusuran atas *ad th* ini pun, oleh Ahmad dan Ishaq memberikan batasan sekiranya wanita itu bersuci sendirian. Oleh karena itu, adanya larangan berwudhu’ dengan sisa air wudhu’ wanita, meski dengan catatan jika wanita itu sedang haid.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hal. 51.

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 52.

#### D. *ad th* tentang Air *Mutanajjis*

*ad th* yang diriwayatkan dari Abi Sa‘id al-Khudri berbunyi:

عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله اتوضأ من بئر بضاعة وهي بئرلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. (رواه أحمد وإبداود والترمذی)

Artinya: “*Dari Abi Sa‘id al-Khudri, ia menanyakan, ya Rasul Saw, apakah engkau pernah berwudhu’ dari (air) sumur Bida‘ah (yaitu sumur tempat membuang darah-darah haid, daging anjing dan bangkai? Lalu Rasulullah Saw menjawab, air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun*”. (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan al-Turmidhi)<sup>40</sup>

Dalil ini penjelasan sebagai berikut;

##### a) *Asbab al-Wurud ad th* tentang Air *Mutanajjis*

Sa‘id al-Khudri meriwayatkan bahwa ia pernah berjumpa dengan Rasul Saw, yang sedang berwudhu’ di pinggir telaga *Bida‘ah*. Lalu aku bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah engkau berwudhu’ dengan air telaga *Bida‘ah* yang digunakan orang untuk membuang sobekan pembersih darah haid, daging anjing dan bangkai? Maka beliau menjawab: الماء طهور لا ينجسه (“*sesungguhnya air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun*”).

Menyangkut sisi sumber periwayatan *ad th* ini dikategorikan ke dalam *ad th hasan* oleh al-Turmidhi dan tingkat *sahih* oleh Ahmad ibn

---

<sup>40</sup>al-Hafiz ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh...*, hal. 2.

Hanbal<sup>41</sup>. Adapun menurut Ibn Majah tentang lafaz, “Sesungguhnya air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun”, terdapat sanad ibn Sufyan Tarib ibn Syihab, dan ia adalah seorang yang *da‘if* dan *matruk*.<sup>42</sup> Bahkan sanad Rusydain ibn Sa‘ad dikategorikan ke dalam tingkat *mursal*, karena itu ada semacam keraguan atas kandungan *ad th* yang dimaksud di atas dari sisi kuat tidak oleh Abi Hatim.

Meski demikian, Syafi‘i juga menyebutkan hadith di atas dalam kitab *al-Um*.<sup>43</sup> Dalam pendapatnya, hadith di atas dipandang suci, baik sedikit maupun banyak. Hanya saja pertimbangan Syafi‘i, sebagaimana dalam penjelasan tentang air *duaqullah* di atas, bahwa sekiranya air itu telah berubah salah satu sifat air, dengan sebab jatuh suatu benda yang bernilai najis, maka air tersebut adalah *mutanajjis*.

Apa yang menjadi komentar Syafi‘i di atas, juga diikuti oleh kalangan ulama lainnya, seperti al-Hadawiyah dan al-Hanafiyah. Menurut mereka, penilaian air itu *mutanajjis* apabila diketahui kuantitas (jumlah yang sedikit) air dapat dirusak oleh benda najis secara langsung. Begitu pula sebaliknya, apabila kuantitas (jumlah yang banyak) air itu tidak dapat

---

<sup>41</sup>Muhammad ibn Isma‘il al-Amir al-Shan‘ani, *Subul...*, hal. 36.

<sup>42</sup>Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Au r...*, hal. 59.

<sup>43</sup>Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi‘i, *al-Um*, Jilid ke-1, (Beirut: Kitab al Sya‘bi, 2009), hal 18.

dirusak oleh benda najis, kecuali air tersebut telah berubah salah satu sifatnya, yakni bau, rasa atau warna.<sup>44</sup>

Pembagian kepada dua kategori air *mutanajjis* (antara jumlah yang sedikit dan jumlah yang banyak), sebagaimana disebutkan oleh ulama di atas dibatasi atas sejumlah kemungkinan. al-Hadawiyah memberi batasan di mana kondisi air yang terkena benda najis dalam jumlah yang sedikit sebatas pada pertimbangan bahwa seseorang, yang apabila menggunakan air itu akan beranggapan bahwa status air tersebut telah najis. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak beranggapan bahwa status air dalam jumlah yang sedikit itu tidak najis, maka oleh al-Hadawiyah dinilai ke dalam jumlah air yang banyak.<sup>45</sup>

Berbeda di kalangan an fiyah, dan sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas (kategori air *duaqullah*), bahwa batasan tentang air *mutanajjis* itu sebatas pada ukuran luasnya muatan air, yang apabila digerakkan salah satu ujungnya, dan gerakan tersebut tidak sampai mempengaruhi sisi ujung yang lain, maka kondisi air itu dalam jumlah yang banyak; dan karenanya air itu dinilai suci. Namun sebaliknya, jika kuantitas air itu kurang dari pemahaman di atas, oleh Hanafiyah dinilai ke dalam air yang sedikit.

---

<sup>44</sup>Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul...*, hal. 37.

<sup>45</sup>Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul...*, hal. 38.

Adapun pandanganSy fi' , batasan air *mutanajjis* apakah dalam kondisi air itu dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah yang banyak tetap diukur dengan ketentuan dua *qullah*.<sup>46</sup>

Perbedaan-perbedaan tentang batasan air *mutanajjis* sebagaimana diuraikan di atas lebih kepada maksud dalam menentukan kuantitas air (antara jumlah yang sedikit dan jumlah yang banyak). Kuantitas pada air dipandang penting karena apakah status air *mutanajjis* menunjukkan pada kondisi di mana benda najis ikut mempengaruhi kualitas air yang sedikit atau tidak. Sekiranya kuantitas air itu dipengaruhi oleh benda najis yang mengalir, maka air itu dinilai najis. Namun sebaliknya, jika kuantitas air itu yang mengalir pada benda najis, maka status hukum air tersebut dinilai suci.

#### **b) Keterangan *ad th* tentang Air *Mutanajjis***

Sebagaimana redaksi hadith di atas, bahwa kata kunci yang menjadi tolak ukur tentang air *mutanajjis* adalah kata *bi a'ah*. Kata ini menunjukkan pada sebuah telaga tua di Madinah, tempat di mana seseorang membuang kain kotor bekas haid dan airnya bau disebabkan bangkai binatang yang dibuang ke dalamnya. Pengertian لا ينجسه شيء (*tidaklah sesuatu menajiskan*) berarti mengarah kepada tidak berubahnya warna, rasa dan baunya baik kadar perubahan itu sedikit atau banyak. Ulama di

---

<sup>46</sup>Menyangkut pembahasan ini, lihat uraian tentang air dua *qullah*.

kalangan Syafi'iyah berpendapat, air itu tetap saja suci sekiranya jumlah volume airnya banyak.<sup>47</sup>

Berbeda di kalangan mazhab lainnya, seperti Ikrimah, ibn 'Abbas, ibn Abi Layla, al-Thauri, Abu Dawud, yang menyebutkan bahwa ad th tersebut menunjukkan di mana air itu tidak menjadi najis sebab kejatuhan sesuatu, baik jumlah volumenya sedikit atau banyak, meskipun berubah semua sifatnya atau sebagian. Kendati demikian, berdasarkan *ijma'* ulama sepakat menyatakan apabila telah berubah salah satu sifatnya karena telah jatuh najis, maka hilanglah fungsinya sebagai pensuci, dan *ijma'* inilah yang kemudian dipakai di kalangan mazhab, seperti ibn 'Umar, kalangan Syafi'iyah, kalangan Hanafiyah, Ahmad ibn Hanbal dan Ishaq.<sup>48</sup>

Adapun maksud di kalangan yang menyebutkan bahwa ad th tersebut tidak menjadi najis sebab kejatuhan sesuatu, baik jumlah volumenya sedikit atau banyak sebatas pada anggapan di mana najis itu menurut perkiraan. Artinya, perkiraan antara pemakaian terhadap air yang dimaksud dengan tingkat kadar najis itu sendiri. Bahkan tidak dapat diketahui apakah kadar jumlah air itu sedikit atau banyak sekiranya jumlah air itu belum dapat diperkirakan untuk dipakai. Oleh karena itu, perkiraan tentu saja tidak

---

<sup>47</sup>Ibnu Hamzah, *Asbabul...*, hal. 11.

<sup>48</sup>Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hal. 60-61.

sesuai dengan tingkat pemakaian seseorang, apalagi jika itu berhubungan dengan kadar kebutuhan itu sendiri.

2. *ad th* riwayat Ab Um mah al-B hil sebagai berikut:

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. (رواه ابن ماجه)<sup>49</sup>

Artinya: “*Dari Ab Um mah al-B hil r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: Bahwasanya air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun, melainkan oleh yang dapat mengubah baunya, rasanya dan warnanya.* (H.R. Ibn M jah)

#### a) Maksud kandungan *ad th*

*ad th* tersebut dikeluarkan oleh ibn Majah dan di-*a'if*-kan oleh Ibn Ab tim. al-Dhahabi berkata mengenai dirinya: Abi Hatim adalah al-Razi, Hafid besar Muhammad ibn Idris ibn al-Mundhir al-Hanzahali, salah seorang ulama terkemuka, lahir tahun 195.

Selain Abu Hatim yang menilai hadis inida *if*, al-Daraqutni juga menilainya lemah dengan mengatakan: “ *ad th ini tidak kuat.*”Imam Sy fi‘ pun mengomentari: “Saya tidak pernah mengatakan bahwa jika air itu berubah rasa, bau ataupun warnanya adalah najis.”Sementara al-Naw wi mengatakan bahwa para ulama *ad th* sepakat menilai *dhaif* hadis tersebut,

---

<sup>49</sup>Menyangkut hal ini, lihat dalam catatan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis...*, hal. 18. Menyangkut dengan sandaran *ad th* ini akan dijelaskan dalam uraian berikutnya tentang kategori *ad th* yang berhubungan dengan *mutanajjis*.

maksudnya melemahkan riwayat pengecualian, bukan awal *ad th*, karena telah ditegaskan dalam *ad th* sumur *Bida'ah*, akan tetapi tambahan ini para ulama telah sepakat mengenai hukumnya.

Ibn al-Mundhir mengatakan bahwapara ulama telah sepakat mengenai air sedikit dan banyak jika jatuh najis ke dalamnya lalu berubah rasa, warna atau baunya maka air itu najis. Dengan demikian, *ijma'* (kesepakatan ulama) adalah dalil atas najisnya air yang berubah salah satu sifatnya bukan karena tambahan ini.<sup>50</sup> Dari pandangan usul fikih, *ad th* yang kedua ini adalah mentakhsiskan *ad th* yang pertama tadi. Jadi, di sini terjadi pentakhsisan *ad th* oleh *ad th* berkaitan dengan tingkat pemahaman tentang kategori air *mutanajjis* sebagaimana yang disebutkan dalam *ad th* di atas.

## E. *ad th* tentang Air Sisa Binatang dan Manusia

### 1. Hukum Bekasan Jilatan Kucing

Hukum air yang dijilat kucing adalah suci, sebagaimana yang diterangkan dalam *ad th* berikut:

عن كيشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فحاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الإناء حتى شربت منه قالت كيشة: فران انظر فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما ليست بنجس إنما من الطوافين عليكم والطوافات. (رواه أبو داود والترمذى والنسائي)

---

<sup>50</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Kahl n , *Subul...*, hal. 41-42.

*Artinya: “Dari Kabsyah binti Ka‘ab ibn Malik, dan dia di bawah kekuasaan Abi Qatadah, bahwa Abi Qatadah masuk kepadanya, lalu ia menuangkan air wudhu’ untuknya, kemudian datanglah seekor kucing yang minum daripadanya, kemudian ia menyodorkan wadah itu kepadanya, sehingga minumlah kucing itu daripadanya. Kabsyah kemudian berkata, lalu Abi Qatadah melihat aku sedang memperhatikannya, kemudian ia berkata, herankah engkau hai anak perempuan saudaraku? Aku menjawab, ya, lalu ia berkata, sesungguhnya Rasul Saw bersabda, sesungguhnya kucing itu tidak najis, karena sesungguhnya ia adalah di antara binatang yang keluar masuk rumah kamu”.*(H.R. Abu Dawud, al-Turmidhi dan al-Nasai)<sup>51</sup>

Berikut penjelasan dalilnya;

#### **a) Tafsir *ad th***

Kata kunci dalam *ad th* ini adalah kucing dan jilatannya.

Kucing merupakan hewan yang tidak bernajis. Alasannya adalah karena kucing sering keluar masuk rumah, sehingga sukar menjaga bejana, pakaian dan lain-lain daripada kucing. Oleh karena itu, berdasarkan hadits di atas, mazhab menjadikan kucing sebagai hewan yang suci.

*ad th* ini memiliki *asb b al-wurud* sebagai berikut: Bahwa Abi Qatadah diberikan air wudhu’, lalu ada seekor kucing datang ingin minum air tersebut. Maka Abi Qatadah memiringkan tempat wudhu’ itu hingga kucing tersebut minum darinya. Lalu Abi Qatadah ditanya perihal itu, maka

---

<sup>51</sup>Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hal. 71-72.

ia menjawab: Nabi Saw bersabda: sesungguhnya kucing itu tidak najis, kucing itu hanyalah binatang yang selalu mengelilingi dirimu.

Adapun al-Shan'ani berkata, “hadits ini di-*sahih*-kan oleh al-Bukhari, al-‘Uqaili dan al-Dar al-Qutni”. Bahkan oleh al-Turmidhimenilaihadith ini sebagai *hasansahih*. Bersamaan dengan itu, hadith ini memiliki penguat dengan sanad yang *sahih* yang diriwayatkan oleh imam Malik. Oleh karena itu, hadith ini memiliki banyak jalur periwayatan lain,meski ibn Mandah mencatat hadith ini dengan mengatakan bahwa Humaidah dan Kabsyah adalah perawi yang *majhul*.

Berdasarkanriwayat ad th di atas menunjukkan bahwa mulut kucing dan liurnya, oleh Syafi’i dinilai suci. Adapun AbiHanifah berpendapat di mana mulut kucing dan liurnya, seperti binatang buas, meski beliau kembali meringankan bahwa air liurnya adalah makruh.<sup>52</sup> Ia beralasan bahwa kucing itu tetap memiliki karakter yang buas, sehingga derajatnya sama dengan binatang buas. Terlebih lagi di mana Nabi Saw pernah menyebutkan bahwa setiap binatang adalah najis, kecuali takaran bekasannya adalah dua *qullah*.

Alasan yang dipakai Hanafiyah ditolak di kalangan mazhab lainnya termasuk Syafi’i dan Maliki di mana sisa minuman kucing adalah suci, dan sesungguhnya kucing itu bukanlah binatang yang bernajis meski akan

---

<sup>52</sup>Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hal. 73.

dikatakan dia binatang buas. Jika demikian halnya, berarti keumuman lafaz binatang buas sebagaimana yang digambarkan di kalangan Hanafiyah tidak harus menyebutkan bahwa kucing itu binatang yang najis, dan ini sesuai dengan *ad th* di atas.<sup>53</sup>

Meski demikian, Abu Hanifah berpendapat, bahwa menggunakan sisa makanan atau minuman kucing menunjukkan kepada makruh. Pendapat beliau ini didasarkan kepada hadits riwayat Abu Hurayrah r.a. sebagai berikut:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ومن ولوغ الهرة مرة (رواه دار القطنى و البيهقى)

Artinya: *Dari Nabi Saw bersabda: “Dibasuh bejana dari jilatan anjing tujuh kali dan dari jilatan kucing satu kali”.* (H.R.Dar al-Qutni dan Baihaqi)<sup>54</sup>

Dalil ini oleh beliau dipahami karenakucing, biasanya memakan makanan yang bernilai najis. Oleh karena itu, sisa makanan dan minuman kucing adalah makruh, dan ini dipandang oleh AbuHanifah suatu yang wajar. Meski kemudian dalil yang dikemukakan AbuHanifah diatas dibantah (al-Syafi‘i) dengan argumentasi sebagai berikut. Kalimat “*dari jilatan kucing satu kali*” bukanlah merupakan perkataan Nabi Saw, melainkan sesuatu yang ditambah berdasarkan perkataan Abu Hurairah

<sup>53</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hal. 30-31.

<sup>54</sup>Ibn Mulaqqan, *Badr al-Munir*, Jilid ke-1, (Beirut: Maktabah Syamilah, t.th), hal. 569.

sendiri. Keterangan ini telah dijelaskan oleh para ahli hadith, termasuk Bayhaqi dan ahli hadith lainnya.<sup>55</sup>

## 2. Hukum Bekasan Jilatan Anjing

Uraian ini akan menjelaskan tentang status hukum air dalam bejana yang dijilat anjing. Untuk mendapatkan pemahaman ini, penulis akan mengambil dalil hukum sebagai alasan dalam mengurai kejelasan terhadap jilatan anjing. Adapun dalil *ad th* sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.  
(رواه احمد و مسلم)

Artinya: “*Dari Abi Hurairah r.a bahwasanya Rasul Saw bersabda: Sucinya wadah salah seorang di antara kamu, apabila dijilat anjing, hendaklah dicuci sebanyak tujuh kali, pertama kalinya dicampur dengan tanah*”.(H.R. Ahmad dan Muslim)<sup>56</sup>

Penjelasan dalil ini adalah;

### a) Tafsir *ad th*

*ad th* ini mengandung beberapa lafaz, ada yang menyebutkan dengan *اخراهن* atau *فألقه*, dan di antara penyebutan ini juga disebutkan sesuai dalam kajian ini. Adapun maksud jilatan dan teks *ad th* ini, berarti mencoba untuk minum dengan menggunakan ujung lidah kemudian menggerakkannya.

---

<sup>55</sup> al-Nawawi, *Majmu‘ Syarah al-Muhazzab*, Jilid ke-1, (Beirut: Maktabah Syamilah, t.th), hal. 175.

<sup>56</sup> al-Hafiz ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh...*, hal. 4.

Sementara maksud bejana, berarti yang berada di selain bejana. Indikasi ini terlihat adanya gambaran pada teks *ad th*, yang menyebutkan kata *al-ghusl* (ibadah yang bisa dijangkau oleh akal), yakni menghilangkan najis, maka tidak ada perbedaan antara bejana yang dimaksud dalam teks *ad th* di atas dengan selain bejana.<sup>57</sup>

Adapun status hukum menyangkut redaksi *ad th* di atas, di kalangan ulama menimbulkan pemahaman yang berbeda. Menurut Malik, air bekas jilatan anjing itu tetap suci, tetapi oleh Syafi'i dan Hambali dinilai najis.<sup>58</sup> Alasan yang dipakai imam Malik terhadap air bekas jilatan anjing adalah suci mengarah kepada maksud binatang yang mati tanpa disembelih adalah najis zatnya menurut syara', hal ini berarti hidupnya harus menjadi sebab kesucian hewan tersebut. Oleh karena itu, setiap hewan yang ketika hidupnya adalah suci, maka air bekas jilatannya juga suci.<sup>59</sup>

Apa yang menjadi alasan imam Malik ditolak oleh Syafi'i dan Hanbali, dengan alasan sesuai dengan *hadith* di atas. Pemahaman yang menjadi sandaran hukum Syafi'i adalah sisi hukum menyangkut tujuh kali basuhan akibat jilatan anjing, meski bilangan ini pun masih terjadi silang pendapat di kalangan mazhab. Jika anjing menjilat bejana, maka perlu dibasuh sebanyak tujuh kali.

---

<sup>57</sup>Muhammad al-Syaukani, *Naylu al-Autar...*, hal. 68.

<sup>58</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, Jilid ke-1, hal. 305.

<sup>59</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hal. 21; Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd: Sebuah Solusi Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer*, (Malang: Kutub Minar, 2005), hal. 209.

Metoda pembasuhan, oleh kalangan Syafi'i mesti menggunakan tanah, dan yang terakhir disiram menggunakan air.

Namun tidak demikian di kalangan Hanafiyah, di mana mereka tidak setuju bahwa jilatan itu harus menggunakan tanah dan sebanyak tujuh kali. Begitu juga di kalangan Malikiyah, meski wajib membasuh sebanyak tujuh kali. Alasannya karenahadith sama sekali tidak menyebutkan harus menggunakan tanah.<sup>60</sup> Lebih lanjut, oleh Syafi'i beranggapan bahwa anjing itu adalah binatang najis sekaligus binatang yang buas. Mulutnya najis maka sudah barang tentu liurnyapun bernajis.

Adapun masalah air sisa minuman manusia dan peluhnya itu tetap suci karena manusia adalah makhluk suci, kecuali mulutnya bernajis, seperti habis minum *khamar* atau terkena najis lainnya, maka air yang diminumnya itu menjadi najis. Rasul Saw pernah meminum air bekas minuman istrinya sebagaimana terdapat dalam hadith sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ واتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب.  
(رواه مسلم)

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a berkata: “Saya pernah minum air dari suatu piala ketika saya berhaid. Setelah saya minum saya berikan kepada Rasulullah. Maka beliauapun meletakkan mulutnya di tempat bekas saya

---

<sup>60</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hal. 21; Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd: Sebuah Solusi Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer*, (Malang: Kutub Minar, 2005), hal. 210-219.

*meletakkannya lalu beliau minum. Dan pernah saya menggigit daging bertulang, ketika saya berhaid. Setelah saya gigit, saya berikan kepada Rasul Saw, maka beliau pun meletakkan mulutnya di tempat bekas gigitan saya”.*(H.R. Muslim)

Pemahaman terhadap ad th di atas menunjukkan bahwa haid itu adalah benda najis, karena itu perlu dicuci dengan menggunakan air. Sekiranya benda itu lengket dengan sesuatu hal, maka cukup sekedar membasuh dengan menggunakan air sekedar menghilangkan kotoran tersebut. Bahkan al-Nawawi menyebutkan bahwa setiap benda yang dikategorikan sebagai benda najis sangat dekat hukumnya dengan darah.<sup>61</sup>

Adapun perintah cara menggosok darah haid dengan menggunakan alat-alat tertentu selain air, dalam hal ini mengandung perbedaan di kalangan mazhab. Ada yang menyebutkan bahwa cara yang demikian dipakai sebagai alasan kompromitas karena ada yang menyebutkan demikian, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh ‘Aisyah *“maka rubahlah dengan warna kuning”*.<sup>62</sup> Oleh karena itu, keadaan ini akan sangat berbeda ketika penilaiannya bahwa darah haid tidak hanya dipandang sebagai benda najis, melainkan juga benda yang menjijikkan, maka boleh jadi cara menggosok sebagai ganti air dengan menggunakan alat-alat tertentu ikut mempengaruhi sisi bekas haid itu sendiri.

---

<sup>61</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hal. 21; Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd: Sebuah Solusi Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer*, (Malang: Kutub Minar, 2005), hal. 80.

<sup>62</sup>*Ibid*, hal. 83.

Dengan demikian, acuan hukum berdasarkan teks *ad th* di atas sebagai bentuk antisipasi sekiranya benda najis itu termasuk haid tidak bisa dibersihkan dengan menggunakan air, sehingga memerlukan langkah yang objektif termasuk dengan cara menggosok. Terlebih lagi, air tidak secara mutlak sebagai alat pembersih najis, meski air satu-satu alat pembersih yang lazim digunakan.

**BAB III**

**PEMAHAMAN ULAMA MAZHAB SUNNI TENTANG**

**AIR MUTLAK**

**A. Pemahaman Ulama Empat Mazhab tentang Air Mutlak**

**1. Definisi air mutlak**

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa definisi terkait dengan air mutlak menurut empat mazhab ulama sunni yang populer, yakni anafi, Maliki, Sy fi' dan anbal .

a. Mazhab anafiyah<sup>1</sup>

Al- jatu Naja al- albiy menulis tentang macam-macam air sebagaimana berikut:

تقسم المياه من حيث أوصافها الشرعية إلى ماء طاهر مطهر غير مكروه الاستعمال : وهو الماء المطلق الذي يخالطه ما يصير به مقيدا . وهو الذي يرفع الحدث وينزل النجس<sup>2</sup>

*Secara syar'i air terbagi kepada; pertama, air yang suci menyucikan tidak makruh menggunakannya, yakni air mutlak yang bercampur dengannya menjadi sebagai kaitan. Ia (air mutlak) yang dapat menghilangkan hadas dan najis.*

---

<sup>1</sup> Pendiri mazhab ini adalah Ab Han fah, An-Nu'man bin Th bit, lahir pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H.

<sup>2</sup> Al- jatu Naja al- albiy, *al-Fiqh al-'Ibadat 'ala Mazhab al-an f*, (Maktabah Syamilah, CD-Room), jilid 1, hal. 22.

b. Mazhab Malikiyyah<sup>3</sup>

Muhammad al-‘Arabi al-Qarwi, salah satu ulama yang beraliran

Maliki mendefinisikan tentang air mutlak;

هي ما اجتمع فيه شرطان أن يكون باقيا على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء كماء البحر والآبار والماء المختمع من الندى والذائب بعدما كان جامدا كالجليد وأن لا يتغير لونه ولا ريحه بشيء يفارقه في الغالب من الأشياء الطاهرة أو النجسة<sup>4</sup>

(Air mutlak adalah air) yang terpenuhi dua syarat; (1) kondisi air itu masih utuh sifat asalnya, kira-kira tidak bercampur dengan sesuatu, seperti; air laut, air sumur, air yang berkumpul akibat dari kelembaban dan air yang meleleh dari sebelumnya beku misalnya es; (2) tidak berubah warna dan baunya yang biasanya terpisah dengan air yakni dengan sesuatu dari benda-benda suci atau benda najis.

c. Mazhab Sy fi’iyyah<sup>5</sup>

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama –ulama

Syafi’iyah tentang air mutlak. Diantaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ulama berikut ini;

---

<sup>3</sup> Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Beliau lahir pada tahun 93 H., dan wafat pada tahun 179 H.

<sup>4</sup> Muhammad al-‘Arab al-Qarw , *al-Khulashah al-Fiqhiyyah ‘al Mazhab al-S dah al-Malikiyyah*, (D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Maktabah Syamilah CD-Room), jilid 1, hal. 5.

<sup>5</sup> Mazhab ini didirikan oleh Muhammad bin Idris al-Sy fi’ yang lahir pada tahun 150 H, tahun wafanya Ab an fah, dan meninggal pada tahun 205 H.

Abu Ishak al-Syairazi dalam kitabnya, *al-Muhazzab f Fiqhi al-Sy fi'*, menjelaskan bahwa air yang boleh digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis yakni air mutlak. Lalu beliau mendefinisikannya:

“وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض, فما نزل من السماء ماء المطر وذوب الثلج والبرد, وما نبع من الأرض ماء البحار وماء الأنهار وماء الآبار”  
*yaitu air yang jatuh dari langit atau yang keluar dari bumi; maka yang jatuh dari langit adalah hujan, hujan salju dan hujan es (hujan batu); dan yang terbit dari bumi adalah air laut, air sungai dan air sumur.*<sup>6</sup>

Q dh usain Abu Syuja' mendefinisikan;

ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق  
*Kemudian, semua air tersebut ada empat klasifikasi; (pertama) suci-menyucikan (dan hukum memakainya) tidak makruh, itulah air mutlak.*<sup>7</sup>

An-Nawawi mendefinisikan;

مَاءٌ مُطْلَقٌ، وَهُوَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلاَ قَيْدٍ  
*Air mutlak yaitu air yang sebutan namanya tanpa perlu dikaitkan.*<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibrim bin 'Al bin Yusuf al-Syairazi Ab Is'aq, *al-Muhazzab fi Fiqhi al-Sy fi'*, (CD-Room, Maktabah Syamilah), jilid 1, hal. 3-4.

<sup>7</sup> Q dh Husain Ab Syuja' dalam Ab 'Abdullah Muhammad bin Qasim al-Ghazali al-Syafi', *Fat al-Qarib al-Mujib fi Syarhi al-Fat al-Taqrif*, (CD-Room, Maktabah Syamilah), jilid 1, hal. 5.

<sup>8</sup> An-Nawawi dalam Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj il Ma'rifat alfa Minhaj*, (CD-Room, Maktabah Syamilah), jilid 1, hal. 63.

Menurut Khatib al-Sayarbaini, tergolong dalam definisi ini tiga macam air yang turun dari langit, yakni air hujan, air salju dan hujan es; dan empat macam air yang keluar dari bumi, yakni air mata air, air sumur, air sungai dan air laut; dan air yang keluar dari celah jemari tangan Rasulullah, dan ini sebaik-baik air.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa air mutlak memiliki beberapa kriteria; *Pertama*, suci dan menyucikan; *kedua*, sebutan namanya tidak perlu dikaitkan dengan nama lain; *ketiga*, sebutan kata ‘air’ secara mutlak tanpa perlu dikaitkan hanya pada tujuh macam air, yaitu: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, air beku (hujan es) dan air yang keluar dari celah-celah jemari Rasulullah saw.

Penyandaran kata-kata ‘hujan’, ‘laut’, ‘sungai’, ‘sumur’, ‘mata air’, ‘salju’, dan ‘beku (*al-bard*)’, tidak berarti menafikan ke-mutak-an air tersebut, karena penyandaran kata-kata ini sesuai dengan sumbernya masing-masing. Ketujuh macam air ini dapat difahami bahwa benda itu air tanpa harus dikaitkan dengan nama-nama sumbernya. Penyandaran seperti ini disebut dengan *qayd al munfak*. Berbeda dengan kata-kata, misalnya; air bunga, air kelapa, air kopi, air gula, dan lain-lain, karena keempat jenis air

---

<sup>9</sup> Khatib al-Sayarbaini, *Mughni al-Muhtaj il Ma'rifat alfa Minh j*, (CD-Room, Maktabah Syamilah), jilid 1, hal. 64.

ini tidak akan difahami tanpa dikaitkan dengan ‘bunga’, ‘kelapa’, ‘kopi’, dan ‘gula’. Penyandaran kata pada contoh-contah ini disebut dengan *qayd al l zim*.

Berkaitan dengan persoalan di atas, menurut Syafi‘i, yang dikatakan dengan air mutlak adalah air yang masih tetap menurut sifat asalnya. Adapun status hukum air mutlak adalah suci serta bisa digunakan untuk menyucikan benda lain.

d. Mazhab an bilah ( an baliyyah)<sup>10</sup>

Ibnu Qudamah (w. 620 H.) menjelaskan bahwa:

وَكُلُّ طَهَارَةٍ طَاهِرٌ وَالطَّاهِرُ : لَيْسَ  
وَالْمَطْلُوقُ : مَا لَيْسَ بِمُضَافٍ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِهِ<sup>11</sup>

*Bersuci boleh dengan semua air yang suci lagi mutlak. Air suci air yang tidak bernajis. Air mutlak air yang tidak disandarkan kepada sesuatu lainnya.*

Dari penjelasan itu dapat difahami bahwa air mutlak, menurutnya adalah air yang tidak bernajis dan tidak disandarkan kepada yang lainnya, misalnya air mawar, air tebu dan lain-lain.

---

<sup>10</sup> Pendiri mazhab ini adalah Ahmad bin Muhammad bin al-Syaibani, lahir pada tahun 164 H., dan wafat pada tahun 241 H.

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin al-Syaibani*, (Maktabah Syamilah, CD-Room), jilid 1, hal. 9.

Setelah menganalisa definisi-definisi empat mazhab tersebut di atas, penulis dapat memahaminya bahwa ulama mazhab sunni mempunyai istilah yang sama terhadap air suci dan menyucikan yang berguna untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, yaitu air mutlak.

## 2. Hal-hal yang mempengaruhi air mutlak

### a. Bercampur dengan benda suci

Menurut ulama **Hanafiyah**<sup>12</sup>, hal-hal yang mempengaruhi ke-*ah r*-an air yang mengakibatkannya hanya sebagai air suci, tidak boleh untuk bersuci ada dua;

#### 1). Benda beku (*j mid*).

Benda beku dapat menghilangkan ke-*ah r*-an air dalam dua kondisi. *Pertama*, sesuatu benda *j mid* dimasukkan ke dalam air untuk mengeluarkan sari patinya, misalnya tanah, lalu air mengeluarkan apa yang ada dalam celah-celahnya, maka tidak boleh bersuci dengan air ini. Begitu juga air yang bercampur dengan tanah (lumpur) yang tersisa di dasar kolam ketika keringnya, tidak boleh digunakan untuk bersuci. *Kedua*, benda *j mid* dimasukkan ke dalam air untuk dimasak, maka keadaan air

---

<sup>12</sup> ‘Abdurrahman al-Jaziri. *Fiqh Al Madh hib al-Arba‘ah*, (Istanbul: Maktabah Haqiqah, 2010), Jilid 1, hal. 24.

seperti ini tidak sah bersuci dengannya walaupun tidak keluar saripatinya. Hal ini kadang-kadang terjadi saat kurang air di gurun/padang pasir. Tetapi keadaan kedua ini ada pengecualiannya bila berubah dengan sabun atau sejenisnya, yakni benda-benda yang dipakai untuk kebersihan badan. Maka, jika direbus dalam air lalu berubahlah warna, bau dan rasa air tersebut, maka tidak menghilangkan statusnya sebagai air *ah r*, kecuali jika dimasak (biji-bijian) yang dengan sebabnya keluarlah saripati atau cairan tersebut.

## 2). Benda cair.

Bila benda cair bercampur dengan air *ah r* (mutlak), maka ada tiga gambaran; *Pertama*, benda cair tersebut hampir sama dengan air *ah r* dalam hal warna, rasa dan bau, misalnya air bunga mawar yang telah hilang wanginya, dan air *musta'mal*, maka hukum gambaran ini perlu diperhatikan; jika air *msta'mal* yang lebih dominan maka, air itu *ah r*; tetapi jika benda cair itu yang dominan, maka air itu *hir* tetapi tidak *ah r*. *Kedua*, benda cair itu sangat berbeda dengan air *ah r* dalam hal rasa, warna dan bau, misalnya cuka, maka jika sejumlah tetesannya jatuh ke dalam air *ah r*, maka hukumnya terinci; jika sifat-sifat cuka lebih kentara ketiga-tiganya bersamaan, maka air itu *hir ghairu ah r* (suci tidak menyucikan). Dengan demikian tidak sah dipergunakan untuk ibadat, tetapi boleh digunakan untuk memasak dan sejenisnya. Jika kentara salah satu sifatnya, maka status ke-

*ah r*-an air tersebut tidak hilang. *Ketiga*, benda cair tersebut sebagian sifatnya berbeda dengan air, sementara sebagian lainnya sama, misalnya susu yang berwarna dan mempunyai rasa, tidak memiliki aroma; jika bercampur dengan air *ah r*, maka air itu *hir ghairu ah r*, bila nampak salah satu sifat-sifat susu.

Lebih lanjut ulama anafi menjelaskan, air yang sudah berubah dengan sesuatu yang sulit dihindari, seperti tanah dan debu; atau kejatuhan dedaunan dan ranting kayu; atau karena mengalir di tempat yang asin; atau mengandung belerang dan sebagainya, maka status air tersebut masih tetap air mutlak.

Menurut ulama **M likiyah**,<sup>13</sup> hilanglah ke-*ah r*-an air dan jadilah air itu suci saja disebabkan tiga hal;

1). Bercampur dengan sesuatu

Apabila sesuatu bercampur dengan air, lalu mengubah salah satu sifatnya yang tiga; rasa, atau warna, atau bau, dan seandainya bau itu tidak nampak pada air, maka ke-*ah r*-an air akan hilang dengan beberapa syarat; *Pertama*, benda itu bukan bagian kelaziman bagi air, malahan terpisah dengan air dalam sebagian besar waktu. *Kedua*, benda itu bukan bagian dari

---

<sup>13</sup> ‘Abdurrahm n al-Jaziri. *Fiqh Al Madhib al-Arba‘ah*, (Istanbul: Maktabah Haqiqah, 2010), Jilid 1, hal. 24.

bumi/tanah. *Ketiga*, benda itu bukan alat yang dapat dijadikan untuk menyamak (*dib gh*). *Keempat*, benda tersebut bukanlah hal yang sukar menjaganya atau menghindarinya dari air. Kesemua ini misalnya, sabun yang biasanya tidak bercampur dengan air, begitu juga air bunga mawar dan sejenisnya yang berwangi harum, yang biasanya penggunaannya pada air tidak dibutuhkan. Diantaranya kotoran hewan, maka jika bercampur dengan air minum dan tidak sukar menjaganya; dan diantaranya asap pembakaran sesuatu walaupun dari bagian permukaan tanah; diantaranya dedaunan pohon yang berada dekat dengan sumur; diantaranya ikan apabila mati di dalam air atau dicampakkan ke dalamnya; maka semua perkara (benda) suci ini bila bercampur dengan air dengan syarat yang tersebut, maka hilanglah ke-*ah r*-an air, jadilah air itu suci saja.

2). Berubah dengan wadah tempat menetap air itu sendiri.

Hal ini akan menghilangkan ke-*ah r*-an air dengan 2 syarat: *Pertama*, wadah tersebut bukan bagian dari bumi, misalnya air yang wadahnya kulit hewan, atau kayu, lalu berubahlah air tersebut dengan kedua wadah ini. *Kedua*, berubahnya menjadi jijik dalam padangan umum (*'urf*). seandainya diisi air ke dalam wadah tanah liat, atau berubahnya tidak buruk (jijik), maka tidak mengapa. Contoh, apabila berubah air dengan tali dari

kapas (benang) atau dari sabut, maka berubahnya dengan ini tidak mengapa, kecuali jika menjijikkan pada *'urf*.

- 3). Berubah dengan sebab tetesan (benda cair) atau *qardlun* (daun penyamak?)

Hal ini akan menghilangkan ke-*ah r*-an air dengan catatan berubah rasanya, atau warnanya saja. Adapun berubah baunya saja, maka ke-*ah r*-an air masih utuh.

Menurut ulama **Sy fi'iyah**,<sup>14</sup> ke-*ah r*-an air akan hilang dan air menjadi suci saja, bila bercampur dengan benda suci. Hal ini dengan empat syarat;

- 1). Benda suci yang bercampur dengan air itu tidak menjadi ketergantungan air padanya. Seandainya berubah dengan penyandaran air kepada sesuatu nama, yang tidak dapat dimengerti kecuali dengan nama itu, atau berubah dengan tempat terbitnya, maka hal itu tidak mengapa.

- 2). Ada keyakinan terhadap berubahnya. Jika perubahannya meragukan, maka tidak mengapa.

- 3). Berubah dengan tanah, meskipun dicampakkan secara sengaja. Begitu juga berubah dengan garam yang diproduksi dari air (laut),

---

<sup>14</sup> 'Abdurrahm n al-Jaziri. *Fiqh Al Madh hib al-Arba'ah*, (Istanbul: Maktabah Haqiqah, 2010), Jilid 1, hal. 25.

karena hal ini disamakan dengan tanah. Maka, jika berubah air dengan benda yang dimasukkan ke dalamnya, maka hal ini menghilangkan ke-*ah r*-an air, dan adalah air tersebut suci saja, sebagaimana halnya apabila jatuh ke dalamnya za'faron, kurma, atau sejenisnya lalu berubah yang berat (*fahisyan*). Begitu juga, apabila dedaunan pohon jatuh ke dalam air lalu mengubahnya. Demikian pula, apabila air berubah dengan benda yang lebur di dalamnya, seperti kapas dan (*'arqasus*?) atau sejenisnya, maka air itu tidak *ah r* dengan syarat diyakini berubah dan berubahnya berat. Begitu juga halnya, apabila berubahnya berat dan yakin dengan beberapa tetes cairan, maka jadilah air itu suci saja dengan dua syarat: *Pertama*, tetesan tersebut tidak mengandung minyak. *Kedua*, tidak ada tujuan penggunaan tetesan itu untuk memperbaiki geriba (wadah) air, apabila tujuannya untuk memperbaiki wadahnya maka tidak mengapa. Hal ini contohnya; air yang berubah dengan garam yang bukan dari laut, misalnya dengan garam gunung, maka air itu suci saja, dengan syarat bahwa keberadaan garam tersebut bukanlah tempat menetap atau tempat aliran air, jika tidak maka tidak mengapa.

4). Berubahnya berat. Apabila berubahnya sedikit, tidak sampai menghilangkan status air mutlak, maka air tersebut suci menyucikan.

Menurut ulama **an bilah**,<sup>15</sup> hilang ke- *ah r*-an air disebabkan beberapa hal;

1). Bercampur dengan benda yang tidak sulit menghindarinya dari air. Hal ini dengan dua syarat; *Pertama*, berubah salah satu sifatnya (bau, rasa, warna) dengan perubahan yang berat. Adapun yang berubahnya sedikit, maka tidak mengapa. *Kedua*, benda suci yang mengubah air tersebut bukan pada anggota bersuci. Misalnya pada tangan ada kunyit, lalu air berubah dengan kunyit tersebut saat bersuci, maka hal ini tidak mengapa pada anggota yang ada kunyitnya. Dalam masalah bercampur ini tidak ada perbedaan antara dimasak, seperti tumbuh-tumbuhan dan kacang-kacangan, atau tidak dimasak. Adapun bercampur dengan benda yang sulit dihindari, seperti lumut, dau pepohonan, maka tidak mengeluarkan ke- *ah r*-an air tersebut, kecuali jika sengaja dicampakkan oleh manusia yang sehat akal.

2). Bercampur dengan air *musta'mal*. Hal ini dengan syarat: *Pertama*, air *musta'mal* itu bekas yang sudah digunakan untuk mengangkat hadats atau menghilangkan kotoran. *Kedua*, air *musta'mal* itu berada pada tempat/anggota badan yang menjadi tujuan bersuci dengannya. Maka, jika dialirkan air pada tangan seseorang yang niatnya bukan untuk bersuci, maka

---

<sup>15</sup> 'Abdurrahm n al-Jaziri. *Fiqh Al Madh hib al-Arba'ah*, (Istanbul: Maktabah Haqiqah, 2010), Jilid 1, hal. 25.

air itu tidak menjadi *musta'mal*. *Ketiga*, air telah berpisah dari tempat/anggota badan yang disucikan. *Kelima*, air tidak sampai dua kullah.

3). Bercampur dengan benda cair lainnya yang tidak berbeda sifat-sifatnya dengan air *ah r*. Hal ini dengan syarat, benda cair itu lebih dominan dibandingkan air *ah r*. Misalnya air perahan yang sudah hilang bau (wangi)nya, seperti air bunga mawar, air *rihan*, air *ni'na'* (teh Arab). Kesemua hal-hal ini dapat menghilangkan ke-*ah r*-an air apabila bercampur dengannya.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa air itu jika ia tetap pada sifat aslinya dan tidak tercampur sesuatu apapun, maka menurut *ijma'* ulama, air tersebut tetap dinilai suci dan menyucika. Namun, jika salah satu sifatnya berubah dengan bercampur materi yang suci, seperti daun pohon, sabun, garam, lumut dan lainnya, yang merupakan materi yang suci dan benda yang mencampuri air itu tidak lebih banyak darinya, maka menurut sebagian ulama, air semacam ini perlu diperinci statusnya.<sup>16</sup>

Rasyid Sulaiman menjelaskan dalam bukunya;<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hal. 9-10. Menurut *jumhur* ulama, air tersebut menyucikan dan dapat dipakai untuk bersuci dari kotoran dan najis.

<sup>17</sup> Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet. 40, thn. 2007), hal. 14-15.

Perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan atau sifatnya ‘suci menyucikan’ –walau perubahan itu terjadi pada salah satu dari semua sifatnya yang tiga (warna, rasa, dan baunya)- adalah sebagai berikut:

- a. Berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang.
- b. Berubah karena lama tersimpan, seperti air kolam.
- c. Berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, seperti berubah disebabkan ikan atau kiambang.
- d. Berubah karena tanah yang suci, begitu juga segala perubahan yang sukar memeliharanya, misalnya berubah karena daun-daunan yang jatuh dari pohon-pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air itu.

Apabila kategori air mutlak tersebut telah bercampur dengan suatu benda yang dipandang suci, dan campuran benda suci ini tidak bisa dipisahkan antara keduanya (*mukh li*), oleh Syafi‘i status hukum air ini tidak dapat dipakai untuk berwudhu’. Alasannya, karena air tersebut dinilai telah hilang sifat kemutlakan. Namun seandainya campuran itu masih bisa dipisahkan (*mujawir*), maka hukumnya boleh dipakai untuk berwudhu’ dan kriterianya tetap dinamakan air mutlak.<sup>18</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, air yang bercampur dengan za’faron atau benda-benda suci lainnya *allati tanfakku ghaliban* yang apabila berubah

---

<sup>18</sup> Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi‘i, *al-Um...*, hal 18; Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Bandung: Bulan Bintang, 1991), hal. 99.

salah satu sifat-sifatnya, maka menurut seluruh ulama suci ( *hir*), dan tidak menyucikan ( *ghairu mu ahhir*) menurut Malik dan Syafi', tetapi menyucikan ( *mu ahhir*) menurut Abū an-fah selama berubahnya itu bukan karena dimasak.<sup>19</sup>

### **b. Dipergunakan untuk bersuci (*Musta'mal*)**

Apabila air mutlak telah digunakan untuk bersuci (wudhuk atau mandi janabah), maka bekas air tersebut bernama air *musta'mal*. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Mazhab an-fah dan Syafi' berpandangan bahwa air *musta'mal* tidak boleh dipergunakan lagi untuk bersuci dalam kondisi apapun. Air tersebut hanya suci, tetapi tidak menyucikan ( *hirun ghairu mu ahhir*). Sementara mazhab Malik dan pengikutnya berpendapat, bahwa makruh menggunakan air *musta'mal*. Maksudnya masih suci menyucikan, hanya saja hukum memakainya makruh, sehingga tidak dibenarkan bertayammum seandainya ada air *must'mal*.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaashid*, (Tnp. Nama kota: Dar al-Kutub al-Islamiyah), jilid 1, hal. 19.

<sup>20</sup> Abu Tsur, Abu Daud dan pengikutnya mereka tidak membedakan antara air *musta'mal* dan air mutlak. Malah menurut Abu Yusuf air *musta'mal* najis. Meski demikian, kategori air *musta'mal* belum bisa dipastikan najis, seandainya penggunaan itu sebatas untuk berwudhu atau mandi sunnah; mandi taubat atau mandi jum'at, maka kalangan ulama mazhab menilai hukumnya adalah suci dan menyucikan. Namun seandainya air *musta'mal* itu telah digunakan untuk mandi wajib; *junub* atau bekas

Ulama mazhab anafiyah berpendapat bahwa kategori air *musta'mal* adalah air yang suci namun tidak bisa mensucikan. Penyebab ke-*musta'mal*-an air adalah karena air itu telah digunakan untuk mengangkat *hadath* (wudhuk untuk shalat atau mandi wajib) atau untuk *qurbah* (sekadar untuk wudhu' sunnah atau mandi sunnah). Atau secara sederhana, mazhab ini memandang bahwa yang menjadi *musta'mal* adalah air yang membasahi tubuh saja dan bukan air yang tersisa di dalam bejana. Air yang membasahi tubuh secara langsung memiliki hukum *musta'mal* saat dia menetes dari tubuh sebagai sisa wudhu' atau mandi. Sedangkan air yang di dalam wadah tidak menjadi *musta'mal* karena tidak terjadi secara langsung, sehingga dipandang sah untuk digunakan berwudhu' atau mandi.<sup>21</sup>

Sementara di kalangan M likiyah, air *musta'mal* dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat *hadath*, baik untuk berwudhu' atau mandi, meski kemudian mereka tidak membedakan apakah penggunaan air itu untuk berwudhu' atau mandi itu wajib atau sunnah. Begitu juga maksud air itu digunakan untuk

---

mandi haid, oleh ulama di kalangan *Imamiyah* sepakat, bahwa air itu dapat menyucikan najis meski mereka berbeda dari segi sah tidaknya air itu digunakan untuk menghilangkan kotoran atau berwudhu.

<sup>21</sup>Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah al-f z al-Minh j*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 45.

menghilangkan benda najis. Sebagaimana pendapat di kalangan an fiyah, mereka pun mengatakan bahwa yang *musta'mal* hanyalah air bekas wudhu' atau mandi yang menetes dari tubuh seseorang (bukan yang tersisa dalam wadah). Hanya saja yang menjadi pembeda di kalangan Malikiyah adalah bahwa air *musta'mal* itu suci dan mensucikan. Artinya, air itu dapat digunakan untuk mencuci najis atau bejana. Bahkan air ini boleh digunakan kembali untuk berwudhu' atau mandi sunnah meski terdapat air lainnya yang bisa dipakai walau kurang disukai.<sup>22</sup>

Ulama Sy fi'iyah berpendapat, bahwa air *musta'mal* tidak bisa dipakai untuk bersuci, namun jika air tersebut dicampur dengan air lain sehingga mencapai dua *qullah*, maka status hukum air tersebut kembali suci menyucikan, dan hal ini sama dengan status hukum air yang terkena najis lalu dicampur dengan air lain hingga mencapai dua *qullah* lebih. Adapun yang menjadi alasan di kalangan mereka adalah atas dasar *adith* Nabi Saw berikut ini:

إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء (رواه أحمد)

*Artinya:* “Apabila air mencapai dua *qullah*, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menjajiskannya”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hal. 26.

<sup>23</sup>Yusuf al-Qardawi, *al- al l wa al- ar m fi al-Isl m*, (Kuwait: Dar al-Ma'rifah, 2006), hal. 23;54.

Adapun di kalangan an bilah, bahwa air *musta'mal* adalah air yang telah digunakan untuk bersuci dari *hadath* kecil (wudhu') atau *hadath* besar (mandi) atau untuk menghilangkan najis pada siraman yang terakhir dari 7 kali siraman. Untuk itu, air yang demikian tidak mengalami perubahan, baik warna rasa maupun aromanya. Selain itu, air bekas memandikan mayit pun termasuk air *musta'mal*. Namun bila air itu digunakan untuk mencuci atau membasuh sesuatu yang di luar kerangka ibadah, maka tidak dikatakan air *musta'mal*, seperti membasuh muka atau tangan yang bukan dalam rangkaian ibadah wudhu'. Selama air itu sedang digunakan untuk berwudhu' atau mandi, maka belum dikatakan *musta'mal*. Status hukum *musta'mal* baru jatuh apabila seseorang sudah selesai menggunakan air itu untuk wudhu' atau mandi, lalu melakukan pekerjaan lainnya dan datang lagi untuk wudhu' atau mandi kembali dengan air yang sama-- barulah saat itu dikatakan bahwa air itu *musta'mal*. Bahkan mazhab ini juga mengatakan bahwa apabila ada sedikit tetesan air *musta'mal* yang jatuh ke dalam air yang jumlahnya kurang dari dua *qullah*, maka tidak mengakibatkan air itu menjadi *musta'mal*.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Muhammad al-Syawkani, *Naylu al-Autar...*, hal. 37-40.

Jadi, berdasarkan uraian di atas bahwa ulama mazhab empat berbeda pendapat tentang air *musta'mal*, yakni air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, air *musta'mal* tidak boleh digunakan untuk bersuci karena air tersebut bukan lagi air mutlak. Menurut mazhab Malik dan pengikutnya air *musta'mal* boleh digunakan untuk bersuci, tetapi hukumnya makruh. Alasannya, karena air pembasuh tersebut namanya lebih berhak (masih layak) disebut air. Apalagi sahabat-sahabat Nabi saw. berebutan air sisa dari wudhuk beliau, tentu saja air *musta'mal* menetes ke dalam air yang tersisa dalam wadah. Lagi pula pada dasarnya air tersebut mutlak, karena biasanya tidak sampai berubah salah satu sifat-sifat dengan kotoran anggota badan setelah digunakan untuk membasuhnya. Kalau pun berubah juga, maka hukumnya hukum air yang berubah salah satu sifatnya dengan benda suci, walaupun biasanya terasa jijik. Adapun mereka yang berpendapat air *musta'mal* najis itu tidak ada dalil di sisi mereka.<sup>25</sup>

### c. Bercampur dengan benda najis (*Mutanajjis*)

Apabila air mutlak bercampur dengan benda najis dan salah satu sifat-sifanya tidak berubah, maka *fuqaha'* berbeda pendapat dalam hal ini;

---

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bid'ah al-Mujtahid wa Nih'ah al-Muqtashid*, (Tnp. Nama kota: D r al-Kutub al-Islamiyah), jilid 1, hal. 20.

Menurut ulama *an fi*, hal ini harus dibedakan antara air yang volumenya sedikit dan yang volumenya banyak. Air yang volumenya banyak tidak bernajis, sedangkan yang volumenya sedikit maka bernajis. Menurut mereka, ketentuan air banyak apabila digerakkan pada salah satu tepinya, maka bagian tepi lain tidak akan bergerak.<sup>26</sup> Bila dengan ukuran, maka berukuran 10x10 hasta biasa berbentuk kolam empat persegi panjang, atau berbentuk bulat dengan 36 diameter dan tidak tampak dasarnya apabila air dicituk darinya.<sup>27</sup>

Menurut ulama *M liki*,<sup>28</sup> air mutlak yang terkena benda najis tetap suci, baik volumenya banyak atau sedikit, asalkan sifat-sifatnya tidak berubah. Masalah ini dalam mazhab Malik ada tiga riwayat (pendapat); *pertama*, bernajis karena benda najis dapat merusak (menajiskan) air yang sedikit; *kedua*, tidak bernajis kecuali jika berubah salah satu sifat-sifatnya<sup>29</sup>; *ketiga*, bahwa air tersebut hukumnya suci tetapi makruh. Adapun yang *raji* adalah pendapat ketiga.

---

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bid'ah al-Mujtahid wa Nih'ah al-Muqtaashid*, (Tnp. Nama kota: D r al-Kutub al-Islamiyah), jilid 1, hal. 17.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zu'aili. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damsyik: D r al-Fikr, thn. 2002), jilid ke-1, hal. 278.

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, *Bid'ah al-Mujtahid wa Nih'ah al-Muqtaashid*, (Tnp. Nama kota: D r al-Kutub al-Islamiyah), jilid 1, hal. 17.

<sup>29</sup> Pendapat ini dipegang oleh mazhab Zahiri.

Ulama Sy fi'iyah sependapat dengan an fi, yakni harus dibedakan antara air yang banyak dan sedikit. Apabila airnya sedikit maka akan bernajis ketika air itu bersentuh dengan najis, baik berubah atau tidak, tetapi jika banyak maka tetap suci asal tidak berubah salah satu sifat-sifatnya. Mereka berbeda dalam hal batasan banyak dan sedikit. Ulama Syafi' yah berpendapat bahwa ketentuan air yang banyak dengan ukuran dua *qullah*, kira-kira seberat 500 *rithl* (kati) Baghdad atau sama dengan 195, 112 kg.,<sup>30</sup> atau pada wadah persegi empat dengan ukuran 1 hasta  $\frac{1}{4}$  panjang, lebar dan dalam.

Di kalangan ulama mazhab Sy fi' dinilai, apabila air mutlak telah berpisah dari tempat pembasuhan najis, maka air itu hukumnya menjadi air *musta'mal*. Hal ini dengan syarat, jika air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya dan volumenya tidak bertambah setelah diperkirakan kadar yang diserap oleh objek bernajis yang dibasuh. *Musta'mal*-nya air pembasuh najis adalah pada basuhan pertama selain air basuhan najis anjing

---

<sup>30</sup> Kati Baghdad ialah  $128 \frac{4}{7}$  dirham dan kati Mesir beratnya 144 dirham. Berat 1 dirham ialah 3,17 gram.

dan babi. Adapun air basuhan objek najis karena keduanya, maka yang menjadi *musta'mal* adalah pada basuhan yang ketujuh.<sup>31</sup>

Dari pemahaman tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa air terbagi dua; *Pertama*, air mengandung asupan menyucikan, maka boleh digunakan untuk bersuci, baik tetap sifatnya (warna, rasa dan bau) maupun tercampur oleh materi yang suci dan masih bisa dipisahkan. *Kedua*: Air berada pada tingkat najis, oleh sebab itu ia tidak boleh digunakan karena tidak dapat menghilangkan kotoran.<sup>32</sup>

Adapun air yang terkena najis hukumnya ada dua macam; Jika air itu sedikit artinya kurang dari dua *qullah*, maka hukumnya bernajis, baik berubah salah satu sifatnya atau tidak, namun jika air itu banyak maka akan bernajis jika telah berubah salah satu dari sifatnya, namun jika tidak berubah salah satu sifatnya maka air tersebut hukumnya suci menyucikan. Pendapat ini didasari pada adith Rasul Saw riwayat An-Nas -i sebagai berikut:

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (رواه النسائي).

---

<sup>31</sup> Ibrahim al-Bajuri, *syiyah al-B j r*, (Semarang: Toha Putra, tnp. tahun), jilid 1, hal. 13.

<sup>32</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih...*, hal. 10.

Artinya: “*Apabila anjing menjilat bejana salah seorang kalian, maka basuhlah ia tujuh kali dan salah satunya dengan air yang dicampur tanah*”.<sup>33</sup>

Berdasarkan sejumlah uraian di atas, seandainya air mutlak yang telah tercampur dengan sesuatu benda, dan benda itu dapat dipisahkan dengan air (terlepas najis atau tidak), maka air yang demikian itu boleh digunakan sejauh air itu memenuhi volume yang banyak, termasuk dari sisi kebutuhan manusia. Kemudian, selagi air mutlak itu masih mengalir meratai pada seluruh anggota badan, maka oleh kalangan mazhab menilai bahwa status hukum air tersebut belum berubah menjadi *musta'mal*.

Adapun ulama an bilah, mereka sependapat dengan Syafi'iyah dan an fiyah yang mengatakan bahwa air mutlak yang sedikit akan bernajis, apabila tersentuh dengan najis meskipun salah satu sifatnya tidak berubah. Namun ulama Syafi'i mengecualikan najis yang dimaafkan seperti

---

<sup>33</sup>Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Um...*, hal 19. Adapun secara terminologis, najis itu sendiri dalam ajaran agama dibedakan menjadi tiga macam: (i) najis yang perlu dibersihkan dalam rangka menunaikan ibadah shalat; (ii) najis yang tidak boleh dimakan; dan (iii) najis di dalam keyakinan (*i'tiqad*). Dua jenis najis yang pertama disebut dengan najis *hissi* (kongkrit), dapat diketahui oleh panca indera. Sedangkan jenis yang terakhir disebut dengan najis *ma'nawi* (abstrak), tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Lihat Ahmad Hassan, “Perihal Najis Babi”, dalam *Soal Jawab Masalah Agama*, Jilid ke-1, (Bangil: Percetakan Persatuan, 1985), hal. 40-42. Sementara status hukum hadith ini telah dijelaskan dalam bab dua sebelumnya.

bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya misalnya lalat dan lebah apabila terjatuh atau ditiup angin, lalu jatuh dalam air tersebut.

Uraian di atas tentang hal-hal yang mempengaruhi air mutlak, menurut mazhab masing-masing dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini;

No	MAZHAB	AIR MUTLAK ( <i>AH R</i> )		
		Bila bercampur dengan benda suci dan salah satu sifat-sifatnya berubah	Bila telah digunakan untuk bersuci ( <i>musta'mal</i> )	Bila bercampur dengan najis dan sifat-sifatnya tidak berubah ( <i>mutanajjis</i> )
1	Hanafiyah	Air tetap suci dan menyucikan asalkan perubahan itu bukan karena dimasak.	Tidak boleh digunakan untuk bersuci dalam kondisi apa pun	Jika airnya sedikit, maka bernajis. Jika airnya banyak maka tidak bernajis. Air banyak yang apabila digerakkan oleh manusia pada satu tepi, maka tidak akan bergerak pada tepi yang lain, atau berukuran 10x10 hasta biasa berbentuk kolam empat persegi panjang, atau berbentuk bulat

				dengan 36 diameter dan tidak tampak dasarnya apabila air diciduk darinya.
2	Malikiyah	<p>Air tetap suci tetapi tidak menyucikan dengan 3 syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sesuatu bercampur dengan air, lalu mengubah salah satu sifatnya yang tiga; rasa, atau warna, atau bau.</li> <li>2) Berubah dengan wadah tempat menetap air itu sendiri.</li> <li>3) Berubah dengan sebab tetesan (benda cair) atau Qardlun (dau penyamak?) hal ini akan menghilangkan ke-Thahur-an air dengan catatan berubah rasanya, atau warnanya saja. Adapun berubah baunya saja, maka ke-thahur-an air masih utuh.</li> </ol>	<p>Makruh menggunakannya, dalam kondisi tertentu tidak dibenarkan tayammum bila ada air musta'mal karena boleh berwudhuk dengannya walaupun makruh.</p>	<p>Airnya tidak bernajis/ tetap suci, baik banyak atau sedikit, hanya makruh. Tidak ada batasan air banyak dan sedikit. Air sedikit kena najis ada 3 riwayat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bernajis;</li> <li>2) Tidak bernajis kecuali jika berubah salah satu sifatnya;</li> <li>3) Tidak bernajis, hanya makruh.</li> </ol>

3	Syafi'iyah	<p>Air tetap suci tetapi tidak menyucikan dengan 4 syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Benda suci yang bercampur dengan air itu tidak menjadi ketergantungan air padanya.</li> <li>2) Ada keyakinan terhadap Berubahnya</li> <li>3) Berubah dengan tanah dan sejenisnya, walau disengaja mencampurnya.</li> <li>4) Berubahnya banyak</li> </ol>	Tidak boleh digunakan untuk bersuci dalam kondisi apa pun	<p>Jika airnya sedikit, maka bernajis. Jika airnya banyak maka tidak bernajis.</p> <p>Air banyak yang mencapai dua kullah (seberat 500 ritl/kati Baghdad=195, 112 kg ), atau pada wadah empat persegi dengan ukuran 1 hasta <math>\frac{1}{4}</math> panjang, lebar dan dalam.</p> <p>Air sedikit yang tidak mencapai dua qullah.</p>
4	Hanabilah	<p>Air tetap suci tetapi tidak menyucikan dengan 3 syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bercampur dengan benda suci yang tidak sulit dihindari</li> </ol>	Tidak boleh digunakan untuk bersuci dalam kondisi apa pun	<p>Jika airnya sedikit, maka bernajis. Jika airnya banyak maka tidak bernajis.</p> <p>Air banyak yang mencapai dua kullah (seberat 500 ritl/kati Baghdad=195, 112</p>

		2) Bercampur dengan air <i>musta'mal</i> 3) Bercampur dengan air (benda) cair lainnya yang tidak berbeda sifat-sifatnya dengan air <i>ahur</i> , dengan syarat benda cair itu lebih dominan dibandingkan air thahur		kg). Air sedikit yang tidak mencapai dua qullah.
--	--	--	--	--

### 3. Kegunaan air mutlak

Air mutlak merupakan salah satu dari tiga macam alat bersuci dalam syariat Islam, yakni air, tanah, dan batu. Khusus air mutlak berguna untuk dua hal;<sup>34</sup> *pertama*, bersuci dari hadas. Bagian ini hanya untuk badan, seperti mandi dan berwudhuk. *Kedua*, untuk bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, tempat, dan benda-benda lain.

---

<sup>34</sup> Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet. 40, thn. 2007), hal. 13.

## B. Pemahaman Ulama Kontemporer tentang Air Mutlak

Dalam penjelasan *Fiqh al-Sunnah* disebutkan bagian-bagian air sebagai berikut:

### 1. Air Mutlak

Air mutlak hukumnya menyucikan. Artinya, air itu suci dan bisa untuk menyucikan benda lain. Adapun air mutlak ini terdiri dari:

#### a). Air dari langit

Air yang turun dari langit, seperti air hujan, salju dan embun. Allah berfirman:

وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. (الأنفال: ١١)

Artinya: “Dan Allah menurunkan kepadamu air dari langit untuk mensucikan kamu dengannya”. (Q.S. al-Anfal: 11)

Dan juga Allah berfirman dalam surat *al-Furqan* ayat 28:

وأنزّلنا من السماء ماء طهورا. (الفرقان: ٢٨)

Artinya: “Dan Kami telah menurunkan dari langit air yang menyucikan”. (Q.S. al-Furq n: 28).

b). Air laut.

Hal ini sebagaimana *adith a* yang diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. (رواه الخمسة)<sup>35</sup>

Artinya: “*Diriwayatkan dari Abi Hurayrah r.a: Seseorang menanyakan kepada Rasulullah Saw; Wahai Rasulullah! Kami berkendara di laut dengan membawa sedikit air, apabila kami wudhu’ dengan air tersebut, maka tidak ada air untuk kami minum di saat kami haus. Apakah boleh kami berwudhu’ dengan air laut? Rasulullah menjawab: Laut itu suci airnya dan halal bangkainya*”. (H.R. Lima Orang Perawi)

*ad th* tersebut berdasarkan riwayat Imam Bukhari dipandang ke dalam tingkat *a* .

Dalam *adith* di atas, Nabi Saw tidak menjawab dengan “iya” agar tidak dipahami hukumnya dengan ada ‘*illat*-nya. Seandainya Nabi menjawab dengan ungkapan “iya”, maka akan dapat dipahami bahwa air laut boleh digunakan untuk berwudhu’ apabila tidak ditemukan air lain

---

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, Jilid ke-1, hal. 11.

selain air laut. Dengan demikian, ulama memahami air laut juga termasuk air yang mutlak.

c). Air zamzam.

Air Zamzam dapat digunakan untuk diminum dan berwudhuk. Adapun adith yang diriwayatkan dari ‘Al ibn Ab alib menyatakan bahwa air zamzam bisa untuk diminum dan berwudhu’ sebagai berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم، دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه و توضأ. (رواه احمد)

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah Saw meminta seember air zamzam, kemudian beliau minum dan berwudhu’ dengan air tersebut*”. (H.R. Ahmad)

Air zamzam memiliki manfaat yang banyak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sami Anqawi, sebagai Kepala Riset haji saat menggali sumur zamzam untuk perluasan *Bayt al-Har m*. Dalam penjelasannya, bahwa mengkonsumsi air zamzam sama bagusnya dengan mengkonsumsi air mutlak dan bahkan lebih bagus dari itu. Apalagi telah diketahui melalui riset yang dikembangkan bahwa air zamzam tidak mengandung virus dan airnya sungguh bersih dan jernih.<sup>36</sup>

Begitu juga dengan ulasan Yahya Hamzah Kosyk, yang menyebutkan secara umum bahwa air zamzam memiliki keistimewaan

---

<sup>36</sup>Sa’id Hammad, *Terapi dengan Air Zamzam*, (Solo: Aqwamedika, 2011), hal. 88.

karena mengandung kadar kalsium, magnesium dan zat-zat mineral lainnya dengan konsentrasi tinggi. Dengan kata lain, air zamzam kaya akan mineral. Berikut analisa kimia air zamzam yang dilakukan Pusat Riset Haji Universitas King Abdul Aziz sebagai berikut:

- Hidrogen 8,7 mg/liter
- Alkali 300 mg/liter
- Kalisum berat 470 mg/liter
- Magnesium berat 210 mg/liter
- Kalsium 188 mg/liter
- Magnesium 51 mg/liter
- Sodium 253 mg/liter
- Potassium 121 mg/liter
- Ammonia 6 mg/liter
- Nitrat 173 mg/liter
- Khlor 340 mg/liter
- Sulfat 372 mg/liter
- Fospat 25,0 mg/liter
- Bikarbonat 366 mg/liter.<sup>37</sup>

Jika diamati lebih lanjut, komposisi air yang ada di kerajaan Arab Saudi, bahkan air yang ada di sekitar Mekkah selain air zamzam, akan ditemukan semua air tersebut memiliki kandungan garam mineral antara 130 hingga 260 mg/liter. Komposisi tersebut jauh berbeda dengan kandungan garam mineral pada air zamzam yang mencapai sekitar 2.000 mg/liter. Oleh karena itu, air zamzam layak disebut air yang kaya mineral.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hal.89-90.

Air zamzam juga layak disebut air soda. Air soda adalah air yang kaya bikarbonat. Itu artinya, air zamzam mengandung bikarbonat lebih 200 mg/liternya. Jika komposisi air zamzam mencapai 366 mg/liter bikarbonat, maka dapat diketahui bahwa kandungan bikarbonat air zamzam lebih tinggi dari kandungan yang dimiliki air kemasan Evian yang mencapai 357 mg/liter.<sup>38</sup>

d) Air yang berubah

Air yang berubah dengan sebab lama menetap pada tempat penyimpanan, atau berubah dengan sebab tercampur dengan benda yang terdapat pada tempat air menetap, seperti rumput atau lumut.

Dalam hal ini, Sayyid Sabiq mencoba untuk memberi argumentasi, bahwa yang dimaksud dengan air mutlak, berarti segala jenis air selama ia tidak hilang sifat kemutlakannya, maka status hukumnya boleh bersuci dengannya. Sementara air mutlak yang dimaksudkan tadi telah berubah salah satu sifatnya karena telah terpakai untuk keperluan tertentu (*musta'mal*), kemudian sisa pemakaian itu hendak dipakai kembali untuk

---

<sup>38</sup>Sa'id Hammad, *Terapi dengan Air Zamzam*, (Solo: Aqwamedika, 2011), hal. 91.

bersuci, baik berwudhu' atau mandi *junub*, oleh Sayyid Sabiq menilai status hukumnya juga suci dan menyucikan, seperti halnya air mutlak.<sup>39</sup>

Ketentuan ini lebih lanjut, oleh Sayyid Sabiq memerlukan pertimbangan seandainya air mutlak itu telah bercampur dengan benda suci, seperti tercampur dengan sabun, *za'faran*, tepung, dan sejenisnya, maka status hukum air tersebut tetap dinilai suci selama masih terjaga kemutlakannya. Namun seandainya air tersebut tidak lagi terjaga kemutlakannya, maka status hukumnya hanya sebatas pada suci semata, tetapi tidak sampai menyucikan.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum air mutlak apabila telah tercampur dengan benda najis kecil atau besar sesuai tingkat klasifikasi najis (*mukhaffafah*, *mutawassitah* dan *mughalladah*) dibagi menjadi dua pembagian hukumnya, yakni: Jika air tersebut telah berubah rasa, bau dan warnanya, maka hukumnya tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Namun seandainya air tersebut tidak sampai berubah salah satu dari sifatnya, maka status hukumnya suci dan menyucikan baik sedikit atau banyak.

---

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, Jilid ke-1, hal 12.

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, Jilid ke-1, hal 12.

## **C. Sisi Perbedaan dan Persamaan Ulama tentang Air Mutlak**

### **1. Sisi Persamaan**

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam uraian sebelumnya, bahwa ulama sepakat dalam menentukan hukum air mutlak, yakni airnya suci dan bisa digunakan untuk mensucikan benda lain. Mereka sepakat juga bahwa yang dimaksud dengan air mutlak adalah air yang masih tetap atas keasliannya.

Para ahli fiqih sepakat mengatakan bahwa semua perkara yang bercampur dengan air dan menyebabkan perubahan sifat air, dan biasanya tidak bisa dipisahkan dari air itu, maka tidak menghilangkan sifat suci dan menyucikan yang dimiliki oleh air tersebut. Oleh sebab itu, air tersebut tetap dianggap suci dan menyucikan meskipun ia tergenang lama, kemudian terjadi perubahan pada keseluruhan air ataupun sebagiannya saja. Karena, perubahan itu tidak dapat dihindari. Begitu juga jika perubahan itu disebabkan bercampur dengan tanah yang suci, lumut yang tumbuh di dalam air, dan sesuatu yang telah ada pada tempat genangan air tersebut atau tempat alirannya. Begitu juga jika bercampur dengan sesuatu yang dapat dipisahkan seperti ranting kayu, ataupun bau-bauan dan kayu gaharu. Begitu juga bangkai yang dibuang di pinggir pantai dan mengubah air sebab baunya, ataupun bercampur dengan sebagian bahan galian seperti garam

dan belerang, dan juga yang tidak dapat dihindarkan seperti jerami dan daun kayu.<sup>41</sup>

Ulama mazhab selain kalangan Hanafiyah sama pandangannya bahwa air *mudhaf* itu suci, tetapi tidak dapat menyucikan najis dan kotoran.<sup>42</sup> Semua mazhab, kecuali kalangan Hanafiyah juga sepakat bahwa tidak boleh berwudhu' dan mandi dengan air *mudhaf*, seperti yang disebutkan oleh Ibn Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*.

## 2. Sisi Perbedaan

Perbedaan yang muncul di kalangan ulama mazhab hanya sebatas pada penentuan hukum air yang sudah tercampur dengan sesuatu benda; atau yang telah digunakan untuk bersuci. Kiranya disinilah letak dasar perbedaan di kalangan para ulama mazhab dalam memahami acuan untuk menggunakan air mutlak demi terpenuhi segala keperluan, baik bernilai ibadah atau bernilai manfaat lainnya.

Adapun ketentuan hukum mengenai air mutlak yang sudah tercampur dengan sesuatu benda suci dan berubah sifat aslinya; atau yang

---

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar al-Fikr, Jilid ke-1, thn. 2002), hal. 265-266.

<sup>42</sup> Air *mudhaf* maksudnya adalah air perahan dari suatu benda, seperti limau, tebu, anggur dan lain-lain. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hal. 5.

telah digunakan untuk bersuci, maka menurut ulama Hanafiyah air itu masih dianggap sebagai air mutlak dengan bersandar kepada dalil-dalil yang mereka anggap kuat. Namun ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat sebaliknya, di mana mereka menilai bahwa air yang bercampur dengan sesuatu benda suci tidak berarti air tersebut dinilai tidak mutlak. Karena, benda yang tercampur ke dalam air mutlak adalah sesuatu yang boleh jadi sukar untuk dihindari.

Adapun perbedaan pendapat tentang masalah air yang sudah tercampur dengan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka sebagian dari mereka berpendapat bahwa air yang bercampur najis apabila tidak berubah salah satu sifatnya itu suci baik air itu banyak maupun sedikit. Ini adalah salah satu dari pendapat Malikiyah. Sebagian yang lain membedakan antara air yang banyak dan sedikit. Mereka berpendapat: Jika air yang terkena najis itu sedikit maka air itu najis. Jika banyak, maka tidak bernajis.<sup>43</sup>

Begitu juga perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab dalam menentukan batasan ukuran banyak dan sedikitnya air. Menurut kalangan Hanafiyah batasan air banyak itu adalah apabila digoyangkan

---

<sup>43</sup>Yusuf al-Qardawi, *al-Halal...*, hal. 54-55; Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, 12-13.

salah satu belahannya tidak sampai tergoyang sudut belahan yang lain. Sementara di kalangan Syafi'i berpendapat air yang banyak adalah air yang sampai dua *qullah*.<sup>44</sup>

Sebagian ulama yang lain tidak menjelaskan batasan ukuran air banyak ini. Tetapi, mereka hanya mengatakan najis itu merusak kesucian air yang sedikit walaupun tidak berubah warna, rasa dan baunya. Ini juga termasuk pendapat di kalangan Malikiyah. Di samping itu, kalangan Malikiyah pun berpendapat bahwa air yang seperti itu makruh jika digunakan.

Para ulama ketika membedakan air *musta'mal* dan bukan (*ghayr*) *musta'mal* membuat batas dengan ukuran volume air. Fungsinya sebagai batas minimal untuk bisa dikatakan suatu air menjadi *musta'mal*. Apabila volume air itu telah melebihi volume minimal, maka air itu terbebas dari kemungkinan *musta'mal*. Itu berarti, air dalam jumlah tertentu, meski telah digunakan untuk wudhu atau mandi *janub*, tidak terkena hukum sebagai air *musta'mal*.

Ukuran volume air yang membatasi ke-*musta'mal*-an air adalah dua *qullah*. Jadi, istilah *qullah* adalah ukuran volume air. Ukuran volume air

---

<sup>44</sup>Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj...*, hal. 45-46; Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Um...*, hal 19.

ini pasti asing buat telinga kita. Sebab ukuran ini tidak lazim digunakan di zaman sekarang ini. Adapun untuk zaman sekarang menggunakan ukuran volume benda cair dengan liter, kubik atau barel. Sedangkan istilah *qullah* adalah ukuran yang digunakan di masa Rasulullah Saw masih hidup.<sup>45</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kalangan Malikiyah berpendapat bahwa:

- Najis yang jatuh ke dalam air yang sedikit bisa merusak *ah rnya* air.
- Air yang sedikit bila jatuh najis yang sedikit maka tidak akan merusak ke-*ah ran*-nya air, kecuali berubah warna, rasa dan bau.
- Air yang seperti itu makruh digunakan.<sup>46</sup>

Perbedaan pendapat tentang batasan air banyak dan sedikit ini dapat berefek pada masalah air yang sedikit apabila bercampur dengan benda lain maka akan timbul juga perbedaan tentang hukumnya. Yang intinya nanti terbawa juga kepada beda dalam penentuan hukum air mutlak.

---

<sup>45</sup>Ukuran *dua qullah* sebagaimana yang telah disebutkan pada keterangan hadits tentang air *dua qullah* dalam Bab II kajian ini sebelumnya.

<sup>46</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hal. 17.

Para ulama mazhab juga berbeda pendapat dalam menentukan jenis air mutlak. Sehingga menurut kalangan Hanafiyah boleh bersuci untuk menghilangkan najis dan kotoran dengan semua cairan termasuk air *mudhaf*<sup>47</sup> selain minyak, tetapi bukan sesuatu yang berubah karena dimasak.<sup>48</sup>

Untuk lebih jelas uraian di atas dapat dipaparkan dalam bentuk tabel berikut ini:

No	Sisi Perbedaan dan Persamaan Ulama mengenai Air Mutlak	
	Persamaan	Perbedaan
1	Sepakat dalam menentukan hukum air mutlak, yakni airnya suci dan bisa digunakan untuk mensucikan benda lain.	--
2	Mereka sepakat juga bahwa yang dimaksud dengan air mutlak adalah air yang masih	--

---

<sup>47</sup>Air *mudhaf* maksudnya adalah air perahan dari suatu benda, seperti limau, tebu, anggur dan lain-lain. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hal. 5.

<sup>48</sup> Pendapat ini sesuai dengan pendapat al-Sayyid Murta a dari kalangan Im miyah.

	tetap atas keasliannya, adakala bersumber dari langit atau dari bumi.	
3	--	Mereka berbeda tentang penentuan hukum air yang sudah tercampur dengan sesuatu benda suci lalu berubah sifat-sifatnya; atau yang telah digunakan untuk bersuci. <b>Hanafiyah</b> : Air tetap suci dan menyucikan asalkan perubahan itu bukan karena dimasak (masih air mutlak). <b>Malikiyah, Syafi'iyah</b> dan <b>Hanabilah</b> : air masih suci tetapi tidak menyucikan (bukan air mutlak).
4	--  --	Air yang bercampur dengan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka menurut <b>Malikiyah</b> bahwa apabila tidak berubah salah satu sifatnya maka suci baik air itu banyak maupun sedikit.  Sementara <b>Hanafiyah, Syafi'iyah</b> dan <b>Hanabilah</b> membedakan antara air yang banyak dan sedikit. Jika air itu sedikit maka air bernajis. Jika banyak, maka tidak bernajis. Tetapi, tiga mazhab ini berbeda dalam menentukan volume air yang dianggap banyak dan sedikit. <b>Hanafiyah</b> : Air banyak

		<p>apabila digerakkan oleh manusia pada satu tepi, maka tidak akan bergerak pada tepi yang lain, atau berukuran 10x10 hasta biasa berbentuk empat persegi panjang, atau berbentuk bulat dengan 36 diameter dan tidak tampak dasarnya apabila air dicituk darinya. <b>Syafi'iyah</b> dan <b>Hanabilah</b>: air banyak mencapai dua <i>qullah</i> (500 ritl Baghdad = 270 liter).</p>
--	--	---

#### **D. Upaya Pemahaman Ulang tentang Kegunaan Air dalam Konteks Kekinian**

Dalam konteks dunia yang semakin canggih dan bahan baku semakin berkurang, serta problema umat manusia yang semakin berkembang dan penuh kompleksitas, maka kebutuhan akan air pun sangat meningkat. Oleh karena itu, maka tawaran dan solusi sebagai alternatif, melalui cara daur ulang atau penyaringan (*isti lah*), untuk memenuhi kebutuhan air bersih dipandang sebagai upaya yang afirmatif di kalangan mazhab. Untuk itu, terkait masalah penyulingan air, oleh ulama kontemporer kembali menentukan peninjauan, apakah air yang disuling itu termasuk air mutlak atau tidak.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ulama mazhab berbeda hanya sebatas pada penentuan hukum air mutlak yang sudah tercampur dengan sesuatu benda atau yang telah digunakan untuk bersuci. Perbedaan ini bisa menimbulkan kedekatan metode dalam memahami persoalan dengan sistem daur ulang atau penyaringan air sebagai upaya yang afirmatif terhadap legalitas tersebut.

Untuk mencermati tindakan yang demikian, Yusuf al-Qardhawi menilai bahwa penyulingan jika telah mencapai puncaknya, maka air yang bernajis itu menjadi suci dan boleh digunakan untuk wudhu' atau mandi. Alasan yang dipakai karena zat yang menyawa dengan air ketika dilakukan penyaringan menjadi adaptif bersamaan dengan larutan air tersebut.

Adapun dalil-dalil yang dipakai Yusuf al-Qaradawi dan menunjukkan pada tingkat kesucian pada air kategori air mutlak; suci dan menyucikan adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

*Pertama*, sesungguhnya air di mana Allah menjadikan segala sesuatu hidup dengannya, telah Allah jadikan untuk kemaslahatan makhluk-Nya dan ia adalah suci lagi menyucikan. Dia tidak ternajisi oleh sesuatu kecuali sesuatu itu telah mengubah rasa, warna dan baunya. *Kedua*,

---

<sup>49</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fikih...*, hal. 65.

sesungguhnya salah satu cara penyucian yang disebutkan oleh para *fuqaha'* adalah memperbanyak volume air suci, sehingga dapat mengembalikan sifat air kepada keadaan yang lebih baik. Kedua indikasi ini boleh jadi ikut mempengaruhi keadaan air. Dengan demikian, apa yang dilakukan melalui proses penyulingan besar kemungkinan akan menghasilkan air yang lebih baik dari sebatas memperbanyak volume air.

*Ketiga*, manusia dibolehkan untuk menggunakan barang-barang yang dipandang baik oleh syara', baik berupa makanan maupun minuman.<sup>50</sup>

*Keempat*, para *fuqaha'* sepakat bahwa minuman keras yang merupakan induk segala kejahatan, jika dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia menjadi suci. Namun mereka berbeda pendapat dalam benda-benda yang lain. Sebagaimana jika anjing berubah menjadi garam di tempat penggaraman, atau bangkai menjadi tanah atau pula kotoran binatang berubah menjadi debu dan semacamnya, apakah dia menjadi suci atau tidak?

Jika status yang demikian, oleh kalangan mazhab menyebutkan yang benar adalah bahwa itu suci karena sifatnya telah berubah, dan bentuknya pun telah berubah. Kotorannya yang menjadi sebab bernajisnya

---

<sup>50</sup>Yusuf al-Qardawi, *al-Halal...*, hal. 54-55.

juga telah hilang. Sedangkan hukum itu berlaku bersama ‘*illat*-nya. Dia ada jika ‘*illat*-nya ada dan sebaliknya dia tiada jika ‘*illat*-nya tiada.

*Kelima*, bahwa al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Abdullah Ibn ‘Abbas, bahwa Rasul Saw ditanyakan tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, kemudian tikus itu mati dalam minyak samin itu, maka Rasul bersabda sebagai berikut:

ألقوها وما حولها وكلوه. (رواه البخارى)

Artinya: “*Buanglah dia dan apa yang ada di sekitarnya, kemudian makanlah minyak samin itu*”. (HR. Bukhari)

Maksud pernyataan Nabi Saw di atas bermakna, bahwa penghilangan najis yang ada di tempat itu telah menyebabkan sucinya bagian yang lain. Padahal mungkin saja ada sesuatu yang tersisa dari bekas najis yang terdapat di benda cair itu. Namun, itu semua dimaafkan karena adanya kebutuhan. Atau lebih sederhana, di mana manusia begitu sukar menghindar dari benda-benda yang dinilai memiliki najis. Lalu, bagaimana halnya dengan air yang telah mengalami proses penyulingan dan telah bebas dari semua najis, karena dia telah mencapai puncak kebersihannya? Di samping itu, kebutuhan akan air itu sudah sangat mendesak.

Berdasarkan pemahaman yang demikian, maka proses daur ulang atau penyaringan air dengan pengertian upaya mengubah status air yang tercemar najis, *musta'mal* atau air *mutaghayyir* (yang telah berubah salah satu sifatnya) menjadi air *hkir mu ahkir* atau air bersih.

Pada dasarnya, kalangan mazhab sepakat mempergunakan alat teknologi sebagai solusi problem air daur ulang. Upaya mengatasi air yang telah terkena najis (*mutanajjis*) atau yang telah berubah salah satu sifatnya (*mutaghayyir*) agar menjadi *ahkir mu ahkir*, sehingga dapat dimanfaatkan kembali kebutuhan akan air, yang oleh ulama mazhab menentukan sejumlah langkah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *ar qah al-Nazh*. Maksudnya melalui cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah tersebut, sehingga yang tersisa adalah air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya, baik dengan menutup mata airnya terlebih dahulu atau menghilangkan rasa, warna dan bau yang menyebabkan air itu berubah. Begitu juga dengan air yang akan dikuras itu sebanyak dua *qullah* menurut takaran yang dipakai Syafi'i dan Hanbali.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah*..., hal. 17.

2. *ar qah al-Muk tharah*. Indikasi ini dengan cara menambahkan air *hir mu ahhir* pada air yang terkena najis (*mutaghayyir*) tersebut, sehingga unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.<sup>52</sup>

3. *ar qah Tahgy r*. Maksud ini adalah dengan cara mengolah kembali air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan alat teknologi, sehingga sifat asli air itu kembali ke semula, yang kemudian menghasilkan air yang dinilai *hir mu ahhir* atau suci menyucikan.<sup>53</sup>

Ketiga langkah ini adalah upaya atas urgensitas kebutuhan air yang semakin meningkat dengan tingkat pencemaran air yang disebabkan oleh keadaan tertentu, sehingga air pun memerlukan adaptif melalui alat teknologi. Meski di kalangan mazhab klasik tidak menyebutkan secara langsung upaya ke arah tersebut, namun upaya penggunaan alat teknologi sebagai bentuk daur ulang dapat dibaca melalui indikasi-indikasi pada penentuan batasan air mutlak yang tercampur dengan benda yang dinilai najis.

---

<sup>52</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fikih...*, hal. 65.

<sup>53</sup>*Ibid.*

Dengan demikian, apabila air itu dapat direkayasa untuk kembali ke bentuk aslinya dengan cara menghilangkan najis dan hal-hal yang menyebabkan air itu berubah, maka status hukum air mutlak itu berhak melekat kembali. Atas dasar postulat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa air daur ulang -terlepas penyamaan '*illat*-, baik apa yang dipakai di kalangan ulama mazhab klasik maupun ulama kontemporer hukumnya adalah suci dan halal untuk dikonsumsi, dengan catatan berdasarkan uji laboratorium benar-benar dijamin tidak membahayakan kesehatan manusia, atau kadar manfaat jauh lebih besar daripada hanya sebatas pada penggunaan air saja.

Namun seandainya proses daur ulang tidak memiliki kadar manfaat baik dari segi kesehatan atau penggunaan, maka pertimbangannya adalah apakah kadar perubahan yang cenderung disebabkan oleh benda najis menjadi sebab utama atau hanya sebatas adaptasi air semata. Untuk itu, penilaian dalam ini harus dijadikan acuan secara konsisten untuk menentukan hukum air daur ulang dikembalikan secara mutlak.

Tahapan penentuan pada benda sumber najis tersebut menimbulkan perbedaan di kalangan ulama mazhab. Hal ini menjadi alasan bahwa setiap najis tidak harus dibersihkan dengan air, apalagi *nass* syara', baik dari al-Qur'an ataupun *al- adith* tidak membatasi bagaimana cara

menyucikannya. Dengan demikian, menjadi sebuah kewajaran apabila di kalangan mazhab begitu kotradiktif dalam menentukan jenis benda yang bernilai najis pada persoalan yang dimaksud dalam pembahasan ini. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada dalil syara' atas najisnya suatu benda, maka tidak ada seorang ulama pun yang berwenang menetapkan najisnya hanya atas dasar pandangan yang keliru bahwa setiap benda yang diharamkan berarti najis.<sup>54</sup>

Untuk itu, apa yang menjadi keharusan atas upaya daur ulang agar mendapatkan air bersih dan menyucikan adalah proses yang panjang. Terlebih lagi substansi hukum adalah wilayah yang begitu krusial dalam menilai apakah hasil proses tersebut mengandung manfaat atau tidak. Bahkan Ibn Taymiyah pernah ditanya tentang sebuah sumur yang di dalamnya telah jatuh anjing, babi, unta, sapi, domba, kemudian mati di sana yang kemudian bulu, kulit dan dagingnya lepas. Sedangkan air sumur itu lebih dari dua *qullah*. Peristiwa ini, oleh Ibn Taymiyah menilai bahwa apapun yang jatuh ke sumur, dan sejauh air itu tidak berubah karena benda tersebut, maka air tersebut tetap suci. Jika najis itu masih tersisa, maka

---

<sup>54</sup>Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syawkani, *al-Dirar al-Mudiyah Sharh al-Durar al-Bahiyah*, Jilid ke-1, (Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Taqaqiyah, 1988), hal. 23.

hendaklah disingkirkan dan semua air yang ada di dalamnya tetap suci. Adapun bulu anjing dan babi yang masih tersisa di dalam air, maka itu tidak mempengaruhi tingkat kesucian air yang berada dalam sumur, sebab dia adalah suci dalam salah satu pendapat mereka dan ini merupakan salah satu pendapat Ahmad ibn Hanbal.<sup>55</sup>

Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, sebab semua bulu, rambut dan wol adalah suci. Baik ia berada di kulit binatang yang dagingnya bisa dimakan atau yang dagingnya tidak bisa dimakan, baik masih hidup atau telah mati. Inilah pandangan umum para ulama, dan merupakan salah satu dari pendapat Ahmad ibn Hanbal.

Adapun jika air itu telah berubah karena najis, maka hendaknya najis itu disingkirkan darinya sehingga menjadi baik kembali. Jika air tidak berubah, maka airnya tidak perlu dibuang dari sumur tersebut. Sebab telah dikatakan kepada Nabi Saw: “Sesungguhnya engkau berwudhu’ dari sumur *bi a’ah*, sedangkan sumur itu adalah sumur yang didalamnya dilemparkan bekas pembalut haid wanita, daging anjing dan barang-barang yang busuk

---

<sup>55</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh...*, hal. 10-14.

lainnya, maka Rasul Saw bersabda, “*Air itu suci dan dia tidak ternajiskan oleh sesuatu apapun*”.<sup>56</sup>

Sumur *Bi a'ah* ini tempatnya berada di bagian timur kota Madinah. Sumur ini masih ada hingga masa Ibn Taymiyah hidup. Ibn Taymiyah berkata; “*Barangsiapa yang mengatakan bahwa itu adalah sumur yang mengalir, maka dia telah salah, sebab tidak ada satu pun sumber air yang mengalir pada masa Rasul, sedangkan Zarqa' dan sumber Hamzah terjadi setelah wafatnya Nabi Saw.*”

Al-Syawkani menegaskan apa yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah dalam kitabnya *al-Sail al-Jarrar*;

“jika telah pasti bagimu, maka air yang ada di dalam sumur dan yang serupa dengan sumur jika tidak berubah karena kemasukan najis yang masuk ke dalamnya, air itu tetap suci dan tidak diperlukan untuk membuang air yang ada di dalamnya. Jika dia telah berubah sebagian sifatnya atau semua sifat, kewajibannya adalah membuangnya hingga hilang sesuatu yang berubah darinya, baik hilangnya perubahan itu dengan membuangnya sedikit saja atau membuang dalam jumlah banyak. Bahkan jika perubahan itu hilang tanpa harus membuang, maka yang demikian itu bisa dianggap suci. Sebab, bagaimana pun saat itu telah kembali pada hukum yang sebelum terjadinya perubahan, baik air yang ada di dalam sumur itu banyak atau sedikit. Jika telah hilang perubahannya, maka dia menjadi suci.

---

<sup>56</sup>Lihat tesis ini dalam bab dua, point B.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa air yang terkena najis kemudian dilakukan proses penyulingan kembali, berarti air itu sama hukumnya dengan air sumur yang telah jatuh najis ke dalamnya kemudian disucikan kembali dengan cara yang telah disebutkan. Caranya, tetap najis itu yang dibuang sehingga sifat airnya bersih dan tidak ada bekas najis di dalamnya, baik yang dibuang itu sedikit atau banyak.

Oleh karena itu, apa yang menjadi proses penyulingan untuk memperoleh air bersih adalah suatu keniscayaan yang dirasa penting di era modern. Atas dasar ini, maka pandangan yang bisa dikemukakan dalam kajian ini adalah mengupayakan semaksimal mungkin agar air daur ulang bebas dari semua kotoran, -demikian maksud Ibn Taymiyah- jika kotoran telah hilang dengan cara apapun, maka telah tercapailah maksudnya (tingkat kesucian pada air).

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dalam bab-bab terdahulu, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, siklus hidrologi adalah suatu proses yang berkaitan dengan air. Karena air memiliki gravitasi tertentu, maka ia ikut terikat dengan keadaan tertentu agar tetap berada pada keseimbangannya, sehingga ketentuan air merupakan suatu persenyawaan kimia yang sangat sederhana terdiri dari dua atom, hidrogen (H) dan oksigen (O).

*Kedua*, dalam pandangan ulama sunni Syafi'iyah, yang dikatakan air mutlak adalah air yang masih tetap menurut sifat aslinya, suci serta bisa digunakan untuk menyucikan benda lain. Air mutlak yang telah bercampur dengan benda suci, dan campuran benda suci ini bersenyawa dengan air (*mukh li*), maka status hukum air ini tidak dapat dipakai untuk bersuci. Dalam pandangan yang lain, apabila air itu telah berpisah dari tempat yang dibasuh bersama najis, maka air itu hukumnya menjadi najis. Namun jika air itu berpisah tidak bersamaan dengan najis, maka hukumnya tergantung pada tempat yang dibasuh, jika tempat itu bersih, maka air itu pun suci.

*Ketiga*, dalam konteks sosial yang serba kompleks, maka kebutuhan akan air pun sangat meningkat. Tawaran dan solusi sebagai alternatif melalui cara daur ulang atau penyaringan (*isti lah*) terhadap air dipandang sebagai upaya yang afirmatif di kalangan ulama mazhab. Pola ini dilakukan dengan tiga cara, yakni: (1) *ar qah al-nazh*, maksudnya menguras air yang terkena najis tersebut, sehingga yang tersisa adalah air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya; (2) dengan *ar qah al-muk tharah*, yaitu dengan cara menambahkan air *hir mu ahhir* pada air yang terkena najis (*mutaghayyir*) tersebut, sehingga unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang; (3) dengan *ar qah taghy r*, maksudnya adalah mengolah kembali air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan alat teknologi, sehingga sifat asli air itu kembali ke semula, yang kemudian menghasilkan air yang dinilai *hir mu ahhir* atau suci menyucikan. Ketiga langkah ini adalah upaya atas urgensi kebutuhan air yang semakin meningkat dengan tingkat pencemaran air yang disebabkan oleh keadaan tertentu, sehingga air pun memerlukan adaptif melalui alat teknologi. Meski di kalangan mazhab klasik tidak menyebutkan secara langsung upaya ke arah tersebut, namun upaya penggunaan alat teknologi sebagai bentuk daur ulang dapat dibaca

melalui indikasi-indikasi pada penentuan batasan air mutlak yang tercampur dengan benda yang dinilai najis.

## **B. Saran**

Masih banyak pendekatan atau konsep hukum yang harus dikaji dan digali untuk memantapkan upaya pembaharuan hukum Islam, terutama literatur klasik (*kutubu al-turats*). Hal ini secara tidak langsung, ingin menegaskan signifikansi terhadap kajian bab *ah rah*, khususnya jika dikaitkan atas penggunaan air mutlak, air *musta'mal* dan *mutanajjis*. Dengan demikian, kajian ini bisa menjadi ketetapan sebuah pemahaman di kalangan mazhab sunni dari segi identifikasi atau penentuan batasan air mutlak.

Mengingat meluasnya motif air mutlak akibat perkembangan proses teknologi dan sumber aslinya, yang sama-sama menghasilkan air bagus, seakan-akan ikut mempertimbangkan status bab *ah rah* menjadi perhatian yang serius di kalangan umat Islam. Kendati demikian, tampaknya kalangan ulama sunni secara tidak langsung ikut menyebutkan bahwa identifikasi dan penentuan batasan air mutlak, yang kemudian dilakukan melalui penyaringan adalah suatu peniscayaan yang dipandang begitu afirmatif sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, akan menjadi

kajian yang menarik apabila ada pembahasan lebih lanjut sehubungan dengan perluasan konteks penggunaan air mutlak dari sudut pandang yang lain. Dalam pandangan penulis, indikator dalam bab *ah rah* masih tetap dipandang sebagai sesuatu yang relevan atas paradigma hukum, karenanya perlu dikaji.

Dalam hal ini penulis menyarankan bahwa umat Islam mestinya sama-sama mencari dan menalar kembali hukum-hukum yang selama ini dianggap langka atau belum pernah dibahas secara detilnya oleh siapa pun, sehingga bisa menunjukkan suatu pemahaman yang jelas dan benar. Apalagi anggapan dan pemahaman yang demikian adalah bagian penting menyangkut persoalan ibadah, yang nota bene harus semaksimal mungkin diperhatikan agar tidak menimbulkan keraguan, apakah air yang selama ini dipakai patut dinilai suci dan menyucikan, juga apakah mengandung nilai manfaat atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman al-Jaziri. *Fiqh Ala Madhahib al-Arba‘ah*, Jilid ke-1, Istanbul: Maktabah Haqiqah, 2010
- Abi ‘Isa al-Turmidhi. *Sunan al-Turmidhi*, Cet. ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, 2003
- Abi al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi. *al-Hawi al-Kabir*, Jilid ke-1, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1999
- Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar*, Jilid ke-1, Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007
- Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi‘i. *al-Um*, Jilid ke-1, Beirut: Kitab al Sya‘bi, 2009
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Jilid ke-1, Beirut: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.
- Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi, *tahqiq: Muhammad Dhiya’ al-Rahman al-A’dhami*, (Madinah: Maktabah al-Dar, 1989, cet. I).
- Ahmad Hassan. “Perihal Najis Babi”, dalam *Soal Jawab Masalah Agama*, Jilid ke-1, Bangil: Percetakan Persatuan, 1985
- al-Hafiz ibn Hajar al-‘Asqalani. *Bulugh al-Maram*, Beirut: Dar al-Kitab, 1997
- al-Nawawi. *Majmu‘ Syarah al-Muhazzab*, Jilid ke-1, Beirut: Maktabah Syamilah, t.th
- \_\_\_\_\_. *Syarh Sahih Muslim*, Jilid ke-1, Beirut: al-Babi al-Halabi, t.th
- Alyasa Abubakar. “Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab”, *Desertasi*, Yogyakarta: IAIN Kalijaga, 1989

- Ali Hasan, M. *Perbandingan Mazhab*, Cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Cyril Glasse. (Peng)., Huston Smith, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ersin Seyhan. *Internatinal Glossary of Hidrology*, New York: California Press, 1974
- Ghufran, M. Kordi K dan Andi Baso Tancung, *Pengelolaan Kualitas Air dalam Budi Daya Perairan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Ibn Hazm. *al-Muhalla*, Beirut: Maktabah Turast, t.th
- Ibn Mulaqqan. *Badr al-Munir*, Jilid ke-1, Beirut: Maktabah Syamilah, t.th
- Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid ke-2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.th
- Ibnu Hamzah. *Asbabul Wurud*, Jilid ke-1, Jakarta: Kalam Mulia, 2009
- Ibnu Qud mah, al-Mughn fi Fiqhi al-Im m A mad bin ambal al-Syaib n , jilid 1 (Maktabah Syamilah, CD-Room)
- Ibrahim al-Bajuri. *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid ke-1, Semarang: Karya Toha Putra, t.th
- Kasuwi Saiban. *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd: Sebuah Solusi Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer*, Malang: Kutub Minar, 2005
- Kusnaedi. *Mengolah Air Kotor untuk Air Minum*, Cet. Ke-1, Jakarta: Penebar Swadaya, 2010
- Muhammad al-'Arab al-Qarw , *al-Khulashah al-Fiqhiyyah 'al Mazhab al-S dah al-Malikiyyah*, jilid 1, (D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, Maktabah Syamilah CD-Room).
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Koleksi Hadis-hadis Hukum 1*, [ed]., Cet. ke-3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

- \_\_\_\_\_. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Bandung: Bulan Bintang, 1991
- Muhammad al-Khatib al-Syarbaini. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah al-Faz al-Minhaj*, Jilid ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syawkani. *Naylu al-Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadith Sayyid al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kuttab, 1990
- \_\_\_\_\_. *al-Dirar al-Mudiyyah Sharh al-Durar al-Bahiyyah*, Jilid ke-1, Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Taqaifiyah, 1988
- Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-Shan'ani. *Subul al-Salam: Syarah Bulugh al-Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2009
- \_\_\_\_\_. *Subul al-Salam*, Jilid ke-1, Beirut: Dar al-Maktab al-Halabi, 1960
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009
- Muhammad Syata al-Dimmiyati. *I'anat al-Talibin*, Jilid ke-1, Semarang: Karya Toha Putra, t.th
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000
- Poempida Hidayatullah. *Rahasia Bahan Bakar Air*, Cet. ke-2, Jakarta: Ufuk Press, 2008
- Sa'id Hammad. *Terapi dengan Air Zamzam*, Solo: Aqwamedika, 2011
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-1, Beirut: Dar al-Fath, 1999
- Sosrodarsono dan Takeda. *Karakteristik Sistem Pengayaan Air*, Jakarta: Rineka Cipta, 1977
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006
- Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Syarbaini. *al-Iqna'*, Jilid ke-1-2, Damaskus: Maktabah Dar al-Khayr, 2002
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid ke-1, Damsyik: Dar al-Fikr, 2002
- Winarno Surachman. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982
- Yahya ibn Abi al-Khayr ibn Salim ibn As'ad ibn 'Abdullah ibn Muhammad ibn Musa ibn 'Imran al-'Imrani. (Ditahqiq oleh Ahmad Hijazi Ahmad al-Saqa), *al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid ke-1, Beirut: Dar al-kitab al-'Ilmiyyah, 2002
- Yusuf al-Qardawi. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Kuwait: Dar al-Ma'rifah
- \_\_\_\_\_. *Fiqh al-Taharah*, Beirut: Maktabah Wahbah, 2004